EDO SEGARA

KEBANGKITAN EKONOMI SYARIAH

SAGA

جامعة النور للعلوم القرآنية

AN NUR UNIVERSITY FOR QURANIC STUDIES

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN

An-Nur

BANTUL – YOGYAKARTA

https://nur.ac.id/

EDO SEGARA

SAGA

KEBANGKITAN EKONOMI SYARIAH

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

EDO SEGARA

KEBANGKITAN EKONOMI SYARIAH

SAGA

KEBANGKITAN EKONOMI SYARIAH

Penulis
Edo Segara

Penyunting
Duhita Anindithayasa

Rancang Sampul dan Isi
Turi Kastolani

Ukuran buku:
14 x 20 cm

Halaman:
xii + 294

ISBN:
978-602-6851-78-9

Cetakan I, Agustus 2017

Diterbitkan Oleh:
Penerbit Pustaka Saga
Alamat: Jl. Gubeng Kertajaya VE No. 12 Surabaya
e-mail: saga.penerbit@gmail.com
website: www.pustakasaga.id
Hp. 085655396657

© Hak Cipta 2017 pada penulis,
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfoto copy, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Buku ini aku persembahkan kepada:

Kedua Orangtuaku,
Sudarno, ST., MM. dan Rachmawati

Kedua Mertuaku,
H. Suhardikjoyo, SE. dan Hj. Asmiati Saenong

Istriku Tercinta,
Duhita Aninditayasha

Jagoanku,
M. Faiq Musyaffa dan M. Hannan Ar-Razzaq

Dan untuk semua pembaca, yang sudah membeli buku ini

PENDAHULUAN

PRAKTIK dan implementasi ekonomi syariah pada sektor keuangan di berbagai negara baru dimulai pada abad ke-20. Meski diskursus tentang riba sendiri sudah terjadi puluhan tahun sebelumnya di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dengan kemunculan industri ekonomi syariah seperti bank syariah, koperasi syariah (BMT), asuransi syariah, usaha-usaha yang bernafaskan syariah (hotel syariah, swalayan syariah, dll.), dan terakhir pasar modal syariah (saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah). Munculnya industri-industri ini tentu karena ada *demand* (permintaan) dan *ghirah* (semangat) ke-Islaman yang kuat dari masyarakat muslim di Indonesia.

Perubahan demi perubahan terus bergulir mengiringi industri yang telah berumur lebih dari dua dekade ini. Meski ada yang belum sempurna dalam perkembangannya, tapi kita harus mengapresiasi pihak-pihak terkait yang mendukung dan berjuang di industri ini. Para ulama (Dewan Syariah Nasional-MUI), praktisi, akademisi, dan masyarakat yang peduli dengan konsep anti riba, bahu-membahu mengeksplorasi keilmuannya untuk meru-

muskan konsep-konsep aplikasi ekonomi dan keuangan syariah yang kompatibel dengan Negara kita.

Jika dibandingkan dengan total aset perbankan konvensional, memang total aset perbankan syariah masih sangat kecil sekali. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari 2017, secara nasional industri perbankan syariah terdiri dari 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 166 BPRS dengan total aset Rp 356,50 triliun dengan pangsa pasar sebesar 5,13 persen.

Kebangkitan industri ekonomi dan keuangan syariah yang positif ini dalam perkembangannya, banyak juga kontra, bahkan mengarah pada demarketisasi. Mereka mengatakan, *"Bank syariah sama saja dengan bank konvensional!"* Hal ini tentu tidak boleh terjadi, mengingat seharusnya diskusi dan dialog yang lebih dikedepankan. Pemahaman soal sumber rujukan yang berbeda juga bisa menjadi sebab pro-kontra terhadap perkembangan industri ekonomi dan keuangan syariah ini. Khasanah keilmuan seharusnya kita *up grade* lagi, agar kita lebih bijak dalam menyikapi persoalan-persoalan ini.

Buku ini tidak ingin menjawab problem-problem tadi, tapi barangkali bisa sedikit memberi gambaran tentang pemahaman ekonomi syariah itu sendiri. Buku yang saya susun secara sederhana ini disuguhkan untuk memperkaya wawasan kita tentang ekonomi syariah yang bukan lagi menjadi wacana tapi sudah dipraktikkan di

Negara kita Indonesia. Agar runut dan kontekstual, di Bab pertama saya menuliskan tentang "Ekonomi Indonesia." Bab kedua, "Diskursus Ekonomi Syariah dalam Lintasan Sejarah." Bab ketiga, "Mengenal Ekonomi Syariah." Bab keempat, "Konsep Ekonomi Islam." Bab kelima, "Tokoh-tokoh Bicara Ekonomi Islam." Dan di bab terakhir, sebagai penutup saya menuliskan tentang "Kritik dan Masukan untuk Praktik Ekonomi Syariah di Indonesia."

Akhirnya saya tak ingin berpanjang lebar mengulas buku ini, Anda bisa membaca dan mereview sendiri. Jika ada masukan dan kritik, saya akan lebih senang. Karena sudah pasti buku ini banyak kekurangannya.

Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terbitnya buku ini. Kepada Mas Arif Syaifurrisal, Pustaka Saga. Terima kasih sudah mau bekerja sama menerbitkan buku saya. Pak Turi Kastolani untuk desain kaver dan isi buku. Istri saya, Duhita Aninditayasha yang sudah mengedit dan mengevaluasi buku ini. Mas Yusuf Maulana, yang sudah memberi masukan dan endorsement buku ini. Mas Uman Miftah Sajidin, yang sudah memberi testimoni buku ini. Dan tak lupa sahabat saya, Akh Hendra Ehenmaru, dosen di Universitas Lambung Mangkurat. Terakhir, tentu semua pembaca yang sudah membeli dan membaca buku ini. Semoga buku ini menambah amal saya dan bermanfaat bagi perkembangan praktik ekonomi syariah di Indonesia. *Wallahua'lam*

Daftar Isi

Persembahan v
Pendahuluan vii
Daftar Isi xi

Bagian 1

Ekonomi Indonesia 1
1. Jalan Panjang Ekonomi Indonesia 3
2. Soehartonomics 17
3. Menggugat Sistem Ekonomi Liberal 25
4. Siapkah Indonesia Bertarung di Arena Globalisasi? 37
5. Menjadikan Indonesia Negara Produksi 46
6. Masa Depan Perekonomian Indonesia 53

Bagian 2

Diskursus Ekonomi Syariah dalam Lintasan Sejarah. 59
1. Pejuang Pertama Ekonomi Syariah 61
2. Sejarah Bank Syariah 70
3. Karya Ekonom Muslim Dicuri oleh Ekonom Barat 83
4. Filsafat Ekonomi Islam 89
5. Ekonomi Syariah, Dari Teori Menuju Praktik 91
6. Akuntansi Syariah Masih Fotocopy 100

Bagian 3

Mengenal Ekonomi Syariah 105
1. Mengenal Ekonomi Syariah 107
2. Ekonomi Islam dan Ekonomi Syariah 111
3. Tinjauan Riba dalam Al-Qur'an 115
4. Enam Pilar Perekonomian Islam 119
5. Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan 123
6. Nilai-nilai Manajemen Syariah 129

Bagian 4

Konsep Ekonomi Islam 137
1. Pendekatan Islam dalam Ilmu Ekonomi 139
2. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam 156
3. Konsep Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam 171
4. *Islamic Values* dalam Pelaporan Keuangan Syariah 174
5. *Islamic Marketing Values* Pada Lembaga Keuangan 184
6. Pasar Modal dalam Ekonomi Islam 192

Bagian 5

Tokoh Bicara Ekonomi Islam 195
1. Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqr As-Shadr 197
2. Umer Chapra dan Wacana Ekonomi Islam 201
3. Ide Ekonomi Islam Monzer Khaf 209
4. Sistem Ekonomi Islam Versi Hasan Al-Banna 246
5. Bung Hatta dan Ekonomi Islam 248
6. Gusdur dan Ekonomi Islam 257

Bagian 6

Kritik dan Masukan untuk Ekonomi Syariah Indonesia 263
1. Bank Syariah Bukan Urusan Gue! 265
2. Bank Syariah Jangan Hanya Andalkan *Murabahah* 269
3. Margin Kecil Menjadi Ukuran "Syariah" ? 273
4. Ekonomi Pancasila Idem Ekonomi Syariah ? 277
5. Mempertanyakan Idealisme Pengelola Institusi Syariah 282
6. Margin Terpengaruh BI Rate? 284

Daftar Pustaka 289
Tentang Penulis 293

Bagian 1

Ekonomi Indonesia

1. Jalan Panjang Ekonomi Indonesia

Bila tidak menarik pelajaran dari kesalahan-kesalahannya, maka negara yang bersangkutan akan terkutuk untuk mengulangi kembali sejarah tersebut.[1]

Penulis sengaja mengutip kata-kata bijak yang dilontarkan oleh seorang sastrawan dan filsuf termasyhur Amerika berdarah Hispanik, George Santayana, semata-mata karena kalimat bijak itu sangat tepat *(precise)* untuk menjadi sebuah "peringatan" *(warning)* bagi bangsa yang tengah berada dalam kesulitan ini.

Bangsa Indonesia, sepanjang sejarahnya telah melalui berbagai pembabakan. Mulai dari era kejayaan Nusantara lama (Sriwijaya dan Majapahit), yang tak lama setelah keruntuhannya segera disambut oleh era kolonialisme yang menyakitkan, sampai dengan era kemerdekaan yang di dalamnya juga telah terisi dengan lembaran-lembaran sejarah perekonomian yang kelam. Sesungguhnya, sejarah telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua.

Jika suatu bangsa dengan sengaja berani melupakan catatan faktual sejarah, maka bangsa itu tidak akan pernah mencapai kemakmuran dan kecerdasan. Bahkan

---

1 George Santayana, seperti dikutip Humala M. T. Oppusunggu dalam *Berhentilah Bicara! : Seruan Bagi Ekonom Indonesia. Penerbit Djambatan, Jakarta. Halaman vii.*

sangat mungkin akan menjadi sebuah *blunder*, yang dapat menjerumuskan bangsa itu ke tataran yang lebih hina dari seekor keledai. Bukankah seekor keledai yang bodoh sekalipun tidak pernah terantuk batu yang sama?

a. Sepintas Pembabakan Ekonomi Indonesia

Berdasarkan pengalaman sejarah, sistem ekonomi pasar selalu mengalami pasang surut yang dapat digambarkan dalam sebuah kurva konjungtur ekonomi. Kurva tersebut terdiri dari beberapa bagian, antara lain: masa pertumbuhan, masa puncak kemakmuran *(peak of wealth)*, masa kemunduran, masa keterpurukan *(peak of crises)*. Setelah krisis dapat teratasi, maka akan disambung dengan masa pemulihan *(recovery)*, pertumbuhan, dan seterusnya hingga membentuk seperti gelombang *sinus*.

Ditinjau dari periode waktunya, masing-masing babak memiliki durasi yang hampir konsisten, yaitu membentuk siklus waktu yang relatif tidak jauh berbeda antara gelombang satu dengan lainnya. Oleh karena itu, gabungan dari gelombang-gelombang siklus ekonomi tersebut dapat ditarik menjadi kesimpulan yang dikenal dengan konjungtur perekonomian.

Berdasarkan pengalaman sejarah Indonesia sejak era kemerdekaan sampai sekarang, panjang gelombang tersebut dapat dikategorikan dalam gelombang jangka pendek (tujuh tahunan) dan gelombang jangka panjang (35

tahunan). Gelombang jangka pendek tujuh tahunan dapat diringkas sebagai berikut.[2]

Tahun	Keterangan
1945 - 1952	Ekonomi Perang
1952 - 1959	Pembangunan Ekonomi Nasional
1959 - 1966	Ekonomi Komando
1966 - 1973	Demokrasi Ekonomi
1973 - 1980	Ekonomi Minyak
1980 - 1987	Ekonomi Keprihatinan
1987 - 1994	Ekonomi Konglomerasi
1994 - 2001	Ekonomi Kerakyatan
2001 - 2004	Ekonomi Privatisasi
2004 - 2009	Ekonomi Sumber Daya Alam
2009 - 2014	Ekonomi Infrastruktur
2014 - 2019	Ekonomi Infrastruktur

Masing-masing tahap dalam siklus tersebut telah ditandai dengan ciri-ciri khusus yang tidak terdapat pada periode sebelum dan sesudahnya. Misalnya, pada periode Ekonomi Konglomerasi, periode ini dipicu oleh liberalisasi sektor perbankan, yang disusul dengan tumbuhnya imperium usaha konglomerasi yang bermunculan seperti cendawan di musim hujan.

2 Mubyarto, "Siklus Tujuh Tahunan Ekonomi Indonesia (1931-1966-2001-2036)", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia,* Vol. 16 No. 3, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2000, halaman 246.

Pada periode tersebut ditandai dengan pembangunan ekonomi bersifat sentralistis, rezim penguasa yang otoriter, serta birokrasi yang korup. Pembangunan yang "kebablasan" tersebut akhirnya mengantar bangsa besar ini ke arah periode krisis yang menyakitkan. Salah satu dampak positif yang ditimbulkan dari krisis ekonomi adalah tumbuhnya kesadaran akan kekeliruan strategi pembangunan yang dilakukan selama ini. Oleh karena itu, periode ini segera disambung dengan babak baru yang lebih membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan ekonominya secara mandiri, dengan didukung oleh iklim dan perhatian negara yang memadai. Era ini dikenal dengan era ekonomi kerakyatan.

Paper pendek ini tidak akan menyorot pembabakan tersebut secara keseluruhan, tetapi hanya akan difokuskan pada dua isu besar yang pernah mengemuka, yaitu isu globalisasi ekonomi dan pembahasan pada periode krisis ekonomi. Dua isu besar ini sangat relevan untuk diangkat, sehubungan dengan besarnya pengaruh yang ditimbulkan bagi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Isu globalisasi telah membuat "kalang kabut" negara-negara berkembang yang tidak memiliki infrastruktur ekonomi yang memadai. Di lain pihak, isu globalisasi ini menjadi semacam "bahan bakar" bagi negara-negara maju untuk meningkatkan ekselerasi pertumbuhan ekonomi dan penetrasi ke pasar internasional.

b. Isu Globalisasi

Salah satu refleksi dari kegagapan bangsa Indonesia dalam menyikapi sejarah ekonominya adalah ketika dihadapkan pada isu santer yang dikenal dengan *globalisasi,* yang di dalamnya terkandung sejumlah obsesi, tantangan, konsekuensi, dan harapan akan kehidupan di masa depan. Globalisasi ekonomi hanya membuat makmur sebagian kecil orang (atau negara) di dunia ini, tetapi lebih banyak orang (bangsa/negara) yang dibuat susah, repot dan *capek.* Melelahkan.[3]

Jika kita mau belajar dari sejarah, globalisasi sebenarnya bukanlah fenomena baru dalam kancah panjang ekonomi Indonesia. Jauh hari sebelum muncul *nation state,* arus perdagangan dan migrasi lintas benua telah berlangsung sejak lama. Jauh hari sebelumnya, perdagangan regional juga telah membuat interaksi antarsuku bangsa terjadi secara alamiah, *natural*.

Dua dekade menjelang Perang Dunia I, arus uang internasional telah mempererat ikatan antara negara-negara Eropa dengan Amerika Serikat, Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Pasar modal mengalami *booming* di kedua sisi Atlantik. Sementara itu, bank dan investor-investor swasta sibuk mendiversifikasikan portofolionya, dari Argentina terus melingkar Pasifik hingga ke Singapura.

3 Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* , PT. BPFE Yogyakarta, 2000. Halaman 42.

Namun demikian, sejalan dengan siklus ekonomi dan politik dunia, gelombang globalisasi pun juga mengalami pasang surut. Salah satu kekuatan yang melatarbelakangi adalah adanya tarik-menarik antara paham internasionalisme dengan paham nasionalisme atau bahkan dengan isolasionisme.

Dicermati dari segi intensitas dan cakupannya, sebenarnya gelombang globalisasi yang melanda seluruh dunia sejak dekade 1980-an telah jauh berbeda dari gelombang yang sama pada periode sebelumnya. Proses konvergensi akibat dari globalisasi dewasa ini praktis telah menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan, yang tidak saja merambah di segala bidang (ekonomi, sosial, budaya, politik, dan ideologi), melainkan juga telah menjamah ke dalam tataran sistem, proses, pelaku, dan *events*. Sekalipun demikian, tidak berarti bahwa prosesnya selalu berjalan dengan mulus. Ada kecenderungan bahwa gelombang globalisasi yang dahsyat menerpa itu ternyata juga disertai dengan fragmentasi.[4]

Dewasa ini, banyak ekonom dan kritisi yang memandang bahwa globalisasi merupakan keniscayaan sejarah, oleh karena itu terjangan arusnya tak mungkin dapat dibendung lagi. Pandangan semacam ini muncul sebagai reaksi atas pendapat sebagian ekonom yang justru pri-

4 Clark, Ian (1997). *Globalization and Fragmentation : International Relations in Twentieth Century*. Oxford and London : Oxford University Press. Halaman 1-2.

hatin terhadap kecenderungan perkembangan ekonomi dunia yang kian tak menentu dan sangat rentan dengan gejolak. Terutama akibat dari arus finansial global yang semakin "liar". Padahal, kita semua tahu bahwa tidak semua negara memiliki daya saing (dan daya tahan) yang cukup untuk terlibat langsung dalam kancah lalu-lintas finansial global, yang tak lagi mengenal batas-batas teritorial negara, dan cenderung semakin sulit untuk dikontrol oleh pemerintah sebuah negara yang berdaulat.

Globalisasi juga dikhawatirkan akan memunculkan suatu bentuk eksploitasi baru, yaitu eksploitasi oleh *financial-driven economies* terhadap *good-producing economies*. Kelompok pertama memiliki keleluasaan yang sangat besar dalam merekayasa bentuk-bentuk transaksi keuangan yang sifatnya "semu." Artinya, transaksi yang mereka lakukan sebenarnya tidak memberikan kontribusi produktif bagi peningkatan kesejahteraan riil masyarakat. Ini semua terjadi karena "uang" dan "aset finansial" lainnya saling diperdagangkan sebagaimana halnya sebuah komoditas.[5]

Bagaimanapun juga, sektor finansial tidak pernah terlepas kaitannya dengan sektor riil. Keberadaan sektor finansial, dengan segala bentuk kerumitan instrumen dan berbagai lembaga keuangan yang menopangnya, tidak

5 Michel Chossudovsky, "*The Globalisation of Poverty: Impacts of IMF and World Bank Reforms*." London & New Jersey: Zed Books., 1997, halaman 332.

mungkin bisa berdiri sendiri. Sehebat dan secanggih apa pun sektor finansial itu, pada intinya mereka tetap merupakan fasilitator bagi eksistensi sektor riil.

Jika dalam kenyataan kini makin nampak bahwa kedua sektor ini telah mengalami lepas kaitan *(decoupling)*, maka masyarakat tinggal menunggu waktu akan datangnya kehancuran peradaban. Atau (minimal) bersiap-siap untuk hidup dalam kegemerlapan artifisial dengan segala konsekuensinya. Oleh karena itu, tidak ada cara lain bagi kita untuk sungguh-sungguh mengupayakan terbentuknya suatu tatanan baru, yang menempatkan kembali sektor finansial pada fungsinya yang hakiki. Sayangnya, dewasa ini kita hidup dalam alam realitas yang sudah terlanjur menempatkan uang dan perangkat finansial lainnya sebagai suatu komoditas. Telah banyak negara yang tersungkur dan terseret oleh arus permainan kapitalisme finansial yang berperilaku semakin "buas". Suatu perekonomian yang menapaki tahap demi tahap perkembangan, yang telah ditumbuhkan oleh peluh keringat berjuta-juta rakyatnya, tiba-tiba saja bisa diluluh-lantakkan dalam sekejap dengan cara mengguncang nilai mata uangnya *(Lenins dictum)* hingga tersungkur tanpa kekuatan untuk membela diri.[6]

---

6 Milton Friedman, "*Capitalism and Freedom: The Classic Statement of Milton Friedman Economic Philosophy*", The University of Chicago Press, Chicago and London, 1982, halaman 39.

Sebetulnya, kesadaran akan bahaya kapitalisme dengan sosok seperti sekarang ini sudah mulai tumbuh. Di antaranya justru datang dari kalangan pemikir Barat sendiri, termasuk para pemikir di lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.[7] Anehnya, justru kesadaran seperti itulah yang saat ini kurang muncul di negara kita (dan negara berkembang pada umumnya) sehingga secara "sukarela" mereka mau menerjunkan diri ke dalam ajang permainan yang sangat "buas" ini.

Pemikiran-pemikiran alternatif sebagaimana sudah sangat sering dilontarkan oleh ekonom seperti Prof. Dr. Mubyarto atau juga oleh para "ekonom kontemporer" lain seperti Hartojo Wignjowijoto, atau Prof. Dr. Sritua Arief, nampaknya perlu diwartakan dan ditawarkan kepada masyarakat dunia, untuk benar-benar menciptakan tatanan ekonomi yang lebih sehat. Tentu saja, gagasan bagi terbentuknya tatanan baru itu membutuhkan waktu dan pengkajian yang cermat. Target awal yang paling penting dari semua itu adalah memunculnya kesadaran masyarakat akan rapuh dan rentannya sistem yang berlaku sekarang ini.

Sistem ekonomi yang berlaku sekarang ini nyata-nyata telah mendorong perilaku konsumtif masyarakat dan telah menyeret begitu jauh perekonomian nasional untuk

7 Jeffret E. Garten, *"Why the Global Economy is Here to Stay."* Bussines Week, March 23, Washington, 1998, halaman 9.

tumbuh secara *instant.* Hanya negara-negara kaya dengan perangkat kelembagaan ekonomi politik yang mantaplah yang bisa mengeliminasikan dampak-dampak negatif dari gelombang pergerakan finansial global ini.

Negara-negara yang kuat tidak perlu lagi bergelimangan peluh untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan rakyatnya. Mereka cukup melakukan rekayasa finansial yang menghasilkan kemelimpahan dana untuk membeli berbagai macam kebutuhan fisiknya. Sebaliknya, negara-negara yang menghasilkan produk riil (barang) tidak pernah bisa menikmati hasil yang layak. Sebelum peluh mereka mengering, nilai uang riil yang dihasilkan itu telah disedot oleh gejolak kurs dan tercekik oleh tingginya suku bunga. Bukankah hidup di dunia seperti ini sungguh sangat berisiko bagi peradaban umat manusia itu sendiri?

Perilaku ekonomi yang "tidak wajar" seperti itu tidak hanya dilakukan oleh para aktor pasar finansial internasional seperti George Soros, tetapi juga telah meracuni para pelaku bisnis di Indonesia. Hampir semua imperium bisnis di Indonesia telah melakukan beragam rekayasa finansial, sehingga memungkinkan mereka menjelma dalam bentuk gurita konglomerasi secara *instant*. Langkah mereka semakin mulus setelah disangga oleh sistem politik yang otoriter dan birokrasi yang korup.

c. Krisis Ekonomi

Di tengah dinamika ekonomi global yang terus-menerus berubah dengan akselerasi yang semakin tinggi sebagaimana digambarkan di atas, Indonesia mengalami terpaan badai krisis yang intensitasnya telah sampai pada keadaan yang nyaris menuju kebangkrutan ekonomi.

Krisis ekonomi - yang dipicu oleh krisis moneter - beberapa waktu yang lalu, paling tidak telah memberikan indikasi yang kuat terhadap tiga hal. *Pertama*, kredibilitas pemerintah telah sampai pada titik nadir. Penyebab utamanya adalah karena langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam merenspons krisis selama ini lebih bersifat "tambal-sulam", *ad-hoc*, dan cenderung menempuh jalan yang berputar-putar.

Selain itu, seluruh sumber daya yang dimiliki negeri ini dicurahkan sepenuhnya untuk menyelamatkan sektor modern dari titik kehancuran. Sementara itu, sektor tradisional, sektor informal, dan ekonomi rakyat, yang juga memiliki eksistensi di negeri ini seakan-akan dilupakan dari wacana penyelamatan perekonomian yang tengah menggema.

Kedua, rezim Orde Baru yang selalu mengedepankan pertumbuhan *(growth)* ekonomi telah menghasilkan *crony capitalism* yang telah membuat struktur perekonomian menjadi sangat rapuh terhadap gejolak-gejolak eksternal. Industri manufaktur yang sempat dibanggakan

itu ternyata sangat bergantung pada bahan baku impor dan tak memiliki daya tahan. Sementara itu, akibat "dianak-tirikan", sektor pertanian pun juga tak kunjung *mature* sebagai penopang laju industrialisasi. Yang saat itu terjadi adalah derap industrialisasi melalui serangkaian kebijakan yang cenderung merugikan sektor pertanian. Akibatnya, sektor pertanian tak mampu berkembang secara sehat dalam merespons perubahan pola konsumsi masyarakat dan memperkuat *competitive advantage* produk-produk ekspor Indonesia.

Salah satu faktor terpenting yang bisa menjelaskan kecenderungan di atas adalah karena proses penyesuaian ekonomi dan politik *(economic and political adjustment)* tidak berlangsung secara mulus dan alamiah. *Soeharto-style state-assisted capitalism* nyata nyata telah merusak dan merapuhkan tatanan perekonomian. Memang di satu sisi pertumbuhan ekonomi yang telah dihasilkan cukup tinggi, namun mengakibatkan ekses yang ujung-ujungnya justru *counter productive* bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Ketiga, rezim yang sangat korup telah membuat sendi-sendi perekonomian mengalami kerapuhan. Secara umum, segala bentuk korupsi akan mengakibatkan arah alokasi sumber daya perekonomian menjurus pada kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan tidak memberikan hasil optimum. Dalam kondisi seperti ini pertumbuhan ekonomi memang sangat mungkin terus berlangsung, bahkan pada intensitas yang relatif tinggi. Namun de-

mikian, sampai pada batas tertentu pasti akan mengakibatkan melemahnya basis pertumbuhan.

Selanjutnya, praktik-praktik korupsi secara perlahan tapi pasti telah merusak tatanan ekonomi dan pembusukan politik yang disebabkan oleh perilaku penguasa, elit politik, dan jajaran birokrasi. Keadaan semakin parah ketika jajaran angkatan bersenjata dan aparat penegak hukum pun ternyata juga turut terseret ke dalam jaringan praktik-praktik korupsi itu.

Hancurnya kredibilitas pemerintah yang dibarengi dengan tingginya ketidakpastian itu telah menyebabkan terkikisnya kepercayaan *(trust)*. Yang terjadi dewasa ini tidak hanya sekadar pudarnya *trust* masyarakat terhadap pemerintah dan sebaliknya, melainkan juga antara pihak luar negeri dengan pemerintah, serta di antara sesama kelompok masyarakat. Yang terakhir disebutkan itu tercermin dengan sangat jelas dari keberingasan massa terhadap simbol-simbol kekuasaan serta kemewahan dan terhadap kelompok etnis Cina, seperti yang dikenal dengan peristiwa Mei 1998.

Sementara itu, krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dilihat dari respons masyarakat yang kerap kali berlawanan dengan tujuan kebijakan yang ditempuh pemerintah. Misalnya, kebijakan pemerintah yang seharusnya berupaya menggiring ekspektasi masyarakat ke arah kanan, justru telah menimbulkan respons masyarakat menuju ke arah kiri, dan sebaliknya.

Faktor lainnya adalah semakin timpangnya distribusi pendapatan dan kekayaan, sehingga mengakibatkan lunturnya solidaritas sosial.

d. Penutup

Tumbangnya imperium konglomerasi membuat indikasi di atas semakin kuat. Bahwa sosok kerajaan bisnis yang dibangun di atas fondasi semu dan tumpukan utang, menjadi tidak berdaya menghadapi krisis ekonomi. Sampai titik ini pun, pemerintah nampaknya belum juga bangkit kesadarannya, bahwa menyelamatkan sektor modern dengan cara "habis-habisan" (*all out* dan *at all cost*) seperti yang terus dilakukan selama ini mengandung konsekuensi yang teramat riskan. Pemerintah masih terobsesi dan selalu disugesti seakan-akan hanya dengan sektor modern itulah bangsa berdaulat ini dapat kembali bangkit dari keterpurukannya.

Di luar semua itu, sesungguhnya terdapat kekuatan yang luar biasa yang justru telah menyelamatkan negeri ini dari kebangkrutannya, yaitu **ekonomi rakyat**. Di atas kertas, perekonomian bangsa ini seharusnya sudah "gulung tikar" sejak angka-angka statistik ekonomi pada periode krisis (1997-1999) menunjukkan kecenderungan yang terus memburuk. Nyatanya, kondisi "sekarat" itu hanya terjadi pada sektor-sektor yang memang mampu tercatat dan terefleksikan dalam angka-angka statistik itu.

Di luar angka-angka itu, yang tidak mampu dicatat oleh sistem statistik yang ada, sesungguhnya masih menyimpan potensi, kekuatan, dan daya tahan yang sangat besar.

Akankah pemerintah masih terus-menerus menutup mata terhadap eksistensi ekonomi rakyat? Atau akan terus-menerus meyakini wacana yang selalu digembar-gemborkan oleh para ekonom Neo Klasik bahwa pertumbuhan yang terjadi saat ini adalah karena sumbangan konsumsi *(driven consumption)* orang-orang berduit? Kiranya sejarah telah membuktikan, bahwa memuja dan memanjakan sektor modern secara "membabi-buta" hanya akan menghasilkan konklusi akhir yang menyedihkan, yang rasa pahitnya tidak hanya dikecap oleh sekelompok orang, tetapi seluruh komponen bangsa ini akan turut merasakannya.

Bila bangsa ini cukup cerdas untuk menterjemahkan hikmah krisis ekonomi, secara tidak langsung *(blessing in disguise)* seharusnya peristiwa menyakitkan ini justru dapat menjadi pelajaran yang dipetik hikmahnya. Kesimpulannya, pengabaian *(ignoring)* eksistensi ekonomi rakyat dan sektor tradisional sudah tiba saatnya untuk segera dihentikan.

2. Soehartonomics

Pasca kematian mantan penguasa Orde Baru, Soeharto (27/01) ramai-ramai media menurunkan berita

membela Soeharto, mungkin sebagai rasa empatiknya kepada mantan penguasa orde baru tersebut. Bahkan diusulkan agar Soeharto diberi gelar Pahlawan. Banyak kalangan kembali menyinggung tentang keberhasilan pembangunan ekonomi era Soeharto, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengendalian inflasi yang efektif, ketahanan pangan yang meningkat, dan pendapatan per kapita yang naik berlipat-lipat.

Salah satunya datang dari pengamat ekonomi ECONIT, Dr. Rizal Ramli eks. Menteri Keuangan era Gusdur dalam surat kabar Suara Pembaruan (28/1). Rizal menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia kala itu bisa stabil pada angka 6-7% (tahun 1980-an) dan masyarakat tidak pernah merasakan kelangkaan dan lonjakan harga komoditas bahan pokok. Mereka mengakui Soeharto mampu menciptakan kondisi ekonomi yang stabil. Bahkan Indonesia mengukir prestasi dengan swasembada bahan pangan, khususnya beras imbuhnya.

Senada dengan Rizal Ramli, pengamat ekonomi dari UII Prof. Edy Suandi Hamid juga memiliki pendapat yang sama bahwa Soehartonomics berhasil dalam swasembada pangan di sebuah kolom analisis surat kabar Kedaulatan Rakyat (28/1). Soeharto menitikberatkan pertumbuhan ekonomi pada pertumbuhan di sektor pangan dengan memberikan perhatian besar pada petani. Berbeda dengan kondisi saat ini, mulai muncul kelangkaan komoditas bahan pokok, lonjakan harga bahan pokok, dan semua

serba impor. Saat ini pemerintahan SBY-JK lebih dikenal dengan pemerintahan penuh wacana, tambahnya.

Boleh-boleh saja dua pengamat ekonomi di atas memuji-muji prestasi Soeharto, karena tidak ada undang-undang yang melarang kebebasan berbicara. Namun analisis kedua pengamat ekonomi di atas menurut saya berlebihan. Mengapa demikian? Karena seharusnya mereka bisa membedah secara utuh perjalanan ekonomi yang dilakukan Soeharto termasuk dana IMF yang membiayai pembangunan ekonomi di eranya. Dalam menimbang jasa Soeharto, seharusnya kita tetap bersikap objektif, selain mengemukakan keberhasilan, tetapi juga kekurangannya. Hanya dengan sikap seperti ini kita bisa belajar dari masa lalu dan tetap terbuka untuk melakukan perbaikan terus-menerus di masa depan.

a. Keberhasilan Semu Era Soeharto

Soehartonomics erat kaitannya dengan para "Mafia Berkeley". Istilah ini muncul pada forum "*Indonesian Investment Conference*" yang diselenggarakan di Jenewa, November 1967, antara delegasi Indonesia dan para pebisnis global yang disponsori James A Linen, Presiden Time Inc. Hadir dalam konferensi itu nama-nama beken seperti David Rockefeller (Chase) dan Robert Hills (Freeport). Konon istilah tersebut dilontarkan oleh David Rockefeller karena begitu terkesan dengan sejumlah ekonom muda lulusan Universitas California, Berkeley, yang begitu

fasih berbicara dalam bahasa yang dimengerti para pebisnis global tersebut (Prof. Hendrawan Supratikno, 2008).

Para ekonom di balik Soeharto yang mengundang Dana Moneter Internasional (IMF) sejak Juli 1966 dan Bank Dunia sejak Agustus 1966 adalah Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, dan Emil Salim (atau dikenal dengan julukan Mafia Berkeley generasi pertama). Memang dalam konteks Internasional pada era 1965-1975, Indonesia masih mendapatkan dukungan dari negara donor dan mitra dagang orientasi Baratnya serta berhasil menggalang kerja sama dengan negara-negara komunis.

Pada tahun 1960-an, Soeharto berhasil menggenjot produksi beras dan bahan pangan lainnya. Tingkat persediaan beras yang sebelumnya diperkirakan kurang dari 100 kilogram per kapita, namun pada tahun 1983 angka itu berubah menjadi 146 kilogram. Impor beras berkurang hingga hampir tidak ada, dan Jakarta mengklaim telah mencapai swasembada pangan pada pertengahan tahun 1980-an. Prediksi-prediksi pesimistis bahwa Indonesia akan mengalami krisis pangan tidak terbukti. Soeharto mengklaim keberhasilan ini karena hasil kemajuan teknologi, kebijakan pemerintah, dan inisiatif serta kerja keras dari petani-jelata Indonesia.

Hingga awal 1980-an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dari tahun 1971 hingga 1981, tingkat pertumbuhan tahunan Produksi Domestik Bruto (PDB) berkisar pada angka 7,7% dan tidak pernah bera-

da dibawah angka 5%. Namun, prestasi ini diuntungkan dari pendapatan minyak yang tetap tinggi hingga 1982, hal ini karena dipicu oleh perang Irak-Iran 1979. Pada tahun 1981, Indonesia merupakan penghasil gas alam cair terbesar di dunia. Kaum nasionalis ekonomi memanfaatkan renggangnya tingkat ketergantungan terhadap donor luar sebagai alasan untuk menuntut lebih besarnya peranan perusahaan negara (BUMN), pemberdayaan usaha dalam negeri, dan pembatasan terhadap perusahaan asing. (M.C. Ricklefs, 2001)

Krisis yang melilit Pertamina memerlukan waktu yang cukup lama untuk diatasi. Pemerintah mempertahankan perusahaan Krakatau Steel milik Pertamina dan pengembangan pulau Batam, meskipun hanya dalam skala yang lebih kecil. Caltex dan Stanvac dituntut untuk menerima pengurangan keuntungan. Akhirnya, krisis bisa diatasi. Kebetulan saja, krisis ini menghilangkan begitu banyak likuiditas sehingga mengendalikan tekanan inflasi akibat kenaikan harga minyak. Kalau pada tahun 1974 tingkat inflasi tahunan mencapai 41%, pada tahun-tahun selanjutnya dalam dekade itu, tingkat inflasi hanya berkisar antara 10 sampai 20%, dianggap masih terlalu tinggi bagi kalangan ekonom (M.C. Ricklefs, 2001).

Pada tahun 1982 hingga 1986, Indonesia harus menyesuaikan diri dengan turunnya harga minyak; hari-hari keuntungan telah berlalu. Terjadi kelebihan produksi minyak dunia dan resesi di perekonomian negara-negara

maju. Devisa dan ekspor Indonesia menurun. Pada saat itu, pendapatan tahunan per kapita meningkat hingga hampir US$ 600, yang membuat Bank Dunia mengklasifikasikan ulang Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah.

Namun, pembangunan juga menimbulkan tingkat utang luar negeri yang tinggi, yang sebagian besarnya dalam bentuk yen Jepang dan dolar Amerika. Total utang luar negeri mencapai US$ 20.994 juta pada tahun 1988. Secara berurutan, masing-masing total utang mewakili 29.2, 52.2 dan 64.1% PDB atau merupakan 18.1, 37.3, dan 40.2% rasio pembayaran utang (*debt service ratio*). Angka-angka ini sudah cukup memberikan peringatan bahaya dalam banyak sektor, namun pemerintah Soeharto mengklaim produksi beras terus meningkat dan ini sangat penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

b. Ekonomi Soeharto Vs Ekonomi SBY

Mengapa selama sekitar dua belas tahun (1976-1988) rezim Orde Baru, Soeharto mencapai keberhasilan yang luar biasa dalam perekonomian sehingga berhasil melakukan swasembada pangan? Jika melihat fakta-fakta yang dikemukan di atas adalah:

Pertama, prestasi Soeharto diuntungkan dari perang yang terjadi antara Irak-Iran 1979, sehingga mengakibatkan harga minyak naik. Karena pada tahun 1981,

Indonesia merupakan penghasil gas alam cair terbesar di dunia. Sehingga Indonesia mengalami keuntungan dari situasi tersebut.

Kedua, keberhasilan Soeharto pada tahun 1965-1975, karena Indonesia masih mendapatkan dukungan dari negara donor seperti IMF melalui hutang. Sehingga perekonomian Soeharto yang berhasil melakukan swasembada pangan dengan disadari oleh kita semua bahwa pembangunan ekonomi tersebut didanai oleh hutang dari Dana Moneter Internasional. Total utang luar negeri mencapai US$ 20.994 juta pada tahun 1988. Secara berurutan, masing-masing total utang mewakili 29.2, 52.2 dan 64.1% PDB atau merupakan 18.1, 37.3, dan 40.2% rasio pembayaran utang (*debt service ratio*).

Ketiga, keberhasilan Soeharto dalam menekan inflasi yang dalam dekade itu, tingkat inflasi hanya berkisar antara 10 sampai 20% diuntungkan karena Soeharto berhasil menanggulangi krisis yang melilit Pertamina. Pemerintah mempertahankan perusahaan Krakatau Steel milik Pertamina dan pengembangan pulau Batam, meskipun hanya dalam skala yang lebih kecil. Caltex dan Stanvac dituntut untuk menerima pengurangan keuntungan. Hal ini menghilangkan begitu banyak likuiditas sehingga mengendalikan tekanan inflasi akibat kenaikan harga minyak.

Bencana terbesar lengsernya Soeharto dan kroni-kroninya adalah diakibatkan perekonomian semu yang dibangun dari hutang dan hutang tersebut banyak dikorup oleh mereka. Jadi dibalik keberhasilan mereka merupakan keberhasilan yang semu. Sehingga saat ini rakyat yang harus menanggung semua beban hutang tersebut dengan membayar pajak dan penghilangan subsidi.

Lalu bagaimana dengan perekonomian pemerintahan SBY? Pertumbuhan ekonomi era SBY juga stagnan pada angka 6% meskipun rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) menurun. Namun angka kemiskinan di tahun 2007 masih berada pada angka 37.17 juta jiwa atau 17.75 % dari jumlah penduduk Indonesia. Beras masih impor, kenaikan harga BBM, kenaikan harga-harga barang-barang kebutuhan pokok, wacana penggantian minyak tanah dengan gas terus membayang-bayangi rakyat Indonesia dan tidak diperhatikannya nasib petani oleh SBY merupakan potret ketidakbecusan SBY dalam mensejahterakan rakyatnya dibidang ekonomi.

Senada dengan pendapat Siswono Yudo Husodo saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Nasional I Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) di Jakarta, Minggu (9/12) yang perlu dilakukan pemerintahan SBY dalam bidang perekonomian adalah mendedikasikan sistem ekonomi nasional untuk membangun kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri. Pemerintah perlu mengutamakan percepatan pertumbuhan usaha nasional, ter-

utama menengah dan kecil, di samping yang besar dan jangan memberi peluang lebih besar kepada pengusaha asing, tanpa memperkuat pengusaha nasional. Karena jika diserahkan mereka (red. pengusaha asing), Indonesia hanya akan menjadi pasar dari produk-produk luar negeri.

Terakhir usut para pengemplang dana BLBI yang mencapai 600 Triliun. Karena jika dana tersebut bisa diselamatkan maka Indonesia bisa menggunakan dana tersebut untuk melunasi hutang luar negeri dan bisa digunakan untuk mendanai pembangunan, pendidikan dan kesehatan.

3. Menggugat Sistem Ekonomi Liberal

> *"…the discipline (of conomics) became progressively more narrow at precisely the moment when the problems demand broader, more political, and social insight…"*

Pernyataan di atas terdapat dalam laporan tahunan Yayasan Russel Sage, sponsor penelitian mengenai masalah kemasyarakatan. Yang mengutipnya adalah seorang ilmuwan ekonomi yang jengkel terhadap kecenderungan "*myopic*" dalam disiplin ekonominya. Yaitu, ketika masyarakat yang sedang memerlukan jawaban yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan, ilmuwan ekonomi datang dengan resep ekonomi-teknis. Ketika dihadapkan pada persoalan pengangguran dan kemiskinan

yang semakin luas justru yang diajukan adalah usulan pembenahan mekanisme pasar. Seolah-olah kalau mekanisme pasar berlangsung bebas dari gangguan campur tangan pemerintah, maka semua persoalan itu akan mudah terselesaikan.

Mengapa muncul gugatan tersebut? Untuk memahami gugatan itu kita perlu menengok kembali perdebatan yang terjadi selama ini berlangsung antara dua kubu pendekatan, yakni: kubu liberal neo-klasik dan kubu ekonomi-politik klasik. Yang pertama adalah pendekatan (*teoritis-cum-ideologis*) yang mendominasi wacana mengenai pembangunan ekonomi, termasuk Indonesia dimasa orde baru, yang kemudian dikenal dengan pendekatan liberal neo-klasik. Sedangkan yang kedua adalah pendekatan yang juga bermuatan ideologi dan memperoleh banyak dukungan dikalangan oposisi yakni ekonomi-politik klasik.

Bak terjadi pertarungan antara kedua sistem ekonomi ini, antara sistem neo-klasik dan sistem ekonomi-politik klasik. Kedua sistem ini memiliki waktu yang relatif bergantian masanya. Akhir-akhir ini hamper seluruh dunia sedang dicekoki dengan sistem ekonomi liberal neo-klasik atau lebih dikenal dengan paham ekonomi Neo-liberal. Sistem ekonomi ini dikenalkan oleh Adam Smith (1723-1790), seorang pemikir liberal neo-klasik. Dalil mengenai konsep ini adalah: *"Transaksi ekonomi harus diserahkan pada pasar agar setiap orang dapat mengejar kepentingan masing-*

masing, sehingga yang diuntungkan bukan hanya beberapa orang akan tetapi juga masyarakat luas." Negara dilarang ikut campur dalam transaksi ekonomi, karena akan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi ini dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Mekanisme pasar yang di metamorfosiskan dengan *invisible hand* akan mengatur bagaimana jalannya keseimbangan penawaran dan permintaan di pasar.

Berbeda dengan pendekatan liberal, ekonomi-politik klasik menggunakan metodologi yang mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral. Melalui metode *interpretivis* dan *instropektis*, ekonomi-politik klasik mempelajari bukan hanya bagaimana membuat individu menjadi makmur, akan tetapi yang lebih pen ting adalah menemukan penyelesaian bagi masalah kemiskinan dan perbaikan kondisi hidup umat manusia. Pendukung sistem ekonomi-politik klasik menyakini bahwasannya perilaku manusia tidak hanya dituntun oleh rasionalitas, melainkan juga diimbangi dengan rasa tanggung jawab sosial. Pasar, menurut pendukung ini bukanlah lembaga yang begitu penting karena banyak proses produksi ditentukan oleh lembaga-lembaga social lainya seperti keluarga atau birokrasi. Dalam pendekatan ini yang diutamakan adalah peran lembaga sosial dan politik, kekuasaan dan manifestasi sosio-kultural dalam kehidupan ekonomi.

a. Kegagalan Kapitalisme & Sosialisme

Dalam kerangka kapitalisme, alternatif kebijakan yang ada untuk menghidari kemiskinan dan memuaskan kebutuhan adalah percepatan pertumbuhan dan perluasan "kesejahteraan" dari pemerintah. Akan tetapi, dua dekade kapitalisme telah gagal untuk menghindari kemiskinan dan memenuhi kebutuhan sekalipun dalam negara-negara kaya. Kenyataan menunjukkan, berdasarkan data silang pembangunan disertai dengan penurunan yang luar biasa dalam pendapatan rata-rata golongan miskin. Lebih jauh pertumbuhan saat ini telah meragukan dan nampaknya tidak terdapat harapan akan pertumbuhan yang lebih cepat dalam waktu-waktu dekat tanpa mengatur inflasi dan menekan ketimpangan eksternal. Anggaran kesejahteraan, dilakukan dalam kerangka netralitas nilai, juga lebih membantu kaum kaya daripada yang miskin sebab mereka memiliki daya beli dan akses yang lebih besar kepada fasilitas. Maka, walaupun pemikiran yang sempit tentang pertumbuhan dan pengeluaran kesejahteraan diukur dengan melihat klaim-klaim yang dipuaskan oleh keuangan yang defisit, perluasan kredit, dan pinjaman eksternal, semuanya membantu untuk memenuhi tujuan-tujuan yang diinginkan. Hal ini cenderung mengakibatkan ketimpangan makroekonomi yang telah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan pada banyak negara.

Dalam pembatasan terhadap ortodoksi *neoklasikal*, yang dimotori oleh Bank Dunia dan IMF, *recovery* berada dalam tempat yang lebih besar kepada mekanisme pasar. Ini menyatakan seperangkat kebijakan liberalisasi meliputi penghilangan kontrol harga dan subsidi, depresiasi nilai tukar dan pengurangan umum dalam segala bentuk intervensi pasar. Walaupun hal-hal ini tidak begitu penting, pemanfaatan dalam kerangka sekuler dari netralitas nilai tidak hanya memperlambat pertumbuhan tetapi juga sangat menekan golongan miskin, yang mengakibatkan kekacauan dan instabilitas sosial dan politik.

Sosialisme, yang hampir sama dengan sekulerisme dalam pandangannya tentang hidup, memiliki ketidakpercayaan terhadap kemampuan manusia untuk bertindak dalam kerangka kepentingan sosial. Oleh karena itu, muncullah kebutuhan untuk mengawasi kebebasan dan menghilangkan hak milik pribadi juga motif keuntungan melalui kepemilikan oleh negara untuk semua jenis produksi dan perencanaan pusat agar tercapai efisiensi dan kepantasan dalam pemamfaatan sumber-sumber daya. Akan tetapi, penghilangan keuntungan sebagai *reward* langsung atas usaha perorangan menurunkan inisiatif dan efisiensi, yang keduanya dibutuhkan untuk pertumbuhan. Pembuatan keputusan yang terpusat juga membuat transfer dari sumber-sumber daya lambat dan kaku dan membuat semua alat produksi menjadi tidak efisien. Oleh karena itu kemunculan *perestroika* pada sebagian be-

sar negara-negara sosialis merupakan sebuah gerakan untuk memperkenalkan kembali keuntungan pribadi, harga yang realistis dan beberapa unsur lain dalam sistem pasar guna efisiensi yang lebih besar dalam alokasi sumber-sumber daya tersebut.

Pertanyaan mendasar masih tersisa di sini: jika manusia tidak dapat dipercaya untuk mengelola bisnis swastanya dalam batasan kehidupan sosial manusia itu, bagiamana mereka dapat mengelola semua aset produksi bangsa untuk tujuan ini? Bukankah pemerintah berasal dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipercaya itu? Jika demikian, apakah jaminan bahwa mereka tidak akan mengeksploitasi kekuasaan yang dijalankan melalui penempatan semua aset produksi dalam komando mereka. Lebih jauh, staf perencana pusat memerlukan filosofis kehidupan dan mekanisme filter terhadap nilai-nilai untuk mengelola alat-alat produksi guna mengaktualisasikan keadilan sosial ekonomi. Siapa yang memberikan nilai ini? Jika mereka sendiri yang mengembangkan semua nilai dan aturan-aturan tersebut, sekalipun mendasar, tidakkah terdapat kesewenang-wenangan dalam keputusan dan konflik kepentingan, khususnya dalam sistem yang memiliki dialektika seperti bagian penting pandangan dunia? Siapa yang akan mengecek dan membenarkan mereka jika perlu?

Kelemahan logis dari sosialisme dan kapitalisme juga terlihat dari faktanya. Pengalaman dari negara-nega-

ra kapitalis menunjukkan bahwa sekalipun mereka paling kaya dan sangat maju namun belum mampu menghilangkan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan, meskipun sudah lama berkembang dan kekayaan yang melimpah pada masyarakatnya. Ketimpangan pendapatan dan kekayaan kenyataannya muncul, dan pengangguran telah menjadi permasalahan jangka panjang dan kronis. Beberapa negara ini juga sedang menghadapi ketimpangan eksternal dan makro ekonomi yang kronis, yang sulit mereka hilangkan. Catatan dari negara-negara sosialis juga tidak berbeda dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi meskipun sumber dayanya melimpah. Perekonomiannya cenderung stagnan karena kurangnya motivasi antara pekerja dan eksekutif serta ketidakmapuan dari sistem tersebut untuk menjawab realitas perubahan. Utang-utang dari negara-negara ini juga meningkat tajam seperti halnya sejumlah negara-negara berkembang. Adopsi dari solusi pasar dalam kerangka sekularisme dari masyarakat terikat dan memaksanaya terlibat dalam persoalan inflasi, pengangguran dan ketimpangan ekonomi lainnya dimana masyarakat kapitalis mengalami sendiri.

Maka kedua sistem tersebut telah gagal mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Sebabnya adalah bahwa filosofi dasarnya dari kehidupan dan strateginya tidak sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan tersebut. Tujuannya adalah berprikemanusiaan tetapi strate-

gi-strateginya berorientasi konflik berdasarkan atas *social Darwinism* atau dialektika daripada atas dasar konsep kebersamaan antar manusia, tanggung jawab terhadap sumber-sumber alam kepada yang Maha Tinggi.

Dengan kerangka referensi tentang pandangan dan strateginya, mereka tidak mampu memperkenalkan perubahan-perubahan struktural yang radikal yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan tanpa menonjolkan ketimpangan makro ekonomi. Sistem-sistem yang telah gagal diwujudkan tidak dapat dijadikan sebagai contoh bagi negara-negara Muslim. Oleh karena itulah, negara-negara Muslim harus kembali dan melihat apakah Islam mampu memberikan satu sistem yang membantu menghasilkan alokasi dan distribusi sumber-sumber daya tersebut yang berbeda dari kedua sistem di atas.

b. Sistem Ekonomi Islam, Sebuah Tawaran Solusi

Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan ketentuan-ketentuan yang semestinya. Keberadaan aturan itu semata-mata untuk menunjukkan jalan bagi manusia dalam memperoleh kemuliaan. Kemuliaan hanya bisa didapatkan dengan jalan melakukan kegiatan yang diridhoi oleh Allah SWT. Sikap manusia yang menghargai kemuliaan akan selalu berusaha "menghadirkan" Allah didalam setiap hembusan nafasnya.

Perilaku orang Muslim dalam bidang ekonomi selalu diorientasikan pada peningkatan keimanan, karena tanpa keimanan kemuliaan pun tidak akan dia dapatkan. Bagi seorang Muslim melakukan aktifitas ekonomi dengan orang lain sebagai bagian dari perilaku untuk memenuhi tanggung jawabnya di hadapan Allah, maka bekerja akan menjadikan seorang untuk tetap istiqomah. Hal ini menjadikan seorang Muslim dalam bekerja tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga mengharap keridhoan Allah.

Ada tujuh prinsip dasar yang dibangun dalam sistem ekonomi yang ditawarkan oleh Islam: *Pertama*, Kebebasan Individu. Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya. Kebebasan manusia dalam Islam di dasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah. Nilai tauhid akan membentuk pribadi manusia yang berani dan kepercayaan diri karena segala sesuatu yang dilakukan hanya dipertanggungjawabkan sebagai pribadi di hadapan Allah (**QS. Al-Muddatsir: 38**).

Kedua, Hak terhadap harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan Islam. Islam mengatur kepemilikan harta didasarkan atas

kemaslahatan masyarakat sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Hal ini terjad karena bagi seorang Muslim harta sekedar titipan Allah (**QS. An-Nisaa: 29**). Seorang Muslim tidak akan menyia-nyiakan amanah tersebut, karena bagi seorang Muslim pemberian Allah kepada manusia diyakini mempunyai manfaat.

Ketiga, Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang-perorangan (**QS. Az-Zukhruf : 32**). Ketidaksamaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih bisa memahami keberadaan dirinya sebagai manusia yang satu dengan yang lain telah di desain Allah untuk saling memberi dan menerima. Akan terjadi keselarasan bila antara satu dengan yang lainnya ada rasa saling membutuhkan, sehingga manusia berusaha menjaga kerjsama dengan sesamanya. Oleh karena itu, sikap individualis dalam sistem ekonomi konvensional tidak berlaku dalam ekonomi Islam.

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial, Islam tidak menganjurkan adanya perbedaan pemberlakuan antara sesamanya dalam meningkatkan kesejahteraannya. Kesamaan sosial ini menjadikan masyarakat merasa mempunyai peluang untuk menjadi yang terbaik, hal ini juga mendorong upaya untuk lebih kompetitif mengasah diri guna memberdayakan dirinya.

Keempat, Jaminan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah Negara, dan setiap warga Negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Menjadi tugas dan tanggung-jawab utama bagi sebuah Negara untuk menjamin setiap warga Negara dalam memnuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip "hak untuk hidup." (**QS. Adz-Dzaariyaat: 19**)

Dalam sistem ekonomi Islam Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Di masa Khalifah Umar Bin Khattab, tanah yang tidak dikelola oleh pemiliknya selama tiga tahun diambil Negara untuk diberikan kepada orang miskin yang mampu mengelolanya. Artinya, sistem ekonomi Islam menjamin kehidupan seluruh masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama.

Kelima, Distribusi kekayaan. Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sumberdaya alam adalah hak manusia untuk dipergunakan sebagai kemaslahatannya, upaya ini tidak akan menjadi masalah bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkan segala aspek ekonomi yang ada. Antara satu orang dengan yang lain sudah mempunyai batas rezeki yang telah ditentukan oleh Allah, maka usaha untuk melakukan tindakan diluar jalan syariah merupakan perbuatan yang dzolim (**QS. Al-Baqarah: 188**)

Keenam, Larangan menumpuk kekayaan. Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan. Seorang Muslim berkewajiban untuk mencegah dirinya dan masyarakat supaya tidak berlebihan dalam pemilikan harta. Seorang Muslim dilarang terlalu berlebihan terhadap harta sehingga menyebabkan ia menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkannya (**QS. Al-Humazah: 1-4**). Sikap sederhana dalam memiliki materi merupakan sikap manusia yang sehat.

Ketujuh, Kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam mengakui kehidupan individu dan masyarakat saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam membentuk sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian juga sebaliknya, tidak akan terbentuk karakter masyarakat yang khas tanpa keterlibatan dari individu-individu. Dalam Islam hubungan individu dan masyarakat ini berpengaruh besar untuk membangun peradaban manusia di masa depan. Untuk mendapatkan peradaban yang baik di masa depan, Islam menganjurkan untuk bersikap baik dalam membangun masyarakat (**QS. Al-Maaidah: 2**).

4. Siapkah Indonesia Bertarung di Arena Globalisasi?

> "…Di sini kita menemui salah satu dari berbagai ambivalensi yang mencerminkan pandangan kita tentang ekonomi pasar. Persaingan adalah baik, tetapi kita menyangsikan tentang persaingan yang berlebih-lebihan. Kita mendorong adanya kerjasama di dalam tim, tetapi kita menganggap perlu persaingan antar mereka di dalamnya. Kita mencela dengan kerutan dahi terhadap mereka yang bersaing secara berlebihan …. Saya telah memberi tekanan akan pentingnya kerjasama, kejujuran dan kepercayaan, sifat-sifat yang baik yang membuat hubungan ekonomi menjadi lebih lancar, tetapi yang pada dirinya sendiri semuanya sering (dan untungnya telah) menuntun ke arah perilaku yang berjalan dengan baik melebihi yang diperlukan oleh kepentingan diri-sendiri…". **(Joseph E. Stiglitz, 1994)**.

Banyak pihak menilai fenomena globalisasi sebagai kebangkitan ekonomi Internasional atau globalisasi ekonomi. Dalam teori ekonomi internasional ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya perdagangan Internasional, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Sejatinya interaksi perdagangan antar Negara di dunia bukan sesuatu hal yang baru, namun telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antarnegera sekitar tahun 1000 dan 1500 Masehi.

Namun dewasa ini banyak ekonom yang menilai perkembangan globalisasi ekonomi saat ini kian tak menentu dan sangat rentan dengan gejolak. Terutama akibat dari arus finansial global yang semakin "liar". Padahal, kita semua tahu bahwa tidak semua negara memiliki daya saing (dan daya tahan) yang cukup untuk terlibat langsung dalam kancah lalu-lintas finansial global, yang tak lagi mengenal batas-batas teritorial negara, dan cenderung semakin sulit untuk dikontrol oleh pemerintah sebuah negara yang berdaulat.

Di sisi lain ada kelompok yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa (kelompok G-8) sebagai bentuk eksploitasi atau pejajahan ekonomi terhadap negara-negara berkembang, sehingga orang memiliki pandangan negatif terhadap Globalisasi. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia.

Gambaran di atas betapa kita harus mewaspadai globalisasi meskipun kita tidak harus menolaknya. Sri Edi Swasono Ekonom UI, mengemukakan paling tidak ada tiga kelompok yang mempunyai pandangan berbeda mengenai globalisasi yang harus kita perhatikan dengan

cermat: (1) Kelompok pengagum; (2) Kelompok kritis dan obyektif; (3) Kelompok yang menolak. Saya sendiri cenderung untuk memihak kelompok kedua dalam arti demikian, saya memandang globalisasi memang tidak bisa dielakkan. Maka kita harus kritis dan objektif dalam menyikapi mahluk bernama globalisasi. Tidak semua efek globalisasi buruk, namun juga tidak semua implikasi dari globalisasi membawa manfaat bagi semua orang.

a. Kasus Indonesia

Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Kebijakan ekonomi yang terus didominasi oleh ekonom pro-liberal dalam pemerintahan akan menjadikan perekonomian Indonesia berpeluang terpuruk. Mereka menganggap bahwa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat dunia. Padahal faktanya kita bisa melihat banyak rakyat yang menjadi korban dari sistem ekonomi bermuka dua ini. Kemiskinan tak kunjung berkurang, yang miskin tetap miskin dan yang kaya menjadi semakin kaya melalui sistem ini.

Saat ini, Indonesia merupakan salah satu *net importer* terbesar komoditas pertanian di dunia, sedangkan petaninya terjerembab dalam kubang kemelaratan yang tidak bertepi. Pada 1998, atas tekanan IMF melalui *Letter of Intent* (LoI) Januari 1998, pemerintah mengeluarkan kebijakan Impor beras. Impor beras menjadi lahan perbu-

ruan rente ekonomi besar-besaran bagi para konglomerat dan elite politik. Terakhir harga kedelai yang melambung tinggi karena selama ini ternyata kita banyak mengimpor, bukan memproduksi sendiri. Itu merupakan ironi yang tidak termaafkan karena sumber daya ekonomi Indonesia justru ada di sektor pertanian.

Industri perkayuan pun mengalami nasib yang sama. LoI mengharuskan pemerintah melakukan liberalisasi terhadap ekspor kayu gelondongan. Dikatakan bahwa dengan liberalisasi ini, harga kayu gelondongan dalam negeri akan sesuai dengan nilai ekonomisnya. Akibatnya, efisiensi industri perkayuan meningkat, penggunaan kayu menjadi lebih arsional, dan akhirnya deforestasi bisa ditekan.

Kebijakan di atas terbukti salah besar. Kehancuran industri perkayuan justru semakin parah karena mereka kesulitan memperoleh bahan baku. Pembalakan dan perdagangan kayu ilegal melanjak drastis. Kerusakan hutan semakin luas dan cepat. Mengapa ini terjadi? Karena kebijakan tersebut mengabaikan kondisi kelembagaan dan transisi demokrasi yang ada di Indonesia. Euforia otonomi daerah membuat penguasa lokal leluasa mengaveling hutan dan melakukan pembalakan besar-besaran. Kesulitan bahan baku membuat industri mau membeli kayu ilegal agar bertahan hidup.

Selain contoh sektoral di atas, ada lagi fakta agregat yang lebih memprihatinkan, yang belum banyak diketahui masyarakat. Yaitu mengenai utang luar negeri (Wibowo, 2005). Pada 1969, utang luar negeri pemerintah hanya sebesar US$ 2,44 miliar. Pada tahun 2003, jumlahnya menjadi US$ 80,86 miliar. Berarti selama 34 tahun ada kenaikan nominal sebesar US$ 78,42 miliar, atau Rp. 729 triliun dengan kurs akhir Desember 2004. Ini dengan asumsi nilai waktu dari uang (*time value of money*) tidak dihitung.

Selama periode yang sama, pemerintah sudah membayar cicilan pokok dan bunga sebesar US$ 56,52 miliar. Di lain pihak, jumlah utang baru yang ditarik oleh pemerintah adalah US$ 37,68 miliar. Jadi, pembayaran kembali utang pemerintah sudah US$ 18,84 miliar, atau Rp. 175 triliun lebih besar dari hutang yang baru diambil. Logika sederhananya, kalau kita sudah membayar lebih banyak dari utang yang kita ambil, jumlah utang seharusnya menurun. Tapi tidak demikian. Kita sudah membayar terlalu banyak (jumlahnnya Rp. 175 triliun), tapi hutang kita malah bertambah Rp. 729 triliun.

Beban hutang yang menggunung tersebut jelas menghabiskan sumber dana yang semestinya bisa digunakan untuk keperluan yang lebih penting seperti pendidikan, kesehatan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Sebagai contoh dalam realisasi APBN 2005, belanja negara untuk membayar pokok dan bunga hutang luar ne-

geri mencapai di atas 2,5 kali lipat belanja perumahan dan fasilitas umum, hampir 120 kali belanja ketenagakerjaan, atau hampir 28 kali belanja lingkungan hidup. Dalam realisasi APBN 2006, rasio-rasio di atas diperkirakan tidak akan jauh berkurang. Inilah biaya oportunitas sosial yang harus ditanggung sebagai akibat dari rezim ekonomi yang pro kreditor seperti Bank Dunia dan IMF.

Dengan besarnya dana yang dipakai untuk membayar hutang luar negeri, kita patut bertanya bagaimana Indonesia bisa melakukan investasi untuk memperkuat industri, kapasitas teknologi bangsa, dan kemampuan sumber daya manusianya? Tanpa investasi ini, bagaimana Indonesia bisa menjadi pemenang dalam globalisasi?

Mensiasati Globalisasi

Globalisasi sejatinya bukan dimaknai sebagai pembukaan pasar tanpa batas sehingga seluruh bidang barang/komoditas ekonomi bebas dimasuki asing. Globalisasi seharusnya dimengerti sebagai kebebasan untuk melakukan pertukaran kepentingan ekonomi yang saling menguntungkan. Dengan demikian, bila terdapat praktik transaksi ekonomi yang merugikan, salah satu pihak bebas pula untuk menggagalkan atau memproteksi kepentingan domestiknya.

Globalisasi ekonomi yang dikampanyekan lembaga Internasional seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia, serta

diagung-agungkan oleh korporasi multinasional, merupakan sebuah gambaran kompetisi yang sama sekali tidak seimbang. Dari sisi kekuatan industri, teknologi, kemampuan SDM dan keuangan, negara-negara miskin di Asia, Afrika, dan Pasifik Selatan jelas sangat kalah kelas jika dibandingkan dengan negara-negara maju di belahan bumi Utara.

Bagaimana mungkin misalnya, negara seperti Malawi bertanding pasar bebas barang, jasa, dan keuangan melawan raksasa seperti Jerman? Bagaimana mungkin perusahaan minyak seperti Pertamina, yang neraca awal saja belum punya, harus bertarung bebas di pasar global melawan raksasa seperti Exxon Mobil? Apalagi melalui Undang-Undang Migas yang sangat liberal, kekuatan Pertamina digunting drastis, baik pada sektor hulu maupun hilirnya.

Peraih Nobel Ekonomi tahun 2001, Joseph E. Stiglitz berpendapat bahwa kita bisa membangun dunia yang lebih baik dengan globalisasi yang adil. Sebuah dunia dengan proses globalisasi yang memberikan keadilan manfaat bagi kelompok kaya dan miskin dalam generasi sekarang, maupun bagi generasi mendatang. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan reformasi terhadap globalisasi.

Stiglitz mempunyai pandangan yang jauh berbeda. Dia percaya bahwa pemerintah harus mengambil peranan aktif dalam menggerakkan pembangunan dan melindungi kelompok miskin. Tidak bisa semuanya diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar. Peranan yang sama

juga harus diambil oleh lembaga-lembaga publik internasional seperti IMF, Bank dunia, dan WTO.

Stiglitz juga memberikan idenya terkait dengan kondisi Negara Indonesia, terutama dalam hal pengelolaaan utang internasional. Dalam perdagangan bebas, Stiglitz mengajukan konsep yang menarik. Baginya, putaran Doha sudah gagal. Karena itu, negoisasi perdagangan multilateral harus diubah fokusnya, menjadi lebih pro negara miskin dan pro pembangunan. Untuk itu Stiglitz mengusulkan perubahan yang drastis terhadap asas reprositas (timbal-balik) yang tidak memperhitungkan kondis ”kelas” tiap-tiap Negara.

Dalam konsep Stiglitz, negara-negara kaya harus membuka pasarnya kepada negara yang lebih miskin, tanpa reprositas, tanpa adanya kondisionalitas politik dan ekonomi. Selama ini, negara kaya (terutama AS dan Uni Eropa) sering menggunakan perlakuan khusus perdagangan sebagai alat politik untuk menekan negara miskin. Sedangkan negara-negara berpenghasilan menengah harus membuka pasarnya kepada negara yang lebih miskin, dan memberikan perlakuan khusus sesama mereka tanpa harus memberi perlakuan yang sama kepada negara kaya. Dengan konsep baru ini, reprositas hanya diberlakukan di antara negara-negara yang seimbang kekuatannya.

Stiglitz juga mengajukan ide untuk mendorong demokratisasi globalisasi, termasuk agar lembaga-lembaga publik internasional lebih demokratis dan transparan.

Adalah sebuah ironi ketika lembaga seperti IMF, Bank dunia, dan WTO memaksa negara-negara miskin lebih demokratis dan transparan, namun mereka sendiri justru tidak demokratis dan transparan.

Memang ide-ide Stiglitz ini masih jauh dari realisasi. Resistensi dari kelompok satus quo yang terlanjur menjadi penguasa globalisasi akan sangat besar. Namun, jika kita gagal mengelola globalisasi secara manusiawi dan bersahabat dengan lingkungan seperti yang diusulkan Stiglitz, globalisasi akan dengan mudah berubah menjadi "keangkuhan kapitalisme."

Bagi Indonesia sendiri, yang terpenting adalah menyadari bahwa dalam berbagai bidang, kelas Indonesia masih jauh dari memadai untuk terjun ke dalam pertarungan keras arena percaturan globalisasi, khususnya di bidang ekonomi. Indonesia tidak perlu gagah-gagahan pro globalisasi tanpa mengukur kemampuan sendiri. Pemberian wewenang eksploitasi Blok Cepu kepada Exxon Mobil, bukan kepada Pertamina adalah salah satu contoh dari sikap gagah-gagahan tersebut. Sebab, dengan valuasi deposit migas sekitar US$ 40 miliar, akan lebih bermanfaat jika dikelola secara maksimal oleh Pertamina dan pelaku migas dalam negeri.

Yang perlu dilakukan Indonesia adalah mengkonsolidasikan seluruh potensi SDA dan dana yang ada untuk membangun kekuatan industri, teknologi, SDM dan keuangan, sehingga kita mampu bertanding di arena

percaturan globalisasi. Kita juga perlu mengatur agenda stabilisasi makro, liberalisasi perdagangan, investasi dan sektor keuangan, serta privatisasi hanya dilakukan apabila sesuai dengan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan kelembagaan di dalam negeri. Dengan perubahan orientasi kebijakan ekonomi seperti ini, Indonesia akan lebih berpeluang menjadi pemenang, bukan pecundang globalisasi.

5. Menjadikan Indonesia Negara Produksi

Hampir berpuluh-puluh tahun umur kemerdekaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merdeka dan berdaulat, namun marilah kita tengok realitas keadaan negara kita dewasa ini. Negara kita yang kaya akan minyak terus menerus menjadi Importir netto minyak. Negara yang terkenal dengan "Negara Agraris" masih mengimpor beribu-ribu ton beras dari negara tetangga. Negara yang dikaruniai dengan hutan sedemikian luas dan lebatnya sehingga menjadikannya negara produsen eksportir kayu terbesar di dunia dihadapkan pada hutan-hutan yang gundul, terjadi penebangan liar dan perdagangan illegal ke luar negeri. Sumber daya mineral kita dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab oleh kontraktor asing dan kroninya. Rakyat yang merupakan pemilik dari bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya memperoleh manfaat yang sangat minimal.

Ikan kita dicuri oleh kapal-kapal asing, pasir-pasir kita juga dicuri oleh asing yang bila ditaksir mencapai milyaran dollar AS. Republik Indonesia yang demikian besarnya dan sudah 62 tahun merdeka dibuat lima kali bertekuk lutut harus membebaskan Pulau Batam dari pengenaan pajak pertambahan nilai setiap kali batas waktu untuk diberlakukannya pengenaan PPn sudah mendekat. Semua orang menjadikan alasan tidak datangnya investor asing menjadi ancaman untuk semua sikap yang sedikit saja mencerminkan pikiran yang mandiri.

Industri-industri yang kita banggakan hanyalah industri manufaktur yang sifatnya industri tukang jahit dan perakitan yang bekerja keras atas upah kerja dari para majikan asing dengan laba yang berlipat-lipat ganda dari upah yang membuat pemilik industri perakitan dan industri penjahitan itu cukup kaya atas penderitaan kaum buruh Indonesia seperti yang bisa kita lihat dalam film dokumenter tentang Globalisasi Indonesia "*New Rules Of The World*" karya Jhon Pilger.

Yang paling anyar adalah perjanjian liberalisasi perdagangan EPA antara Indonesia-Jepang. Perjanjian yang digagas oleh eks. Presiden Megawati, di era kepemimpinan SBY justru ditanda tangani. Entah apa keuntungan dari perjanjian liberalisasi perdagangan tersebut. Sepengetahuan saya, Indonesia hanya diperalat. Kenapa diperalat? Karena Indonesia bukan Negara Produksi seperti Jepang. Justru Indonesia yang dimanfaatkan untuk

menjual barang-barang produksi Negara Sakura tersebut di Indonesia.

Sebagaimana pernah dingatkan oleh Bung Karno, peningkatan kemandirian ekonomi Indonesia setidak-tidaknya harus dilakukan dengan melakukan tiga hal berikut. Pertama, mengakhiri posisi Indonesia sebagai pemasok bahan mentah bagi kegiatan industri di negara-negara kapitalis. Kedua, mengakhiri pemanfaatan Indonesia sebagai pasar produk industri negara-negara kapitalis. Ketiga, mengakhiri pemanfaatan Indonesia sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat di negara-negara kapitalis. Berangkat dari ketiga garis kebijakan sebagaimana dikemukakan Bung Karno di atas, secara mudah dapat dipahami Bung Karno menganjurkan kita untuk tidak mudah dimanfaatkan oleh negara lain sebagai pasar produk-produk mereka. Masih tersisanya beragam masalah telah mengaburkan esensi kemerdekaan sesungguhnya dari Bangsa Indonesia.

a. Memerdekakan Ekonomi Indonesia

Negara Indonesia hanya sebuah negara 'pedagang' dan 'pemakai'. Negara yang kaya raya ini hanya sebagai kepanjangan tangan negara-negara luar untuk mengeruk kekayaan negara ini. Ukurannya mudah sekali, coba kita perhatikan barang-barang yang kita pakai di Rumah. Komputer, Microsoft milik siapa? Jam tangan Casio milik siapa? Barang-barang elektronik, adakah yang bua-

tan Indonesia? Alat Komunikasi seperti Apple, Sony, Samsung, Lenovo, ASUS, Oppo, Xiaomi, dll., milik siapa? Lagi-lagi muncul pertanyaan, adakah yang diproduksi sendiri oleh Indonesia?

Indonesia, saat ini sangat bergantung kepada luar negeri. Dari segi ekonomi, kita sangat tergantung kepada Investor asing. Dari politik kita juga tergantung kepada para peminjam uang. Dari segi hankam, kita tergantung kepada AS. Dari segi sosial budaya, kita mulai mengekor kepada barat. Ini semua, adalah aspek yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun mengapa kita tidak mempunyai kemerdekaan disana? Jawabannya adalah karena kita tidak merdeka secara ekonomi.

Masih teringat dibenak kita, bagaimana urusan politik dalam negeri diintervensi oleh IMF, mulai dari penjualan BUMN yang menguntungkan sampai urusan pendidikan. Meskipun saat ini hutang IMF sudah dilunasi dan Forum CGI sudah dibubarkan, namun saat ini pemerintah meluncurkan UU Penanaman Modal untuk kebebasan negara asing mengeruk keuntungan di negara kita.

Seharusnya kita mencontoh semangat nasionalisme negara-negara pelopor 'pasar bebas' yang kekeh mempertahankan perusahaan-perusahaannya agar tidak dinikmati oleh negara lain. Negara-negara tersebut mampu menggeser beragam kalkulasi bisnis yang sebenarnya bisa memberikan keuntungan finansial bagi negaranya namun ditampik secara serta merta. AS yang merupakan pelopor

"pasar bebas", misalnya dengan beragam cara menggagalkan penjualan perusahaan minyaknya UNOCAL, yang hampir saja jatuh ke tangan Cina.

Tawaran perusahaan Cina CNNOC yang lebih tinggi dari perusahaan lain ditampiknya karena khawatir persoalan minyak Amerika akan dikuasai Asing. Begitupun saat pelabuhan-pelabuhan di AS akan dikelola perusahaan raksasa di Dubai, Kongres AS menggagalkannya dengan dalih keamanan. Begitupun kalangan pengusaha Cina berjuang mati-matian agar saham Bank negara tersebut tidak jatuh ke tangan asing yang lambat laun bisa menguasai perekonomian Cina. Masyarakat di negara-negara tersebut menyadari betul makna sebuah kepentingan nasional (*national interest*).

Apakah fenomena ini menunjukkan munculnya kesadaran masyarakat dunia bahwa globalisasi modal menjadi ancaman serius yang bisa mengikis dan menghancurkan kepentingan negara? Bagaimana dengan Indonesia? Jika demikian, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang mengeruk dengan rakusnya kekayaan alam Indonesia? Sepadan dan adilkah kontribusi mereka kepada kepentingan negara kita? Tidak lain yang diuntungkan hanya mereka secara individual.

b. Menjadi Negara Produksi

Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Sebab bangsa yang

memproduksi kebutuhan-kebutuhannya adalah yang pada realitanya sebagai bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi. Sedangkan bangsa yang hanya menjadi konsumen selalu menjadi tawanan belenggu ekonomi dan lemah kemampuannya dalam perkembangan yang dapat membebaskan dari ketergantungan terhadap dunia luar.

Sesungguhnya kemandirian politik dan peradaban tidak akan sempurna tanpa kemandirian ekonomi. Dan, suatu bangsa manapun tidak akan mampu melaksanakan peranannya dalam politik dan peradaban sebagaimana yang seharusnya selama mereka belum bisa merealisasikan kemandirian dalam bidang ekonomi (Dr. Hazim Al-Bailawi, *Mihnah Al-Iqthisad wa Al-Iqthisadiyin*, hlm. 56) .

Di dalam buku "*Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*" karya Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Khalifah Umar mengingatkan bahwasannya meninggalkan produksi menyebabkan Negara akan terjatuh dalam ketergantungan ekonomi, dan dampaknya yang sangat menyedihkan. Sebab terdapat riwayat dari Abu 'Adiy (seorang sahabat), bahwa dia berkata: "Kami sedang duduk di Masjid, lalu Umar bin Khathab berdiri, maka kami bertanya, 'Kemana engkau pergi, wahai Amirul Mukminin?' Ia menjawab, 'Ke pasar, aku ingin melihatnya.' Lalu dia mengambil cambuknya kemudian pergi, dan kami duduk menunggu. Ketika dia kembali, kami bertanya, "Apa yang engkau lihat wahai Amirul Mukminin?' Ia men-

jawab: "aku melihat para mantan hamba sahaya adalah mayoritas penghuninya (sebagai pedagang), dan tidak terdapat orang-orang Arab melainkan sedikit." Seakan dia terusik dengan kondisi tersebut. Maka kami berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah mencukupkan kami darinya dengan *Fai*'. Kami tidak suka bila mengendarai kenistaan. Cukup bagi kami para hamba sahaya kami dan pelayan-pelayan kami." Ia berkata: "Demi Allah, sungguh jika kamu meninggalkan mereka berdagang di pasar sendiri, niscaya kaum laki-laki kamu akan membutuhkan kaum laki-laki mereka, dan kaum perempuan kamu kepada kaum perempuan mereka. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Umar berkata: "Siapa para pedagangmu?" Mereka berkata: "Hampir dipastikan bila kamu akan membutuhkan kepada apa yang di tangan mereka, lalu mereka menolak kamu."

Sejauh itu kekhawatiran Umar terhadap ketergantungan ekonomi diantara sesama kaum muslim sendiri, lebih parah lagi jika ketergantungan ekonomi itu terjadi pada selain kaum muslimin, dikarenakan akan lebih berat dan sangat besar mudharatnya.

Dan realita kaum muslimin di negara Indonesia saat ini mengukuhkan apa yang dikhawatirkan Khalifah Umar RA. Dimana banyak diantara kaum muslimin -dalam era sekarang- berpaling dari kegiatan-kegiatan produksi dan hanya mengandalkan barang-barang impor, sehingga kita sangat bergantung kepada mereka dalam banyak hal. Jika kita

terus-terusan tergantung oleh mereka, maka di saat ekonomi kita sedang diembargo. Apa yang bisa kita perbuat?

Realitas yang lain, bahwa sebagian rakyat Indonesia meninggalkan sumber kekayaan yang dimudahkan oleh Allah kepada mereka, lalu mereka memilih hidup santai dan hanya menjadi 'pedagang' produk-produk luar negeri. Tanpa sadar atau bahkan sadar, sumber kekayaan alam kita terus dikeruk oleh para komprador asing. Realitas ini akan menjadi ancaman besar di waktu mendatang. Jalan satu-satunya adalah saat ini kita mulai menggiatkan kembali ekonomi produksi kita, sekecil apapun itu ketimbang terus memakai produk-produk asing yang hanya memberi keuntungan pada negara lain.

6. Masa Depan Perekonomian Indonesia

Dalam sebuah acara silaturahmi dengan dunia usaha di Jakarta Convention Center, Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi menyampaikan pemaparannya terkait kondisi makro perekonomian Indonesia terkini. Jokowi memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2015 akan berada di level 4,67 persen. Jokowi meyakini ekonomi Indonesia akan meroket jauh pada semester kedua mulai bulan September.

Jokowi menganggap lambatnya pertumbuhan ekonomi hingga kuartal kedua ini karena serapan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah banyak yang

belum tersalurkan. Selain itu ada faktor eksternal yang membuat negara-negara lain termasuk Indonesia mengalami perlambatan.

Pada tahun 2016 kondisi makro Indonesia mengalami kenaikan yang tidak signifikan, ekonomi tumbuh hanya 5 persen. Realisasi ini lebih rendah dari asumsi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang sebesar 5,2 persen. Pada tahun 2017, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen dan 5,6 persen di tahun 2018.

a. Ekonomi Tumbuh Tergantung Daya Beli

Salah satu faktor yang dapat menumbuhkan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik adalah faktor daya beli masyarakat, selain pertumbuhan investasi dan meningkatnya ekspor. Di mana jika terjadi guncangan harga maka daya beli masyarakat akan menurun. Kita berharap harga komoditas di tahun ini menurun.

Jika ada guncangan, maka harga komoditas meningkat, harga minyak meningkat, harga minyak akan berpengaruh pada harga nilai tukar. Pada saat harga minyak naik, nilai tukar terdepresiasi. Depresiasi akan menyebabkan inflasi dalam negeri, inflasi itu akan menyebabkan daya beli masyarakat turun.

Aktivitas impor yang dilakukan sampai saat ini juga akan memengaruhi inflasi, jika inflasi meninggi dan daya

beli masyarakat turun, maka pertumbuhan ekonomi di 2017 tidak akan lebih baik dari 2016.

Indonesia masih mengimpor beberapa bahan makanan. Beras, bawang, garam, dan lain-lain masih impor. Jika ingin daya beli masyarakat membaik sasarlah dari sisi bahan makanan dulu, masalah distribusi, infrastruktur, sama masalah energi atau barang-barang yang diatur oleh Pemerintah.

Jika tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah maka kondisi ekonomi Indonesia tidak akan mengalami perubahan. Sehingga pemerintah harus membuat program yang menyasar ketersediaan pangan. Karena sampai saat ini Indonesia masih impor komoditas pangan.

b. Masa Depan Ekonomi Indonesia

Indonesia harus mempelajari betul bagaimana posisinya saat ini dalam percaturan politik internasional. Saat ini pergeseran kekuatan perekonomian menuju Asia. China memegang posisi yang terdepan. China akan menjadi yang terbesar di dunia kalau AS tidak terlalu anjlok. Tetapi kalau perekonomian AS mengalami krisis berkepanjangan, maka perekonomian dunia, termasuk China akan menderita juga. Ini karena sistem perekonomian Kapitalisme-Liberal masih menjadi satu jaringan yang membelit dunia.

Kemudian salah satu ciri perekonomian yang akan tampil ke depan adalah perekonomian dengan jumlah penduduk yang besar seperti China, India, Brazil dan Indonesia. Sehingga kalau melihat analisa perekonomian dunia, maka perekonomian negara maju seperti AS dan Eropa akan melemah, dan perekonomian akan berkembang di Negara dengan jumlah penduduk besar terutama di Asia.

Di sinilah sebenarnya Indonesia harus mengukur kekuatan ekonominya. Perekonomian Indonesia tidak terlepas dari kepastian perekonomian AS dan Eropa. Tetapi, berbeda dengan China, perekonomian Indonesia lebih bersifat domestik. Ekspornya hanya sekitar 28% dari PDB. Inilah yang sebenarnya yang menyelamatkan Indonesia sehingga tidak terseret krisis terlalu jauh.

Sebenarnya kondisi Indonesia akan tetap stabil dan mungkin akan semakin tumbuh apabila lebih memfokuskan pada perekonomian dalam negeri. Bagaimana caranya pemerintah lebih serius menangani perekonomian dalam negeri agar semakin tumbuh.

Kuncinya adalah pembangunan sektor riil. Artinya pemerintah harus membenahi infrastruktur dalam negeri. Karena inilah yang menjadi hambatan perekonomian dalam negeri. Bisa dibayangkan, dengan kondisi jalan yang selalu rusak, bagaimana sektor pertanian, perdagangan dan perindustrian bisa berjalan baik. Anggaran perbaikan jalan dan jembatan sebenarnya ada. Tetapi masalahnya

tata kelola anggaran itu yang bermasalah. Terlalu banyak yang dikorupsi. Sekiranya duit-duit yang dikorupsi tersebut benar-benar digunakan untuk pembangunan, insya Allah akan menampung tenaga kerja yang tidak sedikit, bila sudah berhasil dibangun, tentu akan menggeliatkan perekonomian.[]

Bagian 2

Diskursus Ekonomi Syariah dalam Lintasan Sejarah

1. Pejuang Pertama Ekonomi Syariah

Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemikir dan aktivis pertama ekonomi syariah, bahkan sebelum ia diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Hukum transaksi yang telah dikenal dan dirumuskan status hukumnya, antara lain, sebagai berikut: Transaksi jual beli serta perikatan atau kontrak (*al-buyu' wa al-'uqu`d*), pengelolaan harta kekayaan negara dan hak rakyat di dalamnya. Telah ada alat transaksi dan teori pertukaran dan percampuran yang melahirkan berbagai istilah teknis ekonomi syariah serta hukumnya, seperti *al-buyu', al-uqud, al-musyarakah, al-mudlarabah, al-musaqah*, dan lain-lain. Sementara para aktivis awal di bidang ini adalah para Sahabat Rasul itu sendiri.

Pemikiran ekonomi mendasar yang di kemudian hari disebut teori pertukaran atau percampuran (*the theory of exchange*) telah digariskan oleh Rasulullah. Landasan pertukaan barang dan jasa yang merupakan salah satu inti kegiatan ekonomi terdiri dari dua pilar: Pertama, obyek pertukaran yang dalam fiqh dibedakan jenisnya, yakni: *'ayn* (*real assets*) berupa barang dan jasa; dan *dayn* (*financial assets*) berupa uang dan, sekarang dalam bentuk, surat berharga. Kedua, waktu pertukaran, yakni dalam bentuk *naqdan* (i*mmediate delivery*) yakni penyerahan pada saat itu juga atau *ghayru naqdan* (penyerahan kemudian). Ada tiga jenis pertukaran jika dilihat dari segi obyeknya, yakni: *ayn bi 'ayn; 'ayn bidayn;* dan, *dayn bidyan*.

a. Penggagas dan Aktivis Ekonomi Syariah

Para penggagas, pemikir dan aktivis ekonomi Islam yang dikembangkan sesuai dengan konteks kekinian dan ke-Indonesiaan, antara lain, sebagi berikut: Penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai yang telah digagas oleh Zaid bin Ali (80-120H./699-738M) kontrak jual beli dengan apa yang dikenal dewasa ini dengan *bay' al-sala`m* dan *al-mura`bahah*. Yang telah digagas oleh Abu Hanifah (80-150H/699-767M). Kebolehan dan kesahihan sistem *muzara'ah* sebagai bagian dari bentuk *mura`bahah* dan membolehkan peminjaman modal, baik dalam bentuk tunai atau sejenis yang digagas oleh Abdurahman al-Awza'i (88-157H./707-774M.) Teori *istislah* dalam ilmu hukum Islam yang diperkenalkan Imam Malik Bin Anas (93-179H./712-796M.) mengandung analisis nilai kegunaan atau teori *utility* dalam filsafat Barat yang di kemudian hari diperkenalkan oleh Jeremy Benthan dan John Stuart Mill.

Masalah keuangan umum, peran negara, pekerjaan umum, dan perkembangan pertanian menjadi perhatian khusus Abu Yusuf Ya'qub Ibrahim (112-182H./731-798H.) peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan yang dikemudian hari "diambil" oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation* serta penulis pertama hukum perpajakan, *Kitab al-Kharaj.* Oleh karena itu, buku ini mencakup pembahasan sekitar *jibayat al-kharaj, al-'usyur, al-shadaqat wa al-jawali (al-jizyah*). Tulisan Abu Yusuf ini mempertegas bahwa

ilmu ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari seni dan menejemen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan amanat yang dibebankan rakyat kepada pemerintah untuk mensejahterakan mereka. Dengan kata lain, tema sentral pemikiran ekonominya menekankan pada tanggungjawab penguasa untuk mensejahterakan rakyatnya. Ia adalah Sedangkan pemikiran kontroversialnya ada pandanganya yang menentang pengendalian harga atau *tas'ir*, yakni penetapan harga oleh penguasa.

1. Abu 'Ubayd al-Qasim bin Sallam (157-224H /774-738M)

Pembahasan ekonomi syariah dalam karya Abu 'Ubayd, *al-Amwa'l*, diawali dengan enam belas buah hadis di bawah judul *haqq al-ima`m 'ala` al-ra'iyyah, wa haqq al-ra'iyyah ala al-ima`m (hak pemerintah atas rakyatnya dan hak rakyat atas pemerintahnya).* Buku ini dapat digolongkan sebagai karya klasik dalam bidang ilmu ekonomi syariah karena sistimatika pembahasannya dengan merekam sejumlah ayat Alquran dan hadis di bidangnya. Bab pertama buku ini, umpamanya, diawali dengan mengutip hadis yang menyatakan bahwa agama itu adalah kritik: *al-d`in al-nshi`hat*; disusul hadis yang menyatakan bahwa setiap orang adalah "penggembala" yang bertanggung jawab atas gembalaanya yang secara tegas dicontohkan: seorang pemimpin adalah penggembala

rakyatnya dan bertanggung jawab atasnya; seorang suami bertanggung jawab atas gembalanya, yakni keluarganya; seorang isteri adalah penggembala dan bertanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anaknya; seorang pekerja penggembala harta tuannya dan bertanggung jawab atasnya. Kemudian ia pun mengutip sejumah hadist tentang pemimpin yang *adil* dan *fajir*. Pemimpin yang adil adalah yang melaksanakan amanat kepemimpinannya, taat kepada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya sehingga ia berhak mendapat ketaatan dari rakyatnya; akhirnya ia pun mengutip *atsar* Sahabat yang mengingatkan kepada kaum Muslimin agar selalu berdzikir kepada Allah manakala dalam keadaan ragu, ketika bersumpah, dan ketika mengadili atau menetapkan dan memutuskan hukum. Abu 'Ubayd seolah-olah ingin menyatakan bahwa masalah ekonomi tak terpisahkan dari tanggung jawab pemerintah atau penguasa. Dengan kata lain, ilmu ekonomi syariah adalah bagian tak terpisahkan dari ilmu hukum ketata-negaraan. Sedangkan pada bab-bab berikutnya ia menjelaskan aneka jenis harta yang dikuasai negara dan hak rakyat atas harta termaksud dengan cara yang lebih terurai dan selalu berdasarkan rujukan Alquran dan Sunnah. Kitab ini, jika dilihat dari tehnis penulisannya dengan mengutamakan pengutipan hadis-hadis dan ayat-ayat Alquran, mirip dengan kitab

fiqh atau hukum Islam pertama karya Imam Malik, *al-Muwatha'*, yang isinya adalah koleksi hadis-hadis yang bertajuk dan petunjuk hukum Islam.

2. Abu Hamid al-Ghazali (1059-1111)

Al-Ghazali adalah seorang tokoh yang lebih dikenal sebagai sufi dan filosof serta pengkritik filsafat terkemuka. Selain banyak membahas masalah-masalah fiqih (hukum), ilmu kalam (teologi) dan tasawuf, beliau juga banyak membahas masalah filsafat, pendidikan, psikologi, ekonomi, dan pemerintahan. Konsep ekonomi yang lahir dari beliau adalah tentang konsep uang yang dianggap bukan sebagai komoditi, melainkan hanya sebagai alat tukar. Karya-karya Imam Ghazali jumlahnya hampir 100 buah, dan pengaruhnya tidak terbatas hanya pada kalangan Islam saja, tetapi juga dipelajari oleh tokoh-tokoh Agama Kristen. Salah satu kitabnya yang berjudul *Maqashidul-Falasifah* yang berisi ringkasan dari bermacam-macam ilmu filsafat, logika, metafisika, dan fisika, telah diterjemahkan ke dalam bahasa latin oleh Dominicus Gundisalvus di akhir abad XII M. (Lihat: *Sejarah Ringkas Al-Ghazaly dalam Ihya' Al-Ghazali,* Edisi Indonesia Penerjemah Prof. Tk. H. Ismail Yakub MA, SH. Jilid I, CV. Faizan, Jakarta, 1983)

3. Tusi (1201-1274)

Tusi adalah penulis buku dalam bahasa Persia, A*khlaq –i-Nasiri* yang menjelaskan bahwa: Apabila seseorang harus tetap menghasilkan makanan, pakaian, rumah, dan alat-alatnya sendiri, tentu dia tidak akan dapat bertahan hidup karena tidak akan mempunyai makanan yang cukup untuk jangka lama. Akan tetapi, karena orang bekerja sama dengan lainya dan setiap orang melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya sehingga menghasilkan konsumsi yang lebih dari cukup untuk dirinya sendiri. Keadilan hukum pun mengendalikan pertukaran produk barang-barang yang menjamin ketersediannya untuk semua orang. Dengan demikian, Tuhan dengan segala kebijaksanaan-Nya, membedakan aktivitas dan cita rasa orang sedemikian rupa, sehingga mereka mungkin melakukan pekerjaan yang berbeda-beda untuk saling membantu. Perbedaan-perbedaan inilah yang melahirkan sruktur internasional dan sistem ekonomi umat manusia. Maka terjadilah kerjasama timbal balik. Timbulah berbagai bentuk kontrak sosial.

4. Ibnu Taimiyyah (1262-1328)

Ibnu Taymiyyah dalam kitabnya, *al-Siyasa`t al-Syar'iyyah fi` Ishla`h al-Ra`'iy wa al-Ra'iyyah* menegaskan tugas, fungsi dan peran pemerintah sebagai

pelaksana amanat untuk kesejahteraan rakyat yang ia sebut *ada` al-ama`na`t ila` hliha`*. Pengelolaan negara serta sumber-sumber pendapatanya menjadi bagian dari seni oleh negara (al-siya`sa`t l-syar'iyyah) pengertian *al-siyasah al-dustu`riyyah* maupun *al-siya`sa`t al-ma`liyyah* (politik hukum publik dan privat). Sedangkan dalam karya lainya, *al-Hisbah fi` al-Isla`m*, lebih menekankan intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar; pengawasan pasar; hingga akuntansi yang erat kaitanya dengan sistem dan prinsip zakat, pajak, dan jizyah. Dengan demikian, seperti halnya Abu 'Ubayd, nampaknya Ibn Taymiyyah mempunyai kerangka pikir yang sejalan dalam pendapat yang menyatakan bahwa ekonomi syariah, baik sistem maupun hukumnya, merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan dan ketatanegaraan.

5. Ibn Khaldun (1332-1406)

Cendekiawan asal Tunisia ini lebih dikenal sebagai Bapak ilmu sosial. Namun demikian, ia tidak mengabaikan perhatiannya dalam bidang ilmu ekonomi. Walaupun kitabnya, *al-Muqaddimah*, tidak membahas bidang ini dalam bab tertentu, namun ia membahasnya secara berserakan di sana sini. Ia mendefinisikan ilmu ekonomi jauh lebih luas daripada definisi Tusi. Ia dapat melihat dengan jelas

hubungan antara ilmu ekonomi dengan kesejahteraan manusia. Referensi filosofisnya yang merujuk kepada "ketentuan akal dan etika" telah mengantarnya kepada kesimpulan bahwa ilmu ekonomi adalah pengetahuan normatif dan sekaligus positif. Terminologi *jumhur* yang berarti massa yang digunakanya menunjukkan bahwa mempelajari ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan massa, bukan individu. Individu adalah bagian dari *jumhur.* Hukum ekonomi dan sosial berlaku pada massa, bukan pada individu yang terkucil. Ia melihat hubungan timbal balik antara faktor-faktor: ekonomi, politik, sosial, etika dan pendidikan. Ia pun mengetengahkan gagasan ilmu ekonomi yang mendasar, yakni; pentingnya pembagian kerja, pengakuan terhadap sumbangan kerja terhadap teori nilai, teori mengenai pertumbuhan penduduk, pembentukan modal, lintas perdagangan, sistim harga dsb. Pemikiranya kiranya dapat disejajarkan dengan penulis klasik sekaliber Adam Smith, Ricardo, Malthus dan penulis neo klasik sekaliber Keynes.

6. Al-Mawardi (w.450H.)

Penulis *al-Ahkam al-Sulthaniyyah,* adalah pakar dari kubu Syafi'iyyah yang menyatakan bahwa institusi negara dan pemerintahan bertujuan untuk memelihara urusan dunia dan agama atau urasan

spiritual dan temporal (*li hara`sat al-di`n wa al-umur al-dunyawiyyah*). Jika kita amati, persyaratan-persyaratan kepala negara dalam karyanya, maka akan segera nampak bahwa tugas dan fungsi pemerintah dan negara yang dibebankan di atas pundak kepala negara adalah untuk mensejahterakan (*al-falah*) rakyatnya, baik secara spiritual (ibadah), ekonomi, politik dan hak-hak individual (privat: hak Adami) secara berimbang dengan hak Allah atau hak publik. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah pengelolaan harta, lalu lintas hak dan kepemilikan atas harta, perniagaan, poduksi barang dan jasa, distribusi serta konsumsinya yang kesemuanya adalah obyek kajian utama ilmu ekonomi.

Para pemikir Islam sebenarnya telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu ekonomi modern. Dengan demikian, teori ekonomi Islam sebenarnya bukan ilmu baru. Oleh karena itu sikap umat Islam terhadap ilmu-ilmu dari barat termasuk ilmu ekonomi versi "konvensional" adalah *la tukadzibuhu jamii'a wala tushahhihuhu jamii'a* (jangan tolak semuanya, dan jangan pula terima semuanya). Maka ekonom Muslim tidak perlu terkesima dengan teori-teori ekonomi Barat. Ekonom Muslim perlu mempunyai akses terhadap kitab-kitab klasik Islam. Di lain pihak, fuqaha Islam perlu juga mempelajari teori-teori ekonomi modern agar

dapat menerjemahkan kondisi ekonomi modern dalam bahasa kitab klasik Islam.

2. Sejarah Bank Syariah

a. Praktik Perbankan di Zaman Rasulullah SAW dan Sahabat RA.

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, yang dikenal dengan julukan Al-amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin abi Thalib r.a untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya.

Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin al-Awwam r.a., memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, Ia memiliki hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair r.a. melaku-

kan pengiriman uang dari Mekkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan, dalam masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, merekamengambil gandum di Baitul mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, muzara'ah, musaqah, telah dikenal sejak awal diantara kamu Muhajirin dan kaum Anshar.

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah Saw., meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan. Namun fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima simpanan uang (deposit), menyaluran dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. (sumber: situs OJK RI).

b. Praktik Perbankan di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah

Di zaman Rasulullah Saw. Fungsi-fungsi perbankan biasanya dilakukan oleh satu orang yang hanya

melakukan satu fungsi. Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu disebut *naqid*, *sarraf*, dan *zihbiz*. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai penukaran uang (*money changer*).

Istilah Jihbiz itu sendiri mulai dikenal sejak zaman Khalifah Muawiyah (661-680) yang sebenarnnya dipinjam dari bahasa Persia, kahbad atau kihbud. Pada masa pemerintah Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.

Peranan Bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan khalifah Muqtadir (908-932 M). Pada saat itu hampir setiap wazir (menteri) mempunyai banker sendiri. Misalnya Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan Joseph Ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang banker sekaligus; dua orang beragama Yahudi dan satu orang Kristen.

Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa memindahkan fisik uang tersebut. Para *money changer* yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memuaai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah Perbankan Islam, adalah Syaf al Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagi orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Allepo (Spanyol).

c. Praktik Perbankan di Eropa

Dalam perkembangan berikutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan (jihbiz) kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal dengan Bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan mulai menggunakan instrument bunga yang dalam pandangan fiqih adalah riba, dan oleh karena itu hukumnya Haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga (interest) meskipun tetap mengharamkan riba

(*usury*) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (*excessive*). Setelah wafat Raja Henry VIII digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Hal ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktik pembungaan uang.

Ketika mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami renaissance, bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh penjuru dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara muslim satu-persatu jatuh ke dalam cengkraman penjajahan bangsa-bangsa eroopa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa.

Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern ini. Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga.

d. Perbankan Syariah Modern

Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Di sejumlah Negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga

Bank Alternatif non-ribawi. Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul karena anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya.

Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962).

Usaha modern pertama untuk mendirikan Bank tanpa bunga dimulai di Pakistan yang mengelola dana haji pada pertengahan tahun 1940-an, tetapi usaha ini tidak sukses. Perkembangan berikutnya usaha pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Bank ini diterima dengan baik oleh kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir,

Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971, akhirnya konsep nir-bunga kembali dibankitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian Naseer Social Bank. Tujuan Bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikan oleh Mit Ghamr.

Jumhur (mayoritas/kebanyakan) Ulama' sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank.

Abu Zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai system bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara

mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.

Kesuksesan Mit Ghamr ini memberikan inspirasi bagi umat Muslim di seluruh penjuru dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern.

Ketika OKI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi Internasional mulai dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian Bank Islam.

Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House.

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and*

Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan bedasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian.Akhirnya terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negera Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya ma sing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota.

Pada perkembangan selanjutnya di era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa negara seperti di Pakistan, Iran dan Sudan bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di Negara itu menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat, seperti Denmark, Inggris, Australia yang berlomba-lomba menjadi Pusat

keuangan Islam Dunia (*Islamic Financial hub*) untuk membuka bank Islam dan *Islamic window* agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

e. Perbankan Syariah di Indonesia

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indoensia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba,

gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperolehperhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasanhukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang ”bank dengan sistem bagi hasil”pada UU No. 7 Tahun 1992; tan-

pa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwaterdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*),yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih

dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga(BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku

otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang dilaunching pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi insiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan. (Sumber: Situs OJK RI)

3. Karya Ekonom Muslim dicuri oleh Ekonom Barat

Sejarah membuktikan bahwa para pemikir muslim merupakan penemu, peletak dasar, dan pengembang berbagai bidang-bidang ilmu. Nama pemikir muslim bertebaran disana –sini menghiasi arena ilmu-ilmu sosial. Mulai dari filsafat, matematika, astronomi, ilmu optik, biologi, kedokteran, sejarah, sosiologi, psikologi, pedagogi, ekonomi sampai sastra.

Para pemikir klasik Muslim tidak pernah terjebak untuk mengkotak-kotakan berbagai macam ilmu tersebut seperti yang dilakukan oleh para pemikir saat ini. Mereka melihat ilmu-ilmu tersebut sebagai ”Ayat-ayat Allah” yang bertebaran diseluruh alam. Dalam pandangan mereka, ilmu-ilmu itu walaupun sepintas terlihat berbeda-beda dan bermacam-macam jenisnya, namun pada hakikatnya berasal dari sumber yang satu, yakni dari Yang Maha mengetahui seluruh ilmu, Yang Maha Benar, Allah

Azza wa Jalla. Para pemikir muslim memang melakukan klasifikasi terhadap berbagai macam ilmu, tetapi yang dilakukann mereka adalah pembedaan, bukan pemisahan. Karena tidaklah mengherankan bila para pemikir klasik muslim menguasai berbagai macam bidang ilmu.

Ibnu Sina (980-1037 M), sebagai contoh, selain terkenal sebagai ahli kedokteran, juga adalah ahli filsafat. Bahkan ia juga mendalami psikologi dan musik. Al-Ghazali (1058 M-505 H), selain banyak maslah-maslah fiqh (hukum), ilmu kalam(teologi), dan tasawuf, beliau juga banyak membahas masalah filsafat, pendidikan, psikologi, ekonomi, dan pemerintahan. Ibnu Khaldun (1332-1404 M) selain banyak membahas masalah sejarah, juga banyak menyinggung msalah-masalah sosiologi, antropologi, budaya, ekonomi, geografi, pemerintahan, pembangunan, peradaban, filsafat, epistemologi, psikologi, dan juga futurologi.

Sayangnya tradisi pemikiran seperti ini tidak berlanjut sampai sekarang karena mundurnya peradaban Muslim dihampir segala bidang. Kemunduran ini sebagian disebabkan karena musuh dari luar, sebagian lagi disebabkan oleh sikap umat muslim sendiri.[1] Umat Muslim tenggelam

1 Malik Ben Nabi. Sosiolog muslim kontemporer asal Aljazair, menyatakan hal ini. Menurutnya kemunduran umat Muslim saat ini disebabkan oleh dua koefisien, yakni koefisien eksternal (penjajah) dan koefisien internal (sikap yang kondusif terhadap penjajahan).

lama dalam tidur nyenyaknya. Kegiatan berfikir terhenti, sehingga uamt muslim mengalami kemunduran dalam segala bidang. Mulai dari bidang politik, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, sosial, seni, dan kebudayaan.

Lama kelamaan peradaban Muslim tidak terdengar lagi gaungnya dalam jangka waktu yang lama. Bahkan negeri-negeri Muslim akhirnya menjadi sasaran empuk penjajahan bangsa-bangsa non-muslim. Banyak institusi khas Islam yang terpinggirkan (untuk tidak menyebut hilang). Kedaulatan politik diambil alih oleh bangsa penjajah. Sistem hukum Islam yang berlaku berangsur-angsur perlahan diganti dengan sistem hukum penjajah warisan Romawi. Insitusi Ekonomi umat Muslim seperti *baitul maal, al-hisbah, suftaja, hawala, funduq, dar al-tiraz, Ma'una* dll. terpinggirkan.

Dalam bidang seni dan budaya, terjadi pengekoran yang membabi buta terhadap budaya barat. Dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, terjadi sekularisasi. Hasilnya pada masa kini umat Muslim identik menjadi sekular dan liberal. Sungguh ironis mengingat ayat-ayat Al-Qur'an yang pertama turun adalah perintah membaca "Iqra!"; "Bacalah!", dan mengingat salah satu doa Nabi Muhammad Saw. yang selalu beliau ulang-ulang: "Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefaqiran..."

Di tengah-tengah keadaan seperti ini, terjadilah proses kehilangan fakta-fakta sejarah, baik disengaja maupun

tidak. Andil pemikir-pemikir Muslim dalam Ilmu-ilmu pengetahuan tertutupi, sehingga bila kita membaca buku-buku sejarah ilmu pengetahuan, maka kebanyakan menyatakan bahwa sejak zaman filosof-filosof Yunani yang masyhur (Socrates, Plato, Aristoteles dll.) beberapa abd sebelum maseh, terjadi kekosongan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dialami oleh semua ilmu, tidak terkecuali ilmu ekonomi.

a. Dicaploknya Karya Ekonom Muslim

Joseph Schumpeter, misalnya dalam buku "Magnum Opus" menyatakan adanya gap yang besar dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai *Dark Ages* (masa kegelapan). Masa kegelapan Barat tersebut sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Muslim, suatu hal yang ditutup-tutupi karena pemikiran ekonomi muslim pada masa tersebut inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonom Barat. Para ekonom Muslim sendiri mengakui, mereka banyak membaca dan dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Aristoteles (367-322 SM) sebagai filsuf yang banyak menulis masalah ekonomi. Namun meskipun demikian, mereka tetap menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai rujukan utama menulis teori-teori ekonomi Islam.

Schumpeter menyebut dua kontribusi ekonom Skolastik, yaitu penemuan kembali tulisan-tulisan Aristoteles dan "*towering achievement*" Thomas Aquinas

(1225-1274). Schumpeter hanya menulis tiga baris dalam catatan kakinya nama Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd dalam kaitan proses transmisi pemikiran Aristoteles kepada St. Thomas. Pemikiran ekonomi St. Thomas sendiri banyak yang bertentangan dengan dogma-dogma Gereja sehingga para sejarawan menduga St. Thomas mencuri ide-ide itu dari para ekonom Muslim.

Adapun proses pencurian terjadi dalam berbagai bentuk. Pada abad ke-11 dan ke-12, sejumlah pemikir Barat seperti Constantine the African, Adelard of Bath melakukan perjalanan ke Timur Tengah. Mereka belajar bahasa Arab dan melakukan studi serta membawa ilmu-ilmu baru ke Eropa. Contohnya, Leonardo Fibonacci tau Leonardo of Pisa belajar di Bougie, Aljazair pada abad ke-12. ia juga belajar aritmetika dan matematika Al-Khawarizmi (780-850 M) dan sekembalinya dari sana ia menulis buku Liber Abaci pada 1202. Raymond Lily (1223-1315) yang telah melakukan perjalanan ke negara-negara Arab sehingga banyak yang kemudian menerjemahkan karya-karya ekonom Islam. Di antara penerjemah tersebut adalah Adelard of Bath, Constantine de African, Michael Scot, Hermaan the German, Dominic Gundislavi, Jhon of Seville, Plato of Tivoli, William of Luna, Robert Chester, Gerard of Cremona, Theodorus of Antioch, Alfred of Sareshel, Berenger of Valencia, dan Mathew of Aquasparta. Sementara itu diantara para penerjemah Yahudi ada nama-nama seperti Jacob of Anatolio, Jacob

ben Macher Ibn Tibbon, Kalanymus ben Kolonymus, Moses ben Solomon of Solon, Shem-Tob ben Isaac of Tortosa, Solomon Ibn Ayyub, Todros Todrosi, Zerahiah Gracian, Faraj ben Salimn, dan Yaqub ben Abbon Marie. Adapun karya-karya ekonom Muslim yang diterjemahkan adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rusyd, Al-Khawarizmi, Ibnu Haytham, Ibnu Hazm, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Bajja, Ar-Razi.

Beberapa pemikiran ekonom Muslim yang dicuri tanpa pernah disebut sumber kutipannya antara lain: Teori Pareto Optimum diambil dari Kitab *Nahjul Balaghah* karya Imam Ali, Bar Hebraeus, pendeta Syriac Jacobite Church, menyalin beberapa bab Ihya Ulumudin karya Imam Ghazali, Gresham-law dan Oresme Treatise dari Kitab Ibnu Taimiyah, Pendeta Gereja Spanyol Ordo Dominican Raymond Martini menyalin banyak bab dari *Tahafut Al-Falasifa, Maqasid al Falasifa, Al Munqid, Misykat al Anwar, dan Ihya Ulumudin* karya Imam Ghazali, St. Thomas menyalin banyak bab dari Al-Farabi (St. Thomas yang belajar di Ordo Dominican mempelajari ide-ide Al-Ghazali dari Bar Hebraeus dan Martini), Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith (1776 M), dengan bukunya "*The Wealth of Nations*" diduga banyak mendapat inspirasi dari buku *Al-Amwal*-nya Abu Ubayd (838 M) yang dalam bahasa Inggrisnya adalah persis judul buku Adam Smith, "*The Wealth Of Nation*."

Karena itu, para pemikir Islam sebenarnya telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu ekonomi modern. Dengan demikian, teori ekonomi Islami sebenarnya bukan ilmu baru. Oleh karena itu sikap umat Islam terhadap ilmu-ilmu dari Barat, termasuk ilmu ekonomi versi "konvensional", adalah *la tukadzibuhu jamii'a, wala tushahhihuhu jamii'a* (jangan tolak semuanya, dan jangan pula terima semuanya). Maka ekonom muslim tidak perlu terkesima dengan teori-teori Barat. Ekonom Muslim perlu mempunyai akses terhadap kitab-kitab klasik Islam. Di lain pihak, Fuqaha Islam perlu juga mempelajari teori-teori ekonomi modern agar dapat menerjemahkan kondisi ekonomi modern dalam bahas kitab klasik Islam.

4. Filsafat Ekonomi Islam

Sebelum membahas tentang inti filsafat ekonomi Islam ada baiknya kita mempertanyakan beberapa pertanyaan mendasar dalam ilmu ekonomi Islam. Jika saat ini berkembang industri perekonomian syariah seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, Hotel Syariah, Swalayan Syariah dan lain-lain. Adakah teori dalam ekonomi Islam? Sehingga kemunculan industri-industri syariah tadi yang disebutkan di awal tidak sekedar *trend* yang sedang berkembang saat ini.

Para akademisi masih bersilang pendapat tentang adanya teori ekonomi Islam. Apakah ekonomi Islam itu

sebuah teori. Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin ilmu. Ada yang menilai teori ekonomi Islam tidak ada, mereka yang mempunyai pandangan seperti ini menganggap ekonomi Islam hanya ekonomi moral. Sedangkan sebagaian pengamat menilai teori ekonomi Islam itu ada. Teori ekonomi Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadits sebagai pijakannya. Perdebatan tersebut akan kita jawab dengan mengaitkannya dengan filsafat ekonomi Islam.

Apapun hasil tentang perdebatan tentang adakah teori dalam ekonomi Islam, ada baiknya kita mengkaji filsafat. Karena teori lahir setelah ada proses pemikiran yang panjang (filsafat) lalu diuji (verifikasi) sehingga timbulah sebuah teori. Proses filsafat mencari tahu itu menghasilkan *kesadaran*, yang disebut *pengetahuan*. Jika proses itu memiliki ciri-ciri metodis, sistematis dan koheren, dan cara mendapatkannya dapat dipertanggung-jawabkan, maka lahirlah ilmu pengetahuan. Filsafat adalah pengetahuan metodis, sistematis dan koheren tentang seluruh kenyataan (realitas). Filsafat merupakan refleksi rasional (fikir) atas keseluruhan realitas untuk mencapai hakikat (kebenaran) dan memperoleh hikmat (kebijaksanaan).

Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang (1) disusun metodis, sistematis dan koheren tentang suatu bidang tertentu dari kenyataan (realitas), dan yang (2)

dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang (pengetahuan) tersebut. Makin ilmu pengetahuan menggali dan menekuni hal-hal yang khusus dari kenyataan (realitas), makin nyatalah tuntutan untuk mencari tahu tentang seluruh kenyataan (realitas).

Namun banyak orang yang lupa bahwa filsafat itu bersumber dari agama. Pemikiran tentang ekonomi Islam lahir dari respon para pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa kini. Pemikiran ekonomi Islam tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Dilanjutkan dengan ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris mereka.

Pemikiran adalah sebuah proses kemanusiaan, namun ajaran al-Qur'an dan Sunnah bukanlah pemikiran manusia. Yang menjadi objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran al-Qur'an dan Sunnah tentang ekonomi, akan tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran al-Qur'an dan Sunnah tentang ekonomi. Obyek pemikiran ekonomi Islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam yang terjadi dalam praktek historis.

5. Ekonomi Syariah, Dari Teori Menuju Praktik

Ilmu ekonomi Islam adalah suatu yang tidak bisa dipungkiri lagi adalah suatu ilmu yang tumbuh dan

menjadi gerakan perekonomian Islam sejak seperempat abad yang lalu. Namun demikian, pergeseran orientasi dari pemikiran ekonomi ke gerakan tak terpisahkan dari hapusnya institusi Khilafah tahun 1924[2] dan upaya menghidupkanya kembali yang gagal hingga terbentuknya Organisasi Konfrensi Islam. Dengan kata lain, salah satu produk penting yang menyertai kelahiran OKI adalah terpicunya pemikiran ekonomi Islam menjadi gerakan perekonomian Islam. Gerakan itu ditandai dengan diselengarakan Konfrensi Ekonomi Islam secara teratur. Pemantapan hati negara-negara anggota OKI untuk mengislamisasi ekonomi negaranya masing-masing tumbuh setelah Konferensi Ekonomi Islam III yang diselenggarakan di Islamabad Pakistan bulan Maret 1983.[3] Hasilnya, sejumlah pemerintahan Islam sudah mendirikan Departemen atau Fakultas Ekonomi Islam di universitas-universitas mereka, bahkan sudah mulai meng-Islamkan lembaga pebankan mereka.

---

2 Pasca Perang Dunia II berakahir banyak pemuda mahasiswa Muslim belajar ekonomi di Barat sehingga mereka mendapat wawasan ekonomi yang luas. Menyadari hal itu mereka berupaya menghidupkan kembali prinsip, nilai, norma dan hukum ekonomi Islami untuk kemudian merekaberusaha untuk mengaplikasikanya di tanah air mereka.

3 Javed Ansari, **Ekonomi Islam antar Neoklasik dan Strukturalis: Laporan dari Islamabad** dalam *Islamisasi Ekonomi: suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, (Amrullh dkk., e.,) PLP2M, Yogyakarta, 1985, h. 100-111

Gerakan ekonomi syariah adalah suatu upaya membentuk Sistem Ekonomi Islam (SEI) yang mencakup semua aspek ekonomi sebagaimana didefinisikan oleh Umer Chapra dalam, *The Future of Economics*. Namun demikian, dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan Islam.[4] Kecenderungan ini dipengaruhi oleh beberapa factor berikut: Pertama, perhatian utama dan menonjol para ulama dan cendekiawan Muslim adalah transaksi nonribawi sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah; kedua, peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979 dan keberanian Syekh Zakki Yamani, Menteri Perminyakan Arab Saudi, untuk melakukan embargo miyak sebagai senjata menekan Barat dalam menopang perjuangan Palestina. Tindakan ini ternyata memiliki dua mata pisau. Pertama, Barat menyadari kekuatan dunia Islam yang dapat mengancam kehidupan ekonomi Barat; kedua, hasil penjualan minyak dunia Islam secara nyata telah melahirkan kekuatan finansial negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Tenggara. Negara-negara itu menjadi Negara petro dolar yang menimbulkan pemikiran untuk "memutarkan" uang mereka melalui lembaga keuangan syariah.

---

4 Dawam Raharjo, **Menegakan Syariat Islam di Bidang Ekonomi,** dalam Adiwarman Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan Keuangan,* IIIT Indonesia, Jakarta, 2003

Mengiringi kondisi obyektif di atas perkembangan pemikiran di bidang ilmu ekonomi syariah menjadi gerakan pembangunan SEI semakin terpacu dan tumbuh disertai faktor-faktor lain yang mendahuluinya, yaitu: Pertama, telah terumuskanya konsep teoritis tentang Bank Islam pada tahun 1940-an; Kedua, lahirnya ide dan gagasan mendidirikan Bank Islam dalam Keputusan Konfrensi Negera-negara Islam se-Dunia bulan April 1968 di Kuala Lumpur; ketiga, lahirnya negara-negara Islam yang melimpah petro dolarnya. Maka, pendirian bank Islam menjadi kenyataan dan dapat dilaksanakan tahun 1975.[5]

a. Gerakan Ekonomi melalui Pendirian Bank Syariah

Praktek perbankan di zaman Rasulullah dan Sahabat telah terjadi karena telah ada lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi utama opersional perbankan, yakni: *Pertama*, menerima simpanan uang. *Kedua*, meminjamkan uang atau memberikan pembiayan dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. *Ketiga*, memberikan jasa pengiriman atau transfer uang. Istilah-istilah fiqh di bidang ini pun muncul dan diduga berpengaruh pada istilah tehnis perbankan modern, seperti istilah *qard* yang berarti pinjaman atau kredit menjadi bahasa Inggris *credit* dan istilah *suq* jamaknya *suquq* yang

5 Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukanya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 199, hal. 4-5 dengan mengutip berbagai sumber.

daam bahasa Arab harfiah berarti pasar bergeser menjadi alat tukar dan ditransfer ke dalam bahasa Inggris dengan sedikit perubahan menjadi *check* atau *cheque* dalam bahasa Perancis.

Fungsi-fungsi yang lazimnya dewasa ini dilaksanakan oleh perbankan telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah hingga Abbasiyah. Istilah bank tidak dikenal zaman itu, akan tetapi pelaksanaan fungsinya telah terlaksana dengan akad sesuai syariah. Fungsi-fungsi itu di zaman Rasulullah dilaksanakan oleh satu orang yang melaksanakan satu fungsi saja. Sedangkan pada zaman Abbasiyah, ketiga fungsi tersebut sudah dilaksanakan oleh satu individu saja. Perbankan berkembang setelah munculnya beragam jenis mata uang dengan kandungan logam mulia yang beragam. Dengan demikian, diperluan keahlian khusus bagi mereka yang bergelut di bidang pertukaran uang. Maka mereka yang mempunyai keahlian khusus itu disebut *naqid, sarraf,* dan *jihbiz*[6] yang kemudian menjadi cikal bakal praktek pertukaran mata uang atau *money changer.*

Peranan bankir pada masa Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Khalifah al-Muqtadir (908-932)[7].

---

6 Istilah *jihbiz* mulai dikenal pada masa Muawiyah (661-680M). Istilah ini dipinjam dari bahasa Persia *kahbad* atau *kihbud*. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah *jihbiz* digunakan untuk orang yang melaksanakan fungsi dan tugas mengumpulkan pajak tanah.

7 Pada masa ini setiap wazir (menteri) mempunyai bankirnya masing-masing. Misalnya: Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan Josep Ibnu Wahab sebagai bankirnya.

Sementara itu, *saq* (cek) digunakan secara luas sebagai media pembayaran. Sejarah perbankan Islam mencatat Saefudaulah al-Hamdani sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Bagdad, Irak dengan Alepo (Spanyol).[8]

Mengingat penting dan strategisnya institusi dan sistem perbankan untuk menggerakan roda perekonomian, maka berbagai upaya dilakukan ahli ekonomi Islam. Pertengahan tahun 1940-an Malaysia mencoba membuka bank non bunga, namun tidak sukses. Akhir tahun 1950-an Pakistan mencoba mendirikan lembaga perkreditan tanpa bunga di pedesaan. Sedangkan uji coba yang relatif sukses dilakukan oleh Mesir dengan mendirikan *Mit Ghamr Local Saving Bank* tahun 1963 yang disambut baik oleh para petani dan masyarakat pedesaan. Namun, keberhasilan ini terhenti karena masalah politik, yakni intervensi pemerintah Mesir. Dengan demikian, operasional Mit Ghamr diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir (1967). Baru pada masa rezim Anwar Sadat (1971) sistem non-bunga dihidupkan kembali dengan dibukanya Nasser Social Bank. Keberhasilan di atas mengilhami para petinggi OKI hinga akhirnya berdirilah

8 Sudin Haron, *Islamic Banking: Rules and Regulations,* Pelanduk Publications, Petaling Jaya, 1997, h. 2. Sami Hassan Hamoud, *Progress of Islamic Bankin: the Aspirations and the Realities,* **Islamic Economic Studies**, vol 2 No.1. December 1994, h. 71-80

Islamic Development Bank (IDB) bulan Oktober 1975.[9] Kini IDB memiliki lebih dari 43 kantor di negara anggotanya dengan Jedah menjadi kantor pusatnya.

b. Pemikiran dan Aktifitas Ekonomi Syariah di Indonesia

Jika kita lacak akar sejarah pemikiran dan aktivits ekonomi Islam Indonesia tak bisa lepas dari awal sejarah masuknya Islam di negeri ini. Bahkan aktivitas ekonomi syariah di tanah air tak terpisahkan dari konsepsi *lingua franca*. Menurut para pakar, mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa Nusantara, ialah karena bahasa Melayu adalah bahasa yang populer dan digunakan dalam berbagai transaksi perdagangan di kawasan ini. Para pelaku ekonomi pun didominasi oleh orang Melayu yang identik dengan orang Islam. Bahasa Melayu memiliki banyak kosa kata yang berasal dari bahasa Arab. Ini berarti banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep Islam dalam kegiatan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas ekonomi syariah tidak dalambentuk formal melainkan telah berdifusi dengan kebudayaan Melayu sebagaimana terceriman dalam bahasanya. Namun demikian, penelitian khusus tentang institusi dan pemikiran ekonomi syariah

9 Bank ini menyediakan bantuan finansial bagi negera-negara anggotanya; membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negara masing-masing; memainkan pernan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam.

nampaknya belum ada yang meminatinya secara khusus dan serius. Oleh karena itu, nampak kepada kita adalah upaya dan gerakan yang dominan untuk penegakan syariah Islam dalam kontek kehidupan politik dan hukum. Walaupun pernah lahir Piagam Jakarta dan gagal dilaksanakan, akan tetapi upaya Islamisasi dalam pengertian penegakan syariat Islam di Indonesia tak pernah surut.

Pemikiran dan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia akhir abad ke-20 lebih diorientasikan pada pendirian lembaga keuangan dan perbankan syariah. Salah satu pilihannya adalah gerakan koperasi yang dianggap sejalan atau tidak bertentangan dengan syariah Islam. Oleh karena itu, gerakan koperasi mendapat sambutan baik oleh kalangan santri dan pondok pesantren.[10] Gerakan koperasi yang belum sukses disusul dengan pendirian bank syariah yang relatif sukses.[11] Walaupun lahirnya

10 Fakta penerimaan kalangan santri, antara lain, berdirinya Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN) di Jakarta tahun 1996 oleh Puskopontren Jawa Barat, DKI, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perkembangan Kopontren semakin menjamur setelahdigulirkanya proyek P2KR (Proyek Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (baca:Pessantren) oleh BAPPENAS, 1998

11 Ketika terjadi krisis moneter di tnah air, sejumlah Bank Perkreditan Rakyat milik PEMDA Jabar banyak yang mati (70-80%). Akan tetapi, BPRS yang beroperasi di Jawa Barat, walaupun ada yang mati, tingkat kematianya jauh lebih rendah dari BPR konvensional, yakni kurang dari 50%. Iniberarti BPRS lebih dapat bertahan dan berkompetisi dari dan dengan BPR konvensional

kedahuluan oleh Philipina[12], Denmark[13], Luxemburgdan AS[14], akhirnya Bank Islam pertama di Indonesia lahir dengan nama Bank Mu'amalat (1992). Kelahiran bank Islam di Indonesia hari demi hari semakin kuat karena beberapa faktor: 1. Adanya kepastian hukum perbankan yang melindunginya; 2. Tumbuhnya kesadaran masayarakat manfaatnya lembaga keuangan dan perbankan syariah; 3. Dukungan politik atau *political will* dari pemerintah. Akan tetapi, kelahiran bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan pendirian lembaga-lembaga pendidikan perbankan syariah.

Maraknya perbankan syariah di tanah air jika tidak diimbangi dengan lembaga pendidikan yang memadai akan menimbulkan industri perbankan syariahyang baru pada tahap Islamisasi nama kelembagaanya. Belum Islamisasi para pelakunya secara individual dan secara material. Maka tidak heran jika masih banyak transaksi perbankan syariah yang tidak terlalu beda dengan tran-

12 Bank amanah berdiri di Pilipina 1987 di negeri sekuler yang penduduk Muslimnya minoritas.

13 Bank Islam pertama yang berdiri di Eropa, yakni Denmark (1983) dan di negeri sekuler adalah The Islamic Bank International of Denmark. Kini bak-bank besar dari Negara-negara Barat seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manahathan Bank dan Jardine Fleming telah membuka Islamic Windo dalam rangka melayani perbankan sesuai dengan syariat Islam.

14 Muslim Saving and Investment berdiri tahun 1987 di Los Angelos , California

saksi bank konvensional. Hanya pada perbedaan antara nilai suku bunga dengan nisbah bagi-hasil. Bahkan terkadang para pejabat bank tidak mau tahu jika nasabahnya mengalami kerugian atau menurunnya keuntungan. Mereka "mematok" bagi hasil dengan rate yang benar-benar menguntungkan bagi pihak bank secara sepihak. Di lain pihak, kadangkala ada nasabah yang bersedia mendepositokan dananya di banak syariah dengan syarat meminta bagi hasilnya minimal sama dengan bank konvensional milik pemerintah. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan perbankan syariah, yang pasti dan faktual adalah bahwa ia telah memberikan konstribusi yang berarti dan *meaningfull* bagi pergerakan roda perekonomian Indonesia dan mengatasi krisis moneter.

6. Akuntansi Syariah Masih Fotocopy

Pada saat ini banyak kalangan memandang akuntansi hanya sebagai dari pencatatan dan pelaporan. Dimana perusahaan hanya mencatatkan laba sebanyak-banyaknya. Subtansi ekonomi konvensional lebih pada *self Interest*. Ini dikuatkan oleh Soros bahwa Akuntansi syariah berprinsip pada *self interest* atau sekularisme dalam akuntansi. Realitas ekonomi yang cenderung kapitalisme dengan karakteristik KKN, sarat dengan ciri otoritas kepentingan peribadi (*self interest*). Akibat dari rasionalitas konsumsi yang lebih mendukung individualisme dan self interest, maka keseimbangan umum tidak dapat dicapai. Maka

yang terjadi adalah munculnya berbagai ketimpangan dalam berbagai persoalan sosio-ekonomi.

Ekonomi yang dipandu oleh keserakahan melalui peraihan mekanisme nilai tambah yang tak terhingga, semakin menjauh dari keridhoan Allah SWT. Muara dari pada itu, adalah munculnya keresahan, dan mendorong manusia hidup dalam keadaan yang senantiasa konflik. Semangat konflik itu menyebabkan manusia menjadi lebih menyenangi persaingan dalam memperoleh laba sebanyak-banyaknya (*profit maximum principle*). Al Qur'an dan hadistsecara tegas menolak perikehidupan ekonomi seperti itu. Ekonomi yang berlandaskan pada pemahaman Islam, mengasumsikan manusia keadilan dan kesetaraan(*egalitarian*). Artinya, pada dasarnya setiap orang itu sama, dan diberi tugas yang sama pula, yakni mengabdi kepada Allah SWT dalam berbagai implementasi kehidupan termasuk ekonomi (QS. 18:29).

Islamisasi pengetahuan dalam ekonomi lebih khusus bidang akuntansi atau yang biasa disebut dengan Akuntansi Syari'ah atau akuntansi Islam telah lebih dari tiga puluh tahun dilakukan. Gagasan dan wacana filosofis teoritis akuntansi syari'ah telah banyak dihasilkan, namun belum ada bentuk konkret akutansi syariah dalam bentuk teknologinya, yaitu laporan keuangan syari'ah. Laporan keuangan syari'ah saat ini masih melakukan `fotokopi akutansi konvensional' dan melakukn `tip-ex sana-sini' dan kemudian `menempel tulisan yang bernuansa

syari'ah. Tetapi laporan keuangan syari'ah yang memang diturunkan dari nilai-nilai Islam (*Islamic Values*) dan sesuai dengan tujuan syari'ah (*maqasid syari'ah*) belum ada.

Aji Dedi Mulawarman, selaku penulis buku "Akuntansi Syariah" mencoba mengenalkan *Shari'ate Value Added Statement* (laporan Nilai Tambah syari'ah), yaitu laporan kinerja keuangan pengganti Income Statement (laporan laba-rugi), melalui rekonstruksi *Value added statement* (laporan nilai tambah) menjadi *Shari'ate Value Added Statement*. Penggantian laporan laba-rugi menjadi laporan nilai tambah syari'ah adalah kebutuhan yang sangat mendesak bagi dunia pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan perusahaan-perusahaan islam.

Laporan nilai tambah Syari'ah adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan perusahaan Islami yang idealnya untuk memberikan nilai tambah (*value added*) dan *tazkiyah* (pensucian). Pemberian nilai tambah yaitu berupa peningkatan kesejahteraan bagi pemilik, manajemen dan pemegang saham di satu sisi. Sekaligus nilai tambah kesejahteraan bagi pemilik, manajemen dan pemegang saham disatu sisi. Sekaligus nilai tambah kesejahteraan yang harusnya dilakukan pula pada karyawan, buruh *supplier*, masyarakat sekitar perusahaan, pemerintah, dan lingkungan serta yang paling utama adalah tugas perwujudan nilai tazkiyah (pensuciaan) laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusa-

haan (kumpulan komunitas yang berbentuk organisasi) kepada Allah *Azza wa Jalla.*

Sedangkan almarhum Drs. Mashudi Muqorrobin, Ak. MEc., kandidat Doktor Ekonomi Universitas Kebangsaan Malaysia lebih menekankan pada perubahan metodologi ekonomi. Saat ini perkembangan ilmu ekonomi modern masih banyak menilik teori Adam Smith "*The Wealth Of Nations*" yang notabene ini merupakan jiplakan pemikir Islam yang sedikit banyak diubah oleh Adam Smith yang hanya berorientasi pada keuntungan dan mengabaikan keadilan. Metodologi ilmu ekonomi belum mendapatkan landasan filosofis gerakan selama 50 tahun. Saat ini ilmu ekonomi masih dalam bayang-bayang ilmu ekonomi konvensional. Begitu kuatnya falsafah ekonomi materialistik ini menguasai pola berpikir ilmiah modern, sehingga mempersulit proses usaha untuk saling mengerti dan memahami pola ilmiah yang berasal dari budaya dan falsafah lain. Pada saat ini Islamisasi ilmu ekonomi konvensioanal mulai berkembang. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Ulama-ulama Islam terdahulu, seperti Ibnu Sina pernah melakukan Islamisasi buku Aristoteles "*The Politics*" dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya dan buku ini berjudul "Manajemen Keuangan Rumah Tangga".

Menurut Rizal Yaya, SE., M.Sc. Akt, permasalahan Akuntansi konvensional pada saat ini adalah lingkup dan kebebasan praktik akutansi dimana aturan akutansi yang

dibuat oleh The Big Five (Amerika dkk.) dibuat untuk melakukan praktik kejahatan bersama (*economic consequences*). Lainnya Rizal mengatakan akuntansi konvensional saat ini sebagai alat legitimasi PHK, privatisasi, *transfer of wealth to rich* dan hanya wilayah masalah ekonomi saja tanpa memperhatikan dampak lingkungan seperti polusi dan lain-lain. Permasalahan yang lain menurut Rizal seperti dikatakan dalam bukunya Dr. Akhyar Adnan dan Gaffikin, konsep akutansi konvensional bertentangan dengan pengungkapan semua informasi yang relevan dimana informasi yang diungkap tidak memadai dalam mendorong pertanggungjawaban pada Allah dan manusia.[]

Bagian 3

Mengenal Ekonomi Syariah

1. Mengenal Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah berbeda dengan kapitalisme, sosialisme, maupun Negara kesejahteraan (*welfare state*).Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah.

Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya serta komunis yang ekstrim. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta pengkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an terkait ekonomi Islam, hanya prinsip-prinsip yang men-

dasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang-bagaimana seharusnya kaum Muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi.

Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain: (1). Kesatuan (*unity*) (2). Keseimbangan (*equilibrium*). (3). Kebebasan (*free will*). (4). Tanggungjawab (*responsibility*).

Manusia sebagai wakil (*khalifah*) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Di dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti "kelebihan". Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275, disebutkan bahwa*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan-riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*

a. Perbankan Syariah

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll).

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, dengan mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis*profit sharing* (pembagian laba) di kota MitGhamr pada tahun1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudahberdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebasbunga. Walaupun dalam akta pendi-

riannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam.

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis *fee*d an *profit sharing* untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.

Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) sertaBahrain Islamic Bank (1979). Di Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit Presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuanmembantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah Haji.

b. Indonesia

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh MajelisUlama Indonesia (MUI) dan peme-

rintah serta dukungan dari IkatanCendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalamUndang-undangyaitu UU No. 10 tahun 1998 tentangPerubahan UU No. 7 tahun 1992 tentangPerbankan.

Data Otoritas JasaKeuangan (OJK) per Januari 2017, secara nasional industri perbankan syariah terdiri dari 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 166 BPRS dengan total aset Rp 356,50 triliun dengan pangsa pasar sebesar 5,13 persen.

2. Ekonomi Islam dan Ekonomi Syariah

Di awal kemunculan institusi-institusi syariah banyak terjadi perdebatan apakah istilah bank syariah itu sama dengan bank Islam. Manakah yang lebih tepat, pemakaian istilah ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Meski belakangan, yang disepakati adalah pemakaian nama bank syariah agar tidak terkesan bahwa institusi ini hanya dimiliki satu golongan agama.

Namun perdebatan ini perlu dikaji serius agar tidak terjadi kerancuan yang akan menyesatkan umat Islam dan khalayak ramai. Syarih yang berasal dari kata syariat didefinisikan oleh Dr. Umer Chapra dalam bukunya Islam dan Tantangan Ekonomi pada pendahuluan menuliskan begini: *"Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusaia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda mereka. Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki."*

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi syariah sebagai kegiatan memelihara kesejahteraan manusia. Agama Islam diturunkan adalah sebagai *rahmatan lil alamin* dengan tujuan utama mensejahterakan alam semesta. Dari kedua definisi ini jelas perbedaan kedua istilah ekonomi ini.

Sejarah istilah ekonomi syariah berasal dari timbulnya sistem perbankan syariah yang menjalankan perintah al-Quran tentang pelarangan riba, lalu menggantikannya dengan sistem bagi hasil yang lebih berkeadilan. Perbankan syariah ini mengalami perkembangan pesat sehingga timbul inovasi derivasi di bidang keuangan seperti pasar modal, asuransi, koperasi, dan lain-lain.

Dengan majunya keuangan syariah ini terjadi perluasan istilah, yang tadinya masaalah keuangan diperlebar menjadi masalah ekonomi, yang melahirkan istilah ekonomi syariah. Jadi bila ada seseorang disebut ahli

ekonomi syariah pasti keahliannya tidak jauh dari kegiatan keuangan pada umumnya perbankan syariah pada khususnya.

Kerancuan ini lagi marak pada saat ini. Bahayanya kerancuan yang terjadi ini adalah kita menjadi sulit untuk menemukan arti ekonomi Islam yang sebenarnya. Padahal ekonomi Islam ini sangat dipercayai oleh umat Islam dapat menggantikan ekonomi kapitalis yang berlaku saat ini, tetapi sudah mulai membuat kuburannya sendiri.

Lalu apa yang dinamai ekonomi Islam itu? Kalau ekonomi syariah lahir dari sistem perbankan, maka ekonomi Islam adalah kegiatan manusia mengurus kesejahteraannya yang lahir dari al-Quran dan hadits. Dengan demikian maka definisi ekonomi Islam adalah semua kegiatan manusia yang dinobatkan Allah sebagai *khalifatullah fil ardh* dalam rangka memakmurkan alam semesta. Ekonomi Islam menjadi pemelihara alam semesta dengan tidak merusak lingkungan, mempromosikan persaudaraan sesama manusia untuk hidup bersama, saling menghargai di bumi ciptaan Allah ini.

a. Konteks Indonesia

Saya tidak akan mengklaim bahwa satu istilah lebih superior dari yang lain. Kedua istilah ini sebenarnya dapat dipergunakan bergantian tanpa mereduksi makna istilah lainnya. Misalnya, bagi Anda yang lebih cen-

derung menggunakan istilah ekonomi Islam, tentu Anda tidak bermaksud untuk menafikan peran dari adanya prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi, bukan? Demikian pula, bagi Anda yang lebih suka menggunakan istilah ekonomi syariah pastilah yang Anda maksud adalah syariat Islam dalam bidang muamalah dan bukan syariat dari agama lain, bukan?

Hal yang keliru, adalah jika masing-masing pihak mengklaim bahwa istilah yang mereka gunakan lebih tepat dan cocok sehingga merendahkan kelompok yang menggunakan istilah lain. Kalau ini terjadi, maka esensi dari syariah sendiri yaitu upaya untuk mencapai *maqashid syariah* tidak akan tercapai, dan tentu saja hal ini akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan Islam secara keseluruhan yaitu menyebarkan nilai-nilai *ilahiah* dalam segenap aspek kehidupan manusia.

Kalau kita lihat dari kecendrungan penggunaan istilah di atas, maka Indonesia lebih menyukai pemakaian istilah ekonomi syariah. Makanya yang muncul adalah perbankan syariah, asuransi syariah, gadai syariah, bahkan lembaga-lembaga lain yang tidak terkait dengan lembaga keuangan.

Berbeda dengan Indonesia, Negara-negara lain agaknya lebih menyukai penggunaan istilah ekonomi Islam, sehingga yang muncul adalah lembaga keuangan Islam (*Islamic Finance, Islamic Banking, Islam Insurance*), dan lain-lain.

Uniknya, dalam penggunaan bahasa Inggris, terkait dengan ekonomi Islam lebih sering digunakan istilah *Islamic Economics*, *Islamic Banking*, *Islamic Finance*, dsb. Namun untuk kesesuaian syariah lembaga-lembaga keuangan Islam dipakai istilah Shariah Compliance (kesesuaian syariah) dan bukan Islamic Compliance. Bank Indonesia juga menggunakan logo IB (*Islamic Banking*) untuk membedakan logo perbankan Islam dengan perbankan konvensional.

Dengan demikian, penggunaan istilah ekonomi syariah atau perbankan syariah agaknya lebih merupakan istilah Indonesia yang menekankan pada aspek legalistik (fikih muamalah) dalam lembaga keuangan Islam. Di Barat penggunaan istilah ini identik dengan sebutan *legal economics* (ekonomi legalistik).

3. Tinjauan Riba dalam Al-Qur'an

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT.

Firman Allah SWT: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)"* (**QS. Ar-Rum: 19**).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ayat ini, barangsiapa yang memberikan sesuatu guna mengharapkan balasan manusia yang lebih banyak kepadanya dari apa yang diberikan, maka perilaku ini tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Demikian yang ditafsirkan oleh Ibnu 'Abbas, Mujahid, adh-Dhahhak, Qatadah, 'Ikrimah, Muhammad bin Ka'ab dan asy-Sya'bi. Sikap seperti ini dibolehkan, sekalipun tidak memiliki pahala.

Akan tetapi, Rasulullah Saw. Melarangnya secara khusus. Itulah yang dikatakan adh-Dhahhak dan dia berdalil dengan firman Allah Swt. : *"Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak."* Yaitu, janganlah engkau memberikan sesuatu karena menghendaki sesuatu yang lebih besar dari pemberianmu itu. Dan Ibnu Abbas berkata: "Riba itu ada dua, yakni riba yang tidak sah yaitu riba buyu'/jual-beli dan riba yang tidak mengapa, yaitu hadiah yang diberikan seseorang karena berharap kelebihannya dan pelipatannya.

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.

Firman Allah SWT: *"Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, kami harankan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka mema-*

*kan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih" (***QS. An-Nisa: 160-161***)*

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, sesungguhnya Allah telah melarang riba kepada mereka, akan tetapi mereka justru memakan, mengambil dan menghiasinya dengan berbagai pikatan dan berbagai bentuk syubhat, serta memakan harta orang lain secara bathil. Allah berfirman: "*Kami telah menyediakan orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih"*

Tahap ketiga, riba itu diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda.

Firman Allah SWT: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan" (***QS. Ali-Imran: 130***)*

Melalui firman-Nya di atas, Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda. Sebagaimana pada masa jahiliyah dulu mereka mengatakan: *"Jika hutang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan; dibayar atau dibungakan. Jika dibayar, maka selesai sudah urusan. Dan jika tidak dibayar, maka ditetapkan tambahan untuk jangka waktu tertentu dan kemudian ditambahkan pada pinjaman pokok."* Demikian seterusnya pada setiap tahunnya. Mungkin jumlah sedikit bisa berlipat ganda menjadi banyak.

Tahap akhir sekali, ayat riba diturunkan oleh Allah SWT. Yang dengan jelas sekali mengharamkan sebarang jenis tambahan yang diambil daripada jaminan.

Firman Allah SWT: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."(***QS. Al-Baqoroh: 278-279***)*

Zaid bin Aslam, Ibnu Juraij, Muqatil bin hayan dan as-Suddi menyebutkan bahwa redaksi ayat ini diturunkan berkenaan dengan Bani 'Amr bin Umair dari suku Tsaqif dan Bani Mughirah dari Bani Makhzum. Di antara mereka telah terjadi praktek riba pada masa jahiliyah. Setelah Islam datang dan mereka memeluknya, suku tsaqif meminta untuk mengambil harta Riba itu dari mereka. Kemudian mereka bermusyawarah, dan Bani Mughirah pun berkata: "Kami tidak akan melakukan riba dalam Islam dan menggantikannya dengan usaha yang disyariatkan. Kemudian 'Utab bin Usaid, pemimpin Makkah, menulis surat membahas mengenai hal itu dan mengirimkannya kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat tersebut. Lalu Rasulullah membalas surat Utab dengan surat yang berisi: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu*

orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.

Ayat ini merupakan peringatan keras dan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang masih tetap mempraktekkan riba setelah adanya peringatan tersebut.

Ibnu Juraij menceritakan Ibnu 'Abbas mengatakan bahwasannya ayat ini maksudnya ialah, yakinilah bahwa Allah dan Rasul akan memerangi kalian.

Sedangkan menurut 'Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu 'Abbas mengenai firman Allah tentang riba, makasudnya, barangsiapa yang masih tetap melakukan praktek riba dan tidak melepaskan diri darinya, maka wajib atas Imam kaum Muslimin untuk memintanya bertaubat, jika ia mau melepaskan diri darinya, maka keselamatan baginya, dan jika menolak, maka ia harus dipenggal lehernya.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan, Imam asy-Syafi'i memberitahu kami, dari Sulaiman bin 'Amr, dari ayahnya, ia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: *"Ketahuliah, sesungguhnya setiap riba dari riba Jahiliyah itu sudah dihapuskan. Maka bagi kalian pokok harta (modal) kalian, kalian menganiaya dan tidak pula dianiaya."*

4. Enam Pilar Perekonomian Islam

Syarat sebuah bangunan agar berdiri dengan kokoh adalah adanya pilar (tiang) yang kokoh. Jika bangunan

yang kokoh tersebut adalah "Ekonomi Islam", maka pilar penyangganya ada enam, di antaranya adalah:

(1). ***Work and Reward*** (bekerja dan pendapatan). Setiap muslim diharuskan untuk bekerja, guna menghidupi dirinya dan keluarganya. Bekerja merupakan kewajiban setiap muslim. Ketika seseorang bekerja, dia harus menerima risiko apapun terkait pekerjaannya. Keuntungan dan manfaat (*reward*) yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Tidak ada keuntungan (manfaat) yang diperoleh tanpa sebuah risiko. Inilah jiwa dari prinsip *al-Kharaj bid dhaman* (di mana ada manfaat, di situ juga ada risiko).

(2). ***No Hoarding*** (tidak boleh menimbun). Dalam Islam, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun kekayaan. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan (diputar). Dengan kata lain, Islam tidak memperbolehkan uang *cash* yang menganggur tanpa diusahakan. Oleh karena itu, Pemerintah seharusnya memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak, bagi orang yang tidak memanfaatkan tersebut. Hal ini untuk menghindari penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan spekulasi.

Uang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual-beli (*selling and buying*) secara keberlanjutan. Suatu koin terdiri dari 2 sisi, yaitu sisi muka dan sisi belakang. Tanpa sisi muka, suatu benda tidak dapat

dikatakan koin. Sisi muka dan sisi belakang, secara bersama-sama membentuk apa yang disebut koin. Begitu juga dalam koin ekonomi yang terdiri dari 2 sisi, yaitu sisi jual (*selling*) dan sisi beli (*buying*). Uang itu harus secara kontinyu mengalir dalam ekonomi, bukan berhenti di satu simpul. Islam menawarkan 3 cara menggunakan uang, di antaranya adalah: *Pertama*, konsumsi yang halal. *Kedua*, konsumsi untuk kegiatan produktif (investasi). *Ketiga*, uang digunakan untuk kesejehteraan sosial.

(3). ***No Monopoly*** (tidak boleh ada monopoli). Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Monopoli bisa menimbulkan kondisi kesewenang-wenangan. Tidak ada satupun, baik lembaga bisnis maupun perorangan boleh melakukan monopoli Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqul khoirot* (QS. Al-Baqarah: 148).

(4). ***Depreciation*** (depresiasi). Segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat. Yang abadi di dunia ini, hanya satu, yaitu Allah SWT. Uang hanya sebagai alat pertukaran. Uang bukan merupakan alat penyimpan nilai. Uang bukan sebuah komoditi. Komoditi mempunyai harga, tetapi uang tidak. Buah-buahan, misalnya mempunyai harga. Begitu juga dengan ko-

moditi lain seperti handphone, komputer, mobil, dan lain-lain. Islam tidak memperbolehkan menetapkan harga pada uang. Jika kita meminjamkan pinjaman lima juta rupiah, kita harus mengembalikan lima juta rupiah juga, tanpa disertai dengan tambahan yang dijanjikan di awal. Uang hanyalah sebagai perantara (alat tukar). Arti bahwa uang sebagai alat tukar, bermakna bahwa nilainya harus dijaga agar tetap stabil.

(5). ***Interest is Riba*** (bunga adalah riba). Beberapa orang berpendapat bahwa al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga-berbunga (*compound interest*). Bunga yang diterapkan oleh bank konvensional (*simple interest*) bukan riba. Tetapi jumhur ulama sepakat, bahwa bunga bank konvensional adalah riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktekkan pada zaman jahiliyah, bukan pada kegiatan produksi seperti yang dipraktekkan oleh bank konvensional saat ini. Seluruh jenis *interest* (bunga) adalah riba dan diharamkan (dilarang) dalam al-Qur'an. Seperti pernyataan al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu sekalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa* yang *tersisa dari RIBA, jika kamu benar-benar orang yang beriman."*

(6). ***Social Solidarity*** (solidaritas sosial). Kaum muslimin ibarat satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka

seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum musliminlah untuk menolong orang miskin itu (dengan cara membayar zakat, infaq dan shadaqah). Kekayaan adalah milik Allah. Apa pun harta yang telah Allah berikan kepada kita, merupakan amanah dari Allah SWT.

Oleh karena itu, kita harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesama. Inilah yang merupakan jiwa dari pelaksanaan zakat, di mana zakat itu ditujukan untuk menanggulangi masalah sosial kaum muslimin (khususnya). Siapapun yang menggunakan hartanya pada jalan Allah, akan mendapatkan kompensasi di akhirat sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzzammil ayat 20 yang artinya : *"Apapun yang kamu berikan untuk diri kamu kebaikan, akan kamu dapatkan di sisi Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih besar."*

5. Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan

"Kalau kita sungguhh-sungguh mencintai Indonesia yang makmur, yang bersatu, tidak terpecah belah, berdaulat adil dan makmur, marilah kita bercermin sebentar, kembali kepada cita-cita dahulu yang begitu suci dan mengembalikan pemimpin yang jujur berpadu dengan semangat yang siap melakukan pengorbana. Rakyat kita masih tetap miskin bahkan lebih miskin daripada sebelumnya, di tengah-

> tengah kekayaan alam yang melimpah ruah. Paling baik kita merenungkan keadaan rakyat kita sekarang, yang sungguh-sungguh berhak mendapatkan nasib yang lebih baik, nasib yang sesuai dengan tujuan kita semula." **(Pidato Bung Hatta, tahun 1958)**

Dalam sebuah kesempatan diskusi di kelas seorang mahasiswa mempresentasikan sebuah jawaban dari salah pertanyaan mahasiswa yang lain tentang apakah sama ekonomi Islam dengan ekonomi kerakyatan. Si mahasiswa menjawab bahwa Ekonomi Islam sudah mencakup ekonomi kerakyatan dan ekonomi kerakyatan belum tentu mencakup ekonomi Islam. Benarkah jawaban dari mahasiswa tersebut? Tidak ada yang salah sejatinya dengan jawaban si mahasiswa tadi. Namun beberapa hal harus diberi catatan dari komentar si mahasiswa tersebut. Dalam tulisan ini saya tertarik untuk membahas apa itu ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam berikut kesamaan-kesamaannya.

Almarhum Professor Mubyarto menilai saat ini banyak sarjana Indonesia yang sulit memahami apa yang dimaksud dengan ekonomi rakyat atau perekonomian rakyat. Pengertian sektor ekonomi informal yang dilawankan dengan sektor ekonomi formal atau sektor ekonomi modern lebih mudah dipahami oleh mereka. Sektor ekonomi informal menunjuk pada sektor ekonomi "tidak resmi" di perkotaan yang berkembang secara mencolok sebagai akibat kesulitan ekonomi di pedesaan.

Sri Edi Swasono dalam bukunya "Ekspose Ekonomika", menilai saat ini kebanyakan sarjana ekonomi Indonesia justru terpuruk ke dalam perdebatan yang tidak perlu mengenai makna kata rakyat, alih-alih berusaha memperkuat dan membangun ekonomi rakyat. Dengan sikap seperti itu, mudah dimengerti bila kebanyakan sarjana ekonomi Indonesia tidak memiliki kepekaan terhadap makna kata merdeka. Padahal kemandirian ekonomi adalah bagian integral dari makna (Indonesia) merdeka. ''Tidak ada kemerdekaan yang *genuine* tanpa kemandirian.''

a. Mengenal Ekonomi Kerakyatan

Istilah ekonomi kerakyatan muncul di Indonesia mulai pada tahun 1931. Gagasan ini dipopolulerkan oleh Bung Hatta dalam sebuah tulisan yang berjudul "Perekonomian Koloniaal-Kapitaal" dalam Harian Daulat Rakyat tanggal 20 November 1931. Gagasan ekonomi kerakyatan yang diusung Hatta, sebenarnya bermula dari reaksi perlawanan ekonomi Indonesia terhadap penguasaan ekonomi oleh kolonialisme-VOC dan *cultuurstelsel* serta pelaksanaan UU Agraria tahun 1870. Model ini sekarang dikenal dengan ekonomi liberal atau pasar bebas. Saat ini barangkali sudah tidak secara terang-terangan dijajah seperti zaman kolonialisme, namun dijajah melalui sistem ekonomi liberal (kapitalistik).

Mubyarto dalam bukunya "Ekonomi Rakyat dan Program IDT" tahun 1996 menyampaikan bahwa Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat, sedangkan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya apa saja yang dapat dikuasainya setempat, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keluarganya.

Sistem ekonomi kerakyatan tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Sila ke-4 Pancasila menyatakan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Di dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang menggambarkan sistem demokrasi ekonomi, ditegaskan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pengawasan rakyat.

Mubyarto menyampaikan Pancasila merupakan inspirasi ekonomi kerakyatan. Dalam pada itu Pancasila secara keseluruhan harus terus menerus menjadi pedoman arah perilaku ekonomi bangsa dan warga bangsa, dan menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Mubyarto, mengejawantahkan gagasannya tersebut dalam lima poin: Pertama, roda kegiatan ekonomi rakyat digerakkan oleh rangsang-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Kedua, ada tekad kuat dari seluruh warga bangsa untuk mewujudkan kemerataan sosial. Ketiga, nasionalisme ekonomi.

Keempat, koperasi merupakan sokoguru ekonomi nasional. Kelima, ada keseimbangan yang selaras, serasi, dan seimbang dari perencanaan ekonomi nasional dengan pelaksanaannya di daerah-daerah.

Mantan Menteri Koperasi dan UMKM, Adi Sasono sendiri berpendapat bahwa ekonomi kerakyatan adalah antitesa dan sekaligus sintesa dari ekonomi konglemerasi sentralisasi yang selama ini dianut oleh rezim Orde Baru. Dari pemikiran ini jelas, selama pembangunan ekonomi bercorak wajah kapitalisme kental, maka akan selalu berbenturan dengan keinginan ekonomi kerakyatan.

Dalam perkembangannya meskipun ekonomi rakyat selalu dianggap sebagai yang diutamakan perkembangannya, namun dalam kenyataannya selalu mengalami perkembangan yang tersendat-sendat. Bahkan dalam pembangunan ekonomi yang amat berhasil sekalipun, misalnya pembangunan ber-Pelita mulai 1969, kondisi perkembangan yang tidak menggembirakan (Mubyarto, 1996).

b. Bagaimana dengan Ekonomi Islam?

Perekonomian Islam sendiri adalah ekonomi yang bersendikan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi atau ideologi Islam, sementara ekonomi rakyat bersumber dari ideologi Pancasila atau turunan dari Pancasila. Perekonomian dalam Islam merupakan perekonomian berakidah tauhid

dengan segala elemen-elemennya: keimanan, pengabdian, interaksi sesama manusia dengan alam. Islam dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya membentuk "*Reference Frame Work*" yang akan menjadi pedoman dalam berbisnis dan usaha (Muhammad, 2008). Jadi jelas letak nilai-nilai perbedaannya mengacu pada ideologi yang dianut, meskipun banyak pula kesamaannya.

Di mana letak kesamaannya? Letak kesamaannya pertama, kedua sistem ekonomi ini bervisi sosial dan moral (QS. 27:5). Kedua, bersama-sama ingin mewujudkan keadilan dan kemerataan sosial bahkan jaminan sosial (QS. 9 : 60). Ketiga, nasionalisme ekonomi (Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud: semua orang Islam berserikat dalam tiga hal yaitu: air, rumput dan api). Keempat, koperasi (*Baitul Mal wa Tamwil*) menjadi kekuatan dalam berekonomi yang bervisi pada orang-orang kecil. Kelima, kesamaan dalam keseimbangan dalam implementasi kebijakan ekonomi.

Saefudin AM dalam sebuah makalah yang tidak dipublikasikan (1997: 26-28) mengungkapkan beberapa nilai-nilai jaminan sosial yang Islami diantaranya adalah: manfaat dari sumber-sumber harus dapat dinikmati oleh semua makhluk Allah, negara harus menyediakan dana untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran sosial adalah hak sah bagi orang-orang yang miskin, prioritas untuk memenuhi tujuan bermanfaat dan penting bagi masyarakat, kebijaksanaan

yang konsisten dengan cita-cita pemerataan pendapatan dan kekayaan secara adil dalam rangka stabilitas ekonomi dan mengalokasikan dana. Dari penjabaran di atas kiranya tidak berlebihan jika ekonomi rakyat memang mempunyai visi yang hampir sama dalam visinya, hanya saja sumber rujukan ideologinya yang berbeda.

Sebagian orang meragukan keberadaan ilmu ekonomi Islam. Ilmu dengan segala unsurnya, teori-teorinya tidak mempunyai watak untuk menseragamkan diri dengan aliran. Tidak bisa dikatakan ilmu kapitalisme atau sosialisme. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan ilmu Islami. Dengan demikian, ilmu yang terjamin (sesungguhnya) tidak bisa memberi ruang bagi keberadaan ilmu perekonomian Islam. Demikian yang mereka sangka. (Muhammad, 2008)

Namun sebagian peneliti Islam menjawab mereka yang diragukan dan meragukan. Ilmu ekonomi dan sejenisnya tergolong dalam ilmu sosial yang normatif yang tersirami dari aliran dan ideologi tertentu. Oleh sebab itu, berbeda dengan ilmu-ilmu netral. Jadi wajar bila ada ilmu perekonomian yang disandarkan pada nilai-nilai Islam. *Wallahua'lam*.

6. Nilai-nilai Manajemen Syariah

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-

prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah Saw. Bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani, *"Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat waktu, terarah, jelas dan tuntas)*. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai oleh Allah Swt. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, cepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.

Dalam konsep manajemen syariah yang dirumuskan oleh Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc. dan Hendri Tanjung, S.Si., MM. Dalam bukunya berjudul *"Manajemen Syariah dalam Praktik"*, manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) karena menyadari adanya pengawasan dari yang Mahatinggi, yaitu Allah Swt. yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun yang buruk. Hal ini berbeda dengan perilaku dalam manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan terlepas dari nilai-nilai tauhid. Orang-orang

yang menerapkan manajemen konvensional tidak merasa adanya pengawasan yang melekat, kecuali semata-mata pengawasan dari pemimpin atau atasan. Setiap kegiatan dalam manajemen syariah, diupayakan menjadi amal saleh yang bernilai abadi.

Lebih dalam bukunya Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung mengelobarasi beberapa contoh manajemen yang dicontohkan oleh para Nabi. Nabi Adam misalnya, dengan persitiwa perselisihan yang terjadi pada putra-putranya sampai pada pembunuhan antara Habil dan Qabil karena ada pihak yang melanggar peraturan dalam memilih pasangan. Ini bentuk manajemen dimana diterapkan sebuah aturan-aturan, jika dilanggar maka akan menyebabkan sesuatu yang fatal.

Nabi Yusuf juga mencotohkan bagaimana ia seorang yang memiliki sifat *hafidz* dan *alim*. Dimana ia merupakan pemimpin yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan bukan semata-mata pada kekuasaan.

Nabi Nuh yang melakukan dakwah dengan manajemen yang baik dimana ia lakukan dengan cara halus, hikmah, jelas, dan argumentatif.

Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga mencotohkan proses manajemen dimana perintah-perintah dari Allah yang sifatnya mutlak ia lakukan dengan proses-proses dialogis kepada pengikutnya supaya dijalankan dengan kesadaran. Dan terakhir manajemen yang dicontohkan Rasulullah dengan menempatkan orang pada posisi yang

tepat *(right man on the right place).* Inilah beberapa contoh manajemen syariah yang dicontohkan para Nabi.

Manajemen dalam organisasi bisnis (perusahaan) merupakan suatu proses aktivitas penentuan dan pencapaian tujuan bisnis melalui pelaksanaan empat fungsi dasar, yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* dalam penggunaan sumber daya organisasi. Oleh karena itu, aplikasi manajemen organisasi perusahaan hakikatnya adalah juga amal perbuatan SDM organisasi. Oleh karena itu, aplikasi manajemen organisasi perusahaan hakikatnya adalah juga amal perbuatan SDM organisasi perusahaan yang bersangkutan.

Dalam konteks di atas, Islam menggariskan hakikat amal perbuatan manusia harus berorientasi pada pencapaian ridha Allah. Hal ini seperti dinyatakan oleh Imam Fudhail bin Iyadh, dalam menafsirkan surat Al-Muluk ayat 2 : *"Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Dialah Maha Perkasa dan Maha Pengampun."* Ayat ini mensyaratkan dipenuhinya dua syarat sekaligus, yaitu niat yang ikhlas dan cara yang harus sesuai dengan syariat Islam. Bila perbuatan manusia memenuhi dua syarat itu sekaligus, maka amal itu tergolong baik (*ahsanul amal*), yaitu amal terbaik di sisi Allah SWT. Dengan demikian, keberadaan manajemen organisasi harus dipandang pula sebagai suatu sarana untuk memudahkan implementasi Islam dalam kegiatan organisasi tersebut.

Implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada difungsikannya Islam sebagai kaidah berfikir dan kaidah amal (tolak ukur perbuatan) dalam seluruh kegiatan organisasi. Nilai-nilai Islam inilah sesungguhnya yang menjadi nilai-nilai utama organisasi. Dalam implementasi selanjutnya, nilai-nilai Islam ini akan menjadi payung strategis hingga taktis seluruh aktivitas organisasi sebagai kaidah berfikir, aqidah, dan syariah difungsikan sebagai asas atau landasan pola pikir dan beraktivitas, sedangkan kaidah amal, syariah difungsikan sebagai tolak ukur kegiatan organisasi.

Tolak ukur syariah digunakan untuk membedakan aktivitas yang halal dan haram. Hanya kegiatan yang halal saja yang dilakukan oleh seorang Muslim. Sementara yang haram akan ditinggalkan semata-mata untuk menggapai keridhaan Allah SWT. Atas dasar nilai-nilai utama itu pula tolak ukur strategis bagi aktivitas perusahaan adalah syariah Islam itu sendiri. Aktivitas perusahaan apa pun bentuknya, pada hakikatnya adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang akan selalu terikat dengan syariah. Oleh karena itu, syariah adalah aturan yang diturunkan Allah untuk manusia melalui lisan para Rasul-Nya. syariah tersebut harus menjadi pedoman dalam setiap aktivitas manusia, termasuk dalam aktivitas bisnis. Banyak sekali ayat al-Qur'an yang menegaskan hal tersebut.

"Kemudian kami jadikan bagi kamu syariah, maka ikutilah syariah itu, jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui" (**QS. al-Jatsiyah : 18**).

"Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan kemudian mereka tidak merasa keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (**QS. an-Nisa' : 65**)

"Apa saja yang dibawa dan diperintahkan oleh Rasul (berupa syariah, maka ambillah) dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah" (**QS. al-Hasyar : 7**)

Dengan demikian, orang yang mendambakan keselamatan hidup yang hakiki, akan senantiasa terikat dengan dengan aturan syariah tersebut. Oleh karena syariah mengikat setiap pelaku keuangan syariah, maka aktivitas perusahaan yang dilakukan tidak boleh lepas dari koridor syariah.

Konsep perdagangan yang dibicarakan al-Qur'an pada umumnya bersifat prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam perdagangan sepanjang masa, sesuai dengan karakter keabadian al-Qur'an. Dengan demikian al-Qur'an tidak menjelaskan konsep perdagangan secara rinci. Seandainya al-Qur'an berbicara secara rinci dan detail, ia akan sulit untuk menjawab berbagai persoalan

perdagangan yang senantiasa berubah dan berkembang dalam menghadapi tantangan zaman.

Atas dasar uraian di atas maka perlu disimpulkan prinsip-prinsip manajemen lembaga keuangan syariah yang diajarkan al-Qur'an sebagai berikut: (1). Setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridha di antara dua pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau didzalimi. (2). Penegakan prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang (kurs), dan pembagian keuntungan. (3). Prinsip larangan riba. (4). Kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan universal. (5). Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang merusak mental misalnya narkoba dan pronografi. Demikian pula komoditas perdagangan haruslah produk yang *halal* dan *thayyib* baik barang maupun jasa. (6). Perdagangan harus terhindar dari praktik spekulasi , gharar, tadlis dan maysir. (7). Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah (shalat dan zakat) dan mengingat Allah. (8). Dalam kegiatan perdagangan baik hutang-piutang maupun bukan, hendaklah dilakukan pencatatan yang baik.[]

Bagian 4

Konsep Ekonomi Islam

1. Pendekatan Islam dalam Ilmu Ekonomi

Sangat berarti dan relevan ilmu ekonomi Islam mengenal tujuannya secara eksplisit. Ekonomi berkonsentrasi dengan mempertahankan hidup manusia oleh karena itu keunggulan kebutuhan manusia terpenuhi yang mendorong ilmu ekonomi mengerti alam dan masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial dan masyarakat membutuhkan perintah saja. Keadilan selalu menjadi titik utama para pemikir sosial, khususnya yang terinspirasi oleh moral. Kemudian datang perhatian kepada efisiensi dari sumber-sumber daya dan tumbuh menjadi sebuah janji yang menggembirakan hidup, ketenangan hidup dan martabat yang baik. Tujuan-tujuan ini direlisasikan dengan kerangka kebebasan yang merupakan esensi pada manusia. Sekali tujuan moral ilmu ekonomi diakui tehnik-tehnik formal analisa berhenti untuk membawa tujuan itu menentukan sifat dan kandungan ilmu ekonomi pada metode yang tidak dapat menangani meskipun pertimbangannya mungkin bersifat dasar bagi keseluruhan tujuan itu. Tingkat krisis metodologi sekarang ini dalam ilmu ekonomi adalah hasil dari realitas pada keunggulan tujuan-tujuan atas maksud analisa.

a. Tradisi Islam dalam Ilmu Ekonomi

Pemikiran ekonomi Islam itu sendiri sebenarnya selalu terinspirasi oleh maksud-maksud moral. Hal ini diikuti oleh perintah-perintahnya yang meletakan tujuan-tujuan

sosial dan norma-norma individu pada pelaku yang relevan terhadap tata kehidupan ekonomi manusia. Al–qur'an sendiri menjelaskan sebuah kerangka (*framework*) tertentu untuk organisasi kehidupan ekonomi manusia yang dapat dan terdapat perbedaan paradigma bagi ilmu ekonomi Islam.

Beberapa segi yang menonjol dari ilmu ekonomi Islam antara lain, dunia dan alam semesta ada diperuntukan manusia untuk membuat sebuah kehidupan didalamnya, yang menjanjikan kecukupan bagi seluruh makhluk hidup. Manusia diwajibkan memelihara dan menjaga dunia dan alam semesta ini dengan usaha-usaha yang ia memiliki kebebasan hak milik dan usaha (*enterprise*).

Bagaimanapun keadilan harus dipastikan, jika perlu melalui sebuah hukum. Kerjasama dan perbuatan baik lebih dari pada sebuah egosentrik (*self –centeredness*) dan kesamaan harus ada dalam norma-norma bagi manusia dalam masalah ekonomi. Allah swt, sang Maha Pemilik, kekayaan harus ditangani dan diperlakukan sebagai sebuah kepercayaan dan seluruh kegiatan ekonomi diperlakukan dalam kerangkan perwalian atau perwakilan (*trusteeship*). Kemiskinan adalah sebuah realitas empiris, karena itu orang kaya (*the have*) harus menyerahkan apa yang mereka miliki kepada orang miskin (*the have-nots*).

Perdagangan adalah sah dan bentuk riba (*interest*) dilarang. Menghambur-hamburkan uang adalah salah satu perbuatan dosa dan itu hanya boleh untuk menghe-

mat dan bersifat kecukupan. Kekayaan duniawi seharusnya diperlakukan dengan baik sebagai sebuah kekayaan kehidupan normal yang menuju kepada kebahagian abadi daripada kebahagian harta yang digunakan dengan tidak baik.

Nabi Muhammad saw memperkuat pendekatan ini dengan elaborasinya. Ada sebuah penekanan yang jelas pada sebuah perilaku kerjasama, yaitu motto: *" menggunakan sumber daya yang diberikan Allah, termasuk kemampuan yang anda miliki, anda hidup dan menolong orang lain adalah sebuah ketentuan hidup kondusif yang baik bagi moral yang unggul."* Motto inilah yang terinspirasi dengan baik bagi *guide* khalifah dalam manajemen ekonomi mereka, ahli fikih yang menyusun perincian-perincian syari'ah yang menghubungkan kepada masalah ekonomi dan para pemikir sosial ketika mereka meneliti perekonomian dan membuat rekomendasi kebijakan.

Sehingga, kita telah menemukan Abu Yusuf (731-798 M / 123-182 H) yang telah menekankan pemenuhan kebutuhan dan keadilan dan mengingatkan dalam hal ini tanggungjawab penguasa. Dia menganjurkan setuju pada manajemen dan penghilangan menghamburkan harta. Kebebasan individu bukan untuk dilanggar kecuali jika tidak dapat dielakan dan otoritas sosial harus menyusun perkembangan dan pertumbuhan. Dia mengambil tujuan-tujuannya dari al-Qur'an dan as-Sunnah dan tak diragukan lagi untuk mengakui secara umum kebaikan

(*ma'ruf*) bagi penyempurnaan hal yang sama. Metodenya fleksibel, mengambil jalan deduksi ketika dibutuhkan dan menyimpulkan dari fakta-fakta kehidupan secara berulang-ulang. Dia menganalisa sebuah tujuan, tetapi selalu yakin pada kenyataan. Dalam membuat rekomendasi-rekomendasi kebijakan, dia sering mengacu kepada tujuan-tujuan utama antara lain: pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan dan kebebasan. Ini dihasilkan sangat baik oleh diskusi-diskusinya pada tanggungjawab ekonomi penguasa dan pada sistem pajak.

Apa yang diterapkan pada Abu Yusuf diterapkan pula pada pemikiran ekonomi Islam secara umum. Ini tidak untuk menolak keseragaman dan kecukupan dari pemikiran ekonomi Abu Yusuf dari sarjana-sarjana besar lain seperti, Abu Ubayd, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Al–Ghazali, Al–Tusi, dan Syekh Waliyullah. Apa yang menjadi perhatian disini adalah unsur-unsur utama yang dihasilkan oleh setiap pemikir Islam di atas. Semua pemikir-pemikir ini menganalisa keberadaan realita ekonomi dengan referensi kepada tujuan-tujuan sosial dan norma-norma perilaku individu yang mereka hasikan dari syari'ah dan membuat rekomendasi kebijakan yang ditandai kepada perubahan keadaan realitas kedalam apa yang mereka anggap tujuan-tujuan dan nilai-nilai Islam. Dalam melakukan ini mereka juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik waktu itu dan *sense* mereka terhadap kemungkinan jarak.

Mereka memiliki sebuah pendekatan praktikal terhadap masalah-masalah meskipun beberapa dari mereka seperti Ibnu Khaldun dan Syeikh Waliyullah melakukan kerja keras pada generalisasi melebihi waktu dan ruang mereka. Ahli fiqh diantara mereka juga mencoba mengambil kesimpulan dari tradisi-tradisi yang khusus, aturan-aturan dan hukum yang secara umum sah.

Tetapi kita mengusulkan untuk masuk menyelidiki perincian metode yang diikuti oleh pelbagai sarjana-sarjana. Apa yang kita harapkan bahwa sarjana-sarjana muslim memiliki sebuah pandangan pikiran terbuka sejauh metodologi yang diperhatikan. Teori pengetahuan mereka menceritakan hanya Allah lah yang mempunyai seluruh pengetahuan dan pengetahuan manusia selalu terbatas bahkan terhadap apa yang menjadi perhatiannya secara langsung. Karena pengetahuan manusia terbatas, maka alasan-alasannya pun memiliki kekurangan untuk memutuskan apa yang baik. Manusia memerlukan hidayah (*guidence*) dari Allah swt sebagaimana disampaikan para Nabi AS dan kitab-kitab yang diturunkan pada mereka. Bagaimanapun juga petunjuk Tuhan merupakan titik tolak bagi semua pemikiran sosial dan masalah ekonomi yang dihadapi manusia tidaklah termuat secara langsung oleh syari'ah, kita mencoba mengambil kesimpulan aturan yang cocok dengan analogi yang mungkin dan dengan alasan dipandang dari sudut kebaikan (maslahat) publik dimana diperlukan. Agar menuju masyarakat hukum

atau menentukan perilaku baik terhadap individu dan atau menganjurkan sebuah kebijakan kepada penguasa, maka seseorang harus menganalisa kenyataan, tidak dicurahkan oleh beberapa pikiran yang telah merusak yang tidak berasal dari al-Qur'an dan as-Sunah.

b. Tiga Komponen Ekonomi Islam

Adalah memungkinkan untuk mengidentifikasikan tiga komponen yang nyata dalam ilmu ekonomi Islam. Pertama, hal ini memerlukan penyelidikan atas tujuan-tujuan dan nila-nilai yang dihargai oleh Islam dan relevan kepada ilmu ekonomi. Ini melibatkan tujuan sosial seperti aturan-aturan kelakuan dan norma-norma perilaku bagi individu. Dalam hal pengelompokan komponen ini, pada saat Islam dahulu, termasuk ulum as-Syar'iyah atau Naql (tradition). Tetapi pertimbangan yang sehat mempunyai sebuah aturan vital bagi jalannya pada dua level. Hal ini dimasukan dalam alasan analogi atau qiyas yaitu sebuah metode penterjemahan ajaran Qur'an dan Sunah kedalam aturan dan kebijakan yang dipakai terhadap kondisi-kondisi yang ditemukan tidak langsung dalam aturan tersebut. Kedua, alasan diperbolehkannya pengidentifikasian untuk menginterpretasikan maslahah (*public good*) dan kebaikan (*hasan*), pengelompokan referensi berkali-kali dihasilkan oleh al-Qur'an dalam keadaan dimana alasan logika tidak membantu dan ijtihad dihindarkan.

Ini adalah sebuah wilayah yang memiliki keahlian dalam kajian syari'ah dan ilmu ekonomi harus konvergen. Alasan untuk yang awal dijelaskan dengan jelas dan yang terakhir diperlukan pernyataan relevansi beberapa aturan khusus untuk masalah ekonomi. Ini adalah seorang ekonom yang mengkhususkan pada pengetahuan masalah-masalah ekonomi dan siapa yang dapat mengenali relevansi aturan yang khusus atau aturan-aturan yang umum untuk masalah ekonomi kehidupan yang nyata. Apakah dua ahli yang dikombinasikan pada orang yang sama atau mempunyai keahlian syari'ah atau ilmu ekonomi bergabung bersama dalam sebuah hal yang terperinci dan terorganisasi. yang penting apa dari pandangan definisi sifat dan kandungan ekonomi Islam dan metodologinya. Apakah itu adalah komponen bagian terintergral dalam ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam memulai dengan sebuah pemahaman pada tujuan-tujuan pentakdiran Allah dan nilai-nilai yang tidak dapat dipahami tanpa itu.

Komponen kedua menghubungkan analisa perilaku manusia, hubungan-hubungan sosial, proses-proses dan institusi-institusi yang terkait pada produksi, distribusi dan konsumsi dari kekayaan harta untuk memenuhi kebutuhan, meyediakan ketenangan dan menyumbangkan bagi kemajuan. Ini adalah tugas dari ilmu ekonomi positif yang dimaksud untuk dilaksanakan, tetapi sebagaimana disinggung di atas, metodologinya telah membatasi ca-

kupannya. Ilmu ekonomi Islam terbuka terhadap macam pendekatan temasuk secara historis dan sosiologi. Ilmu ekonomi Islam membuat berguna sumbangan atau kontribusinya. Bagaimanapun mereka menyadari fakta bahwa modem fasilitas ilmu ekonomi mengasumsikan mode perilaku barat yang memiliki kebenaran universal.

Sebagaimana tujuan utama kajian mereka yaitu realita ekonomi yang sedang berhasil dinegara mereka, mereka lebih baik tidak memulai dengan mempertimbangan sebelumnya gagasan tentang motivasi manusia. Bahkan dimana motivasi tertentu tidak dalam keselarasan dengan nilai-nilai Islam yang ada, mereka mengambil itu sebagai pemberian tetapi hilang melebihi realitas yang ada terhadap sejarah atau unsur institusi yang bertanggungjawab akan hal itu.

Contoh tingkat keengganan resiko diantara para deposan pada masyarakat sekarang yang telah menggunakan bunga, sebagai perbandingan terhadap sistem Islam yang berbasiskan equity dimana bunga tidak ada. Ketika itu mungkin tidak realistik untuk menyangkal tingkat perbandingan lebih besar dari keengaganan resiko pada masyarakat sekarang, hal ini akan menjadi naif bila menganggap bunga adalah hal yang alami atau universal. Hal yang sama diterapkan pada kepentingan diri sendiri (*self-interst*) mendominasi perilaku pada konsumen atau perusahaan atau preferensi likuiditas dan permintaan spekulasi (*speculative demand*) uang. Analisa apa yang

harus dipakai dalam mempertimbangkan kenapa ini begitu, bagaimana ini terjadi dan cara-cara apa yang mungkin merubah dibawah pengaruh lingkungan, perbedaan susunan institusi dan lain sebagainya.

Hal ini menuntun kita kepada komponen ketiga dari ekonomi Islam : sebuah penyelidikan bagaimana menstransformasikan apa yang masuk dan apa yang seharusnya (*what is into what should be*). Penyelidikan ini mungkin diperlakukan dalam dua tahapan. Tahap pertama, mungkin kita bertanya hasil-hasil apa jika setiap agen ekonomi (mengabaikan perintah) bertingkah laku seperti seharusnya itu (yang didefinisikan dalam komponen pertama). Negara dibawa pada tahapan kedua bagi tindakan perbaikan dan kegiatan-kegiatan tambahan dan pelengkap pada pasar yang berada dibawah pengaruh nilai Islam yang menjamin tujuan-tujuan tertentu sebagaimana disebutkan dalam komponen pertama. Ini melibatkan analisa sebuah tatanan baru hipotesis sebagaimana kajian-kajian kebijakan.

Ilmu ekonomi adalah sebuah ilmu pengetahuan (*as a science*) yang menganalisa data, dan sebagai sebuah seni (*as an art*), yang mendiskusikan cara-cara penciftaan sebuah perintah baru. Dua dari itu dapat dibedakan secara koseptual, sebagaimana kita telah mencoba mendefinisikan kandungan dari ekonomi Islam di atas, tetapi para ekonom tidak selalu mampu menjaga kandungan yang terpisah. Dalam kenyataannya, tidak ada kebutuhan

untuk melakukan sesuatu selama seseorang berhati-hati dari kenaifan cermin kedalam realitas apa yang tidak ada. Pemikir-pemikir awal seperti Adam Smith, J.S Mill dan Alfred Marshall selalu mengkombinasikan dua unsur dalam tulisan-tulisan mereka. General theory Keynes yang memiliki essay pada bagaimana mengatur ekonomi sebagai sebuah analisa dan bagaimana fungsi-fungsi ekonomi secara aktual.

c. Perkembangan Ekonomi Islam

Islam secara utama memperhatikan pada kehidupan manusia yang selalu mempunyai hubungan untuk pemenuhan kebutuhan, keadilan sosial, efisiensi dan pertumbuhan, kebebasan dalam perintah prioritas, tergantung pada keadaan seorang pemikir yang teliti yang telah membahas pada subjek ini. Secara jujur tujuan-tujuan ini berakar dalam al-Qur'an dan as-Sunah, mempersiapkan sebuah kerangka yang mengakomodasi hampir setiap kontribusi yang lalu pada subjek itu. Pada satu sisi, modem ilmu ekonomi memfokuskan secara utama pada efisiensi dan pertumbuhan, masalah keadilan, dan pemenuhan kebutuhan yang dipaksa atas itu oleh krisis ekonomi dari tempat tinggal yang keras, terhadap krisi ini, sifat ortodoks telah merespon dengan memuji kebebasan sebagai perhatian yang mengesampingkannya (pengesampingan perhatian). Tujuan-tujuan ini tidak pernah dapat terintegrasi oleh beberapa pemikiran ilmu ekonomi. Benar terha-

dap pandangannya pada kehidupan dan masyarakat dan dalam kelanjutan dalam tradisi lamanya, ilmu ekonomi Islam telah mengambil tiga dimensi tugas dari pendefinisian tujuan-tujuan dan nilai-nilai Islam, penganalisaan keberadaan realitas ekonomi dari cara-cara dan maksud yang mendalam bagi keberadaan transformasi kedalam suatu pola yang diinginkan. Perhatian yang disebutkan di atas berdiri sangat jelas dalam literatur sistem ekonomi Islam, tetapi itu bukan apa yang menjadi perhatian utama kita. Kita akan memfokuskan pada kontribusi dari sebuah sifat teoritis yang dihasilkan oleh ilmu ekonomi Islam sekarang. Sebagaimana sebuah survey secara perbandingan sudut pandang didapatkan, kita hanya mencatat poin-poin utama tanpa mengacu kepada pengarang-pengarang secara khusus.

Banyak dari kerjasama secara teoritis dilakukan demi menjawab sebuah pertanyaan: bagaimana agen ekonomi secara khusus berkelakuan dibawah pengaruh tujuan dan nilai-nilai Islam, dan apa yang didapatkan perintah sesuatu – kebanyakan analisa meneruskan untuk berdiskusi aturan perbaikan atau pelengkap negara Islam agar tercapai perintah sesuai yang diinginkan.

d. Perilaku Konsumen

Kesimpulan utama dari perilaku konsumen sebagai berikut: Menahan nafsu dari item-item konsumsi yang dilarang (seperti daging babi, arak dan sebagainya) oleh

karena itu tidak ada permintaan pasar dan tidak ada sumber-sumber daya yang dialokasikan bagi produksi barang-barang yang haram.

Sikap tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi untuk menghindari boros dan jatuh pada permintaan barang-barang mewah (*luxury goods*). Negara digambarkan sebagai penjamin produksi campuran yang menghindari sumber-sumber daya terbuang pada barang-barang mewah dimana. Perilaku konsumen yang diorientasikan terhadap fungsi kesejahteraan yang meng-cover secara tidak langsung akan kehidupan setelah mati. Asumsi rasionalitas yang dihasilkan dari point ketiga di atas dari perilaku konsumen.

Mekanisme pasar yang hanya melayani kepada individu yang mempunyai daya beli (*purchasing power*), sementara ada konsumen yang tidak memiliki itu, khususnya kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup. Maka harus ada langkah-langkah yang diambil:

Pemindahan kekuatan daya beli dari orang kaya kepada orang miskin melalui negara. Mensubsidi produksi kebutuhan agar *supply* naik dan harga menjadi turun. Kontrol harga dan hal-hal lain untuk pemenuhan kebutuhan.

Kesimpulan ini sebenarnya telah terhubung kepada komponen ketiga dari ilmu ekonomi Islam dan kontribusinya sesuai dengan komponen pertama (tujuan dan nilai) serta analisa perilaku konsumen adalah analisa

komponen kedua dari ilmu ekonomi Islam. Dari sini sangat sedikit sekali perhatian analisa konvensional dibanding ilmu ekonomi Islam dimana konvensional meninggalkan perilaku altruistic (*altruistic behavior*) dan pengaruh kebiasaan dan tradisi.

Sehubungan transformasi keadaan realitas ke dalam tekanan perintah yang diinginkan secara Islam adalah ditempatkan dan diarahkan pada pendidikan dan penanaman nilai-nilai Islam dalam individu, tindakan sukarela yang merupakan bagian dari sekelompok atau institusi, dan tindakan Negara dengan cara transformasi perintah, rencana dan intervensi langsung. Lebih jelas lagi adalah tidak cukup pengabaian komponen kedua: analisa keadaan pelaku konsumen dalam masyarakat Islam.

e. Perilaku Produsen

Maksimalisasi profit bertujuan untuk menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat (*maslahah al ummah*) disamping tujuan lain seperti menigkatkan kesempatan kerja, menjaga harga barang kebutuhan dan meningkatkan *supply* barang yang dijadikan prioritas masyarakat.

Kerjasama dengan produsen lain untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Melalui kerjasama yang ditekankan dalam konteks perilaku yang diorientasikan secara Islami. Kerjasama bagi kepentingan sosial dan merealisasikan kepentingan publik akan melibatkan institusi sosial yang lain khususnya negara.

f. Mekanisme Harga

Mekanisme pasar dalam konvensioanl yang dibentuk oleh kurva permintaan dan penawaran (*supply and demand curve*) yang valid, dengan mengecualikan persetujuan moral yang dapat menentukan harga telah mengakibatkan dengan bebas bentuk penipuan, penimbunan barang, monopoli dan kejahatan yang serupa, dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak adil.

Bisa saja suatu kondisi terpuaskan dengan hasil harga tetapi tidak murni. Otoritas sosial tetap perlu intervensi demi tujuan-tujuan sosial dan mencoba maksud-maksud lain yang lebih baik dan membiarkan kontrol harga sebagai usaha terakhir.

Ilmu ekonomi Islam menekankan pengaruh nilai-nilai Islam pada fungsi pasar dan berharap mendapatkan hasil yang lebih baik dalam hal alokasi sumber daya dan pemenuhan kebutuhan. Tidak ada usaha-usaha yang telah dihasilkan untuk mendukung anggapan ini sebagaimana ditujukan dalam kasus-kasus sejarah Islam terdahulu.

g. Distribusi

Upah ditetapkan oleh pasar untuk mencapai tujuan batas minimum. Tujuan yang sama diaplikasikan pada rasio *profit-sharing* dan sewa. Sayangnya distribusi adalah suatu *research* yang paling sedikit dalam ekonomi Islam dan kekurangan ini sangat mencolok. Teori distribusi

diperlukan pandangan pemberian prioritas yang tinggi untuk mencapai keadilan dan pemenuhan kebutuhan .

Ilmu ekonomi Islam mensahkan bahwa reduksi ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kekayaan adalah sebuah kebijakan yang objektif. Distribusi makro ekonomi dapat dipakai kepada masyarakat Islam yang mempunyai kemampuan pengidentifikasian kemungkinan opsi-opsi kebijakan dalam hal ini. tetapi subjek ini telah dibicarakan secara panjang lebar dalam konteks zakat dan harta warisan hukum Islam. 'Obat' yang paling komprehensif pada tingkat makro dan mikro ekonomi terdiri dari seluruh tiga komponen ilmu ekonomi Islam (tujuan dan nilai, keadaan realitas, solusi-solusi pasar yang berada dibawah pengaruh norma Islam baik perilaku maupun kebijakan yang telah menunjukan pada sebuah transisi menuju pola yang diinginkan) sangat dibutuhkan. Hal ini dikaji dalam negara Islam, yang juga mempersiapkan keadilan distribusi *income* dan kekayaan dan menjaga keseimbangan dapat digambarkan. Kealpaan dari ini, akan mengubah opini-opini dari sugesti radikal kepada bantuan pendekatan legalitas yang cenderung mempertahankan status quo.

h. Teori Penentuan Income

Perangkat-perangkat dasar yang ditetapkan oleh Keynes akan dipakai untuk mendiskusikan penetapan *income* dalam sebuah ekonomi Islam pada tingkat profit

dan profit-sharing yang memainkan aturan penting karena bunga telah dihilangkan. Hal signifikan yang lain yang sekarang dibuat adalah integrasi tabungan (*saving*) dan keputusan investasi dalam sebuah ekonomi bebas riba (*interest-free economy*). Usaha produktif dalam ekonomi Islam akan dibiayai dengan memainkan pembiayaan hutang (*equity debt financing*). Faktor dominan yang menentukan perilaku baik investor maupun penabung akan menjadi pengharapan yang berhubungan dengan produktifitas. Hal ini dapat dibuktikan bahwa zakat mengecilkan tabungan dan mendorong investasi. Jadi usaha produktif akan didukung bila tidak memakai elemen bunga melainkan melalui pembagian penghasilan yang nyata (*actual return*). Akibatnya dari batasan itu, akan menaikan volume investasi menuju kepada tingkat income yang lebih tinggi.

i. Ilmu Ekonomi Moneter

Penggantian bunga oleh profit sharing akan membawa beberapa konsekuensi, diantaranya: Penciptaan uang (*money creation*) akan menjadi investasi yang terorientasi dan akan berhenti berdasarkan pinjaman (*lending*). Penerapan ini kepada kekuatan penciptaan uang yang tinggi oleh bank sentral seperti juga pengeluaran kredit oleh bank komersial. Hubungan ini membuat penciptaan uang memungkinkan kontrol pari pasu dengan pertumbuhan ekonomi jauh lebih efektif dari pada kemungkinan sistem sekarang.

Permintaan uang akan menjadi sebuah fungsi tingkat *income* dan diharapkan merubah produktivitas investasi sebagaimana direfleksikan dalam tingkat profit. Ini membuktikan bahwa permintaan uang akan lebih stabil dalam ekonomi Islam dari pada *regime* berdasarkan bunga.

Aplikasi yang sama pada tenaga kerja, hubungan industri dan populasi serta hubungan ekonomi internasional. Pembahasan ini secara umum dibatasi saat komponen kedua dan ketiga dari ilmu ekonomi Islam tidak terpenuhi. Bahkan tujuan-tujuan kebijakan dalam konteks internasioanl tidak pantas dibahas. Analisa independen dari keberadaan relitas dan strategi bagi transformasi Islam pada hubungan ekonomi internasional diusahakan hanya dengan referensi Negara-negara muslim. Sebuah kerangka yang lebih universal belum diadopsi.

Mungkin perlu dicatat bahwa bahwa visi Islam tidaklah cepat sama dalam perhatiannya kepada seluruh dimensi manajemen ekonomi atau seluruh kegiatan ekonomi. Perhatian yang besar yang telah dituangkan yaitu pada perilaku agen ekonomi yang diorientasikan secara Islam dan fungsi mekanisme pasar di bawah pengaruhnya. Sektor moneter mempunyai perhatian karena penghapusan riba adalah sebuah sumbangan Islam terhadap masalah ekonomi. Komponen kedua, pada dasarnya analisa keadaan realitas sangat lemah. Satu alasan yang mungkin tidak didapatkan dalam data empiris yang relevan untuk dikaji. Banyak kajian teoritis masuk

kepada komponen ketiga tetapi mereka kekurangan bahan yang menghubungkan kepada komponen pertama. Contonhnya asal mula tujuan-tujuan dan nilai Islam secara khusus menghubungkan kepada macam atau lingkungan kegiatan ekonomi.

Ini diaplikasikan bahkan kepada ekonomi moneter yang memiliki prioritas besar dalam ilmu ekonomi kontemporer. Alasan utama bagi kekurangan ini adanya ketidakmampuan ekonom muslim yang profesioanl untuk mendapatkan akses langsung kepada Al qur'an, as-Sunah, fikih dan sejarah Islam. Kontribusi para 'sarjana syari'ah' secara umum kurang relevan karena mereka tidak sadar secara penuh terhadap isu-isu khusus yang berhubungan kepada aspek-aspek modern. Perkembangan yang pantas pada ilmu ekonomi sebagai sebuah ilmu disiplin, atau meletakan secara berbeda, melalui Islamisasi ekonomi, disamping peran pemimpin (*pioneer*), kontribusi individu, institusi yang berusaha melalui mendirikan universitas dan institut. Hasil kemajuan ini tak lain karena usah-usaha individu yang relevan dan menghadirkan sudut pandang Negara ekonomi sekarang.

2. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Kebijakan Fiskal dalam ekonomi konvensional dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam

pembelanjaan. Dengan tujuan tercapainya kesejahteraan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia.

Dalam fiskal ekonomi Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang di jelaskan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keSimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Jadi, bukan hanya untuk mencapai keberlangsungan (pembagian) ekonomi untuk masyarakat yang paling besar jumlahnya, tapi juga membantu meningkatkan spiritual dan menyebarkan pesan dan ajaran islam seluas mungkin. Beberapa hal penting dalam ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

1. Mengabaikan keadaan ekonomi dalam ekonomi islam, pemerintah muslim harus menjamin bahwa zakat dikumpulkan dari orang-orang muslim yang memiliki harta melebihi nisab dan yang digunakan untuk maksud yang dikhususkan dalam kitab suci Al-Qur'an.
2. Tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi islam.
3. Ketika semua pinjaman dalam Islam adalah bebas bunga, pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau dari bagi hasil.

4. Ekonomi Islam diupayakan untuk membantu ekonomi masyarakat muslim terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran islam.
5. Negara Islam adalah Negara yang sejahtera, kesejahteraan meliputi aspek material dan spiritual.
6. Pada saat perang, Islam berharap orang-orang itu memberikan tidak hanya kehidupannya, tapi juga hartanya untuk menjaga agama.
7. Hak perpajakan dalam islam tidak tak terbatas.

a. Instrumen kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatanya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Dan kebijakan fiskal ini tersebut memiliki dua instrumen, pertama: kebijakan pendapatan, kedua: kebijakan belanja.

b. Kebijakan Pendapatan

1) Kebijakan Fiskal Pada masa Nabi Muhammad SAW.

Rasulullah menanamkan prinsip saling membantu terhadap kebutuhan saudaranya selama memimpin di mekah. Setelah Rasulullah dimadinah, dalam waktu yang singkat Madinah mengalami pertumbuhan yang cepat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan dan organisasi, membangun intitusi-inti-

tusi, mengarahkan urusan luar negeri, membimbing para sahabatnya dalam memimpin dan pada akhirnya melepaskan jabatanya secara penuh.

Sebagai kepala Negara yang baru terbentuk, ada beberapa hal yang segera mendapat perhatian beliau, seperti (1) membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya; (2) merehabilitasi Muhajirin Mekkah di Madinah; (3) menciptakan kedamaian dalam Negara; (4) mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya; (5) membuat konstitusi Negara; (6) menyusun sistem pertahanan madinah; (7) meletakkan dasar-dasar sistem keuangan Negara.

Bersamaan dengan persyariatan zakat, pemasukan lainpun mulai terlembagakan, mulai dari *ghonimah* perang Badar, kemudian perang-perang berikutnya. Pemasukan lainya yang dilembagakan adalah *jizyah*, dalam satu riwayat disebutkan terkumpul sebanyak dua ribu hullah.

Rasulullah pun mengkhususkan area untuk kemaslahatan umum, seperti tempat penggembalaan kuda-kuda perang, bahkan mementukan beberapa orang petugas untuk menjaga harta kekayaan negara seperti kekayaan hasil bumi khaibar yang dipercayakan kepada Abdullah bin Rawahah, sedangkan tugas penjagaan baitul maal dan pendistribusiaanya di amanahkan kepada Abi Rafi' dan bilal, sementa-

ra ternak pembayaran zakat diamanahkan kepada salah seorang dari Bani Giffar. Ada empat langkah yang dilakukan Nabi SAW:

- Peningkatan pendapatan rasional dan tingkat partisipasi kerja. Rasulullah melakukan kebijakan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar. Yang menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dari kaum Anshar ke Muhajirin yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah.
- Kebijakan Pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah saw, seperti kharaj, khums, dan zakat, menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi.
- Anggaran. Pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah saw secara cermat, efektif dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan.
- Kebijakan Fiskal Khusus. Rasulullah saw menerapkan beberapa kebijakan fiscal secara khusus untuk pengeluaran negara, yaitu: meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslimin; meminjam peralatan dari kaum non-Muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan; meminjan

uang dari orang-orang tertentu untuk diberikan kepada para muallaf; serta menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin.

2) Kebijakan Fiskal Pada masa Khulafaur Rasyidin

Seiring dengan perluasan kekusaan pemerintahan islam, maka pemasukan *Ghonimah*, *fai*', dan pemasukan lainnya semakin meningkat. Kemudian penetapan pos pemasukan "*kharaj*" terhadap tanah Iraq dengan bersandar pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Khaibar, dan atas keputusan ijma sahabat. Hal tersebut terjadi pada masa pemerintahan umar bin khatab. Untuk pertama kalinya pemasukan zakat ditransfer ke pemerintahan pusat, hal tersebut terjadi ketika Muadz Bin Jabal mengirim sepertiga hasil zakat dearah Yaman ke Madinah dan Umar menolaknya. Ditahun berikutnya Muadz mengirim setengah hasil zakat Yaman. Dan kembali Umar menolaknya sehingga pada tahun berikutnya Muadz mengirim seluruh hasil zakat dan berkata kepada Umar, bahwa di Yaman sudah tidak ada lagi Mustahiq zakat, kemudian Umarpun menerima hal tersebut dan selanjutnya Umar mensuplai hasil surplus zakat suatu dearah ke daerah yang mengalami defisit. Sumber lainnya yang ditetapkan pada zaman Umar adalah "al usyur" dari perdagangan impor

yang di kelola oleh kaum kafir Harbi (orang non-Muslim yang tinggal di negara yang memerangi Islam).

c. Kebijakan Belanja Pemerintah

Kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Quran dan Assunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Kaidah-kaidah tersebut, antara lain sebagai berikut:

1) Timbangan kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah.
2) Menghindari *Masyaqqah* kesulitan dan *madhorot* harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
3) *Mudhorot* individu dapat dijadikan alasan demi menghindari madhorot dalam skala umum.
4) Pengorbanan individu dapat dikorbankan demi menghindarkan kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
5) Kaidah *"Algiurmu bil gunmi"* yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban.
6) Kaidah *"ma la yatimmu Al waajibu illa bihifahua wajib"* yaitu kaidah yang menyatakan bahwa

"sesuatu hal yang wajib ditegakkan, tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun", maka meninggalkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.

Dan adapun tujuan pembelanjaan pemerintah dalam islam adalah sebagai berikut:

1) Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat.
2) Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan.

   Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif.
3) Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.
4) Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar.

Kebijakan belanja umum Pemerintah dalam sistem ekonomi Syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

1) Belanja kebutuhan Operasional Pemerintah yang rutin.
2) Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
3) Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati olrh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

d. Pembelanjaan Negara

Kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan asas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pejabat pemerintah.

1) Kaidah atau prinsip efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya, dengan sendirinya jauh dai sifat mubazir dan kikir disamping alokasinya pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah.
2) Kaidah yang tidak berpihak pada kelompok kaya dalam pembelanjaan, walaupun diboleh-kan berpihak pada kelompok miskin.
3) Kaidah atau prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka alokasi belanja Negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah, dan menjauhi yang haram.
4) Kaidah atau prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, dimulai dari yang wajib, sunnah dan mubah, atau *dhoruroh*, *hajiyyat* dan *kamaliyyah*.

Pentingnya kebijakan fiskal dengan perangkat-perangkatnya untuk perpajakan, pengeluaran, defisit anggaran, penciptaan uang dan utang publik.

e. Sumber Penerimaan Negara

1) Zakat

Zakat adalah pajak (pembayaran) bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang, yang dikumpulkan oleh negara dan digunakan untuk tujuan-tujuan khusus. Zakat dikenakan terhadap semua jenis harta termasuk juga tabungan-tabungan yang senantiasa bertambah setiap tahun yang (jika dihitung sejak awal tahun melebihi batas minimum yang wajjib dizakati (*nishab*). Zakat seperti tulis dalamsurat at-taubah ayat 103 bahwa setiap muslim yang mempunyai harta benda yang telah mempunyai nisab wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak. Zakat secara limistik memiliki makna ganda yaitu pertumbuhan dan pembersihan (al syaukani, dalam Saud, 1981).

Zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi dalam masyarakat islam. Dan zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang jadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim. Untuk tujuan ini zakat dapat digunakan untuk membiayai, anatara lain untuk berproduktif, pemberian bantuan modal. Zakat merupakan sum-

ber penerimaan negara terbesar pada awal sejarah islam. Oleh karena itu, tidak heran jika kemudian berkembang pendapat yang mengatakan bahwa dalam masa modern ini zakat dapat dijadikan tulang punggung ekonomi islam.

2) *Kharaj*

Kharaj disebut dengan pajak bumi adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah. Dalam pelaksanaannya *kharaj* dibedakan menjadi dua, yaitu *kharaj* proposional artinya dikenakan sebagi bagian total dari hasil produksi pertanian, tergantung pada hasil dan harga setiap jenis hasil pertanian, kedua secara tetap artinya harga tetap atas tanah dan dikenakan setahun sekali.

3) *Ghonimah* (harta rampasan perang)

Ghonimah merupakan jenis barang bergerak yang bisa dipindahkan, diperoleh dalam peperangan melawan musuh.

4) *Jizyah*

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim sebagai jaminan yang diberikakn suatu negara islam pada mereka untuk melindungi kehidupannya. Negara islam akan menjamin keamanan pribadi dan hak milik mereka sebagai gantinya orang non-muslim diwajibkan dengan menggantikan pembayaran *jizyah*. Dan hasil pengumpulan

dana dari *jizyah* digunakan untuk membiayai kesejahteraan umum.

5) *Fai'*

Bagi orang yang tidak beriman dan mereka takluk melalui peperangan maka pasukan akan mendapatkan harta rampasan yang disebut dengan *fai'*. *Fai'* merupakan penerimaan bagi negara islam dan sumber pembiayaan negara. Dalam firman-Nya (Q.S. Al Hasr ayat 6-7) yang artinya: *Dan apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda mereka) maka untuk mendapat itu kamu tidak mengarahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada rasul-Nya terhadap siapa saja yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*

Dari dua ayat tesebut jelas, bahwa penggunaan *fai'* diatur oleh Rasulullah SAW, sebagai harta negara dan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum, seperi fungsi kelima dari penggunaan *ghonimah*.

f. Pajak atas Pertambangan dan Harta Karun

Pertambangan merupakan suatu cabang tersendiri dari pengetahuan manusia, baru akhir-akhir ini berkembang. Demikian juga pertumbuhan jenis usaha gabungan perusahaan yang memonopoli harga dan produksi, dan perusahaan berdasarkan saham. Karena itu eksploitasi tambang menjadi suatu usaha yang sangat menguntungkan. Bila setiap individu diperkenankan menikmati manfaatnya, pastilah ini akan mengakibatkan hadirnya pengisapan masyarakat oleh segelintir orang. Karena hal ini bertentangan dengan jiwa hukum Al-Qur'an, maka sistem modern nasionalisasi pertambangan dan harta terpendam dibenarkan, asal saja perolehan dari tambang tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan hadist berikut: "diriwayatkan oleh Abyad Ma'aribi bahwa ia mengunjungi Nabi dan meminta izin mengusahakan danau garam di Ma'arib. Nabi mengabulkan permintaan itu tetapi ketika itu seorang yang hadir menyadarkan Nabi bahwa yang diberikan Nabi adalah telaga yang mengandung deposit garam yang berharga. Mengetahui duduk persoalannya, Nabi membatalkan pemberian izin kepada Abyad." (Mannan, 1997)

g. Bea Cukai dan Pungutan Menurut Mannan

Pengertian bea cukai dan pungutan mempunyai bentuk yang praktis selama pemerintah Khalifah 'Umar yang

mengangkat para Ashir dan memerintah mereka memungutnya dari para pedagang Muslim, Dhimmi dan Harbi suatu negara tetangga non-Muslim sampai sejumlah yang dipungut oleh negara tersebut. Perbedaan antara tingkat bea cukai dan pungutan yang ditarik dari kaum Muslimin dan yang ditarik dari kaum Dhimmi adalah karena pada kenyataannya mereka lebih banyak membutuhkan perlindungan dari para perampok daripada kaum Muslimin. Berbeda dengan kaum Muslimin yang harus membayar zakat dari barang dagangan mereka baik melalui ataupun tidak melalui seorang Ashir, kaum Dhimmi hanya dikenakan pungutan lima persen, sejauh mereka berada dibawah yurisdiksi seorang Ashir bila mereka melakukan perjalanan untuk dagang.

Para pedagang Harbi tunduk pada peraturan pajak yang berlaku di negara islam, karena golongan Harbi memperoleh perlindungan Negara islam selama mereka berdiam disana. Tetapi mengenai tarif pajak, prinsip timbal balik hanya berlaku dalam arti yang terbatas. Karena walaupun golongan Harbi memungut pajak dari keseluruhan dari harta benda para pedagang Muslim, namun Ashir tidak memungut keseluruhan dari harta benda golongan Harbi.

h. Pengeluaran Negara

Kegiatan yang menambah pengeluaran negara mempunyai dampak tertentu pada kehidupan sosio-ekonomi

masyarakat. Berbeda dengan kitab-kitab agama lain, Kitab suci Al-Qur'an telah menetapkan perintah-perintah yang sangat tepat mengenai kebijakan negara tentang pengeluaran pendapatan negara. Zakat (yaitu pajak yang diberikan kaum Muslimin) dimaksudkan untuk kaum miskin (Fukara) Muslimin, untuk merebut hati mereka, membebaskan budak dan tawanan perang, membantu mereka yang terjerat utang, mereka yang dijalan Allah dan Allah Maha Mengetahui. Seperti tercantum dalam Al-Qur'an:

> *"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk kaum kafir, kaum miskin, para pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekan budak, mereka yang berutang, untuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (**Q.S. At Taubah, 9:60**)

1. Kepentingan pertama diarahkan pada biaya pertahanan negara dan menjaga perdamaian negara. Kemudian kepentingan kedua dikeluarkan untuk pokok pengeluaran lain, menurut Ibn Taimiyah, dijelaskan sebagai berikut: Pengeluaran untuk para gubernur, menteri dan pejabat pemerintah lain tak dapat dielakkan oleh pemerintah manapun, harus dibiayai dari anggaran penerimaan fai'.

2. Memelihara keadilan.
3. Biaya pendidikan warga negara, baik siswa maupun gurunya.
4. Utilitas umum, infrastruktur dan gugus tugas ekonomi, harus ditanggung negara.

i. Utang Negara

Utang negara berasal dari utang dalam negeri maupun luar negeri. Kenyataannya bahwa dalam islam semua pinjaman harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan bebas-bunga. Pinjaman dapat diperoleh dengan cara langsung dari publik atau secara tidak langsung dalalm bentuk pinjaman yang diperoleh dari bank sentral. Pinjaman dari bank sentral merupakan suatu bentuk pinjaman yang dilakukan karena menggambarkan buruknya situasi harga pada umumnya. Dengan demikian, pinjaman ini dilakukan untuk menstabilkan harga. Pinjaman dari negra lain yang menggunakan sistem bebas-bunga pada umumnya susah untuk didapatkan. Oleh karenanya, tugas negara-negara kaya yang sepaham untuk membantu kepada negara-negara miskin.

3. Konsep Pertumbuhan dalam Ekonomi Islam

Pembangunan ekonomi menurut kebanyakan ahli ekonomi Islam memiliki ciri-ciri komprehensif, tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi semata, akan tetapi

meliputi aspek moral dan sosial, material dan spiritual. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari konsep keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu pada seluruh generasi, menghapus riba dan mewajibkan zakat. Pendapat lain menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan akidah dan membenarkan iman. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara konsep pertumbuhan ekonomi menurut Islam dengan kapitalisme dan sosialisme. Sistem ekonomi Islam -menurut pandangan Khursyid- berasaskan falsafah yang berhubungan dengan al-tauhid, al-rububiyah dan al-istikhlaf. Namun menurut Al-Fasi perbedaan tersebut karena lebih disebabkan oleh sistem kapitalisme yang membolehkan riba dan sistem sosialisme yang cenderung tidak terikat dengan agama.

Penulis lainnya seperti Yusuf berpendapat bahwa penerapan al-'urf untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dan tidak relevan dengan masyarakat Muslim. Ketidaksesuaian ini kata Abdul Mannan karena adanya persoalan-persoalan yang tidak popular yang tidak dapat dijadikan dasar bagi pembangunan ekonomi yang berlaku bagi masyarakat non Muslim. Pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat Muslim berdasarkan prinsip menggembirakan (at-targib) yang terdapat di dalam Al-Quran dan as-sunnah.

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam menurut Yusuf untuk mewujudkan kehidupan yang baik (al-hayat at-taiyibah).

Menurut Dr Abdul Ghani 'Abod : Adams mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai :

> "Perkembangan atau peralihan yang berterusan, merangkum pengagihan semula sumber-sumber kekayaan. Perkembangan dari sudut sejarahnya dari era pertanian kepada era industri dan dari tahap itu kepada era perkhidmatan."

Pengertian konsep pembangunan yang paling mudah dan popular ialah kemakmuran ekonomi. Kemakmuran ekonomi dihubungkaitkan dengan taraf kehidupan yang lebih baik, terutamanya dari segi penghimpunan dan kekayaan sesebuah negara. Pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan pendapatan atau kadar upah para pekerja, produktiviti yang meningkat bermakna lebih banyak keuntungan bakal diperoleh, dan secara langsung membolehkan kadar upah dinaikkan kuasa beli. Sumber ekonomi yang penting ialah modal, tanah, sumber manusia, sumber tenaga, kemudahan infrastruktur dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi bukan sahaja memerlukan pertambahan sumber ekonomi secara kuantitatif, tetapi boleh juga dicapai melalui peningkatan kualiti sumber ekonomi. Oleh yang demikian, pertumbuhan dianggap hanya sebahagian daripada aspek kuantitatif pemba-

ngunan dan jauh sekali daripada menyelesaikan masalah kualitatif pembangunan. Dengan perkataan lain, pertumbuhan mempunyai hubungan yang rapat dan penting dengan pembangunan. Pertumbuhan sudah semestinya merupakan suatu pembangunan, tetapi pembangunan tidak semestinya bermakna pertumbuhan semata-mata.

4. *Islamic Values* dalam Pelaporan Keuangan Syariah

Lahirnya Akuntansi Syariah yang merupakan paradigma baru dalam wacana Akuntansi [Triyuwono, 2000] sangat terkait dengan kondisi obyektif yang melingkupi umat Islam secara khusus dan masyarakat dunia secara umum. Kondisi ini meliputi: norma agama, kontribusi umat Islam pada masa lalu, sistem ekonomi kapitalis yang berlaku saat ini dan perkembangan pemikiran di Indonesia, istilah akuntansi syariah muncul pada pertengahan tahun 1997 ketika Harian Republika mengekpos Iwan Triyuwono dengan topik pembicaraan akuntansi syariah. Sejak saat itu wacana akuntansi syariah mulai ada dan berkembang di Indonesia.

Pada tahap awal, istilah akuntansi syariah merupakan pemicu bagi lahirnya akuntansi syariah pada tingkat wacana (*discourse*). Ini ternyata mempunyai dampak yang sangat positif. Jadi dapat dikatakan bahwa akuntansi syariah merupakan sebuah wacana yang bisa digunakan untuk berbagai ide, konsep dan pemikiran tentang

akuntansi syariah itu sendiri. Wacana tersebut seterusnya berada pada tatanan konsep, tetapi bisa juga diturunkan ke tatanan yang lebih praktis. Yang pertama cenderung untuk mengembangkan akuntansi syariah sebagai kajian filosofis-teoritis yang memberi payung untuk derivasi konkrit dalam bentuk praktik dan kebutuhan pragmatis. Di Indonesia, karya Widodo dkk (1999) tentang akuntansi untuk Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang bisa dianggap sebagai karya konkrit dan praktis tentang akuntansi syariah. PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 1 Mei 2002 akan menambah wacana tentang akuntansi syariah praksis di Indonesia.

PSAK 59 banyak merujuk pada standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI yaitu *Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions*. PSAK 59 sendiri masih mengandung nanyak kritikan seperti masalah *cash basis* dan *accrual basis*, *revenue sharing* dan *profit sharing*, namun belum banyak yang memberikan kritikan mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Triyuwono (2002b) berargumentasi bahwa PSAK 59 masih sarat dengan nilai kepemilikan kapitalisme karena menggunakan *entity theory* yang sangat berorientasi pada *income* untuk maksimum utilitas bagi pemilik. Hamed (2003) menyatakan bahwa ketika institusi Islami menggunakan akuntansi konvensional yang berbasis nilai sekuler kapitalistik maka akan menyebabkan mismatch dalam pencapaian *socio-econom-*

ic objectives of Shari'ah. Oleh karena itu kajian mengenai nilai-nilai Islami dalam akuntansi syariah praksis (termasuk PSAK 59) dengan kriteria akuntansi syariah filosofis-teoritis, sangat perlu dilakukan.

a. Laporan Keuangan: Paradigma Akuntansi Syariah Filosofis-Teoritis

Hameed (2003) mendefinisikan akuntansi Islami (*syariah*) sebagai proses akuntansi yang menyediakan informasi yang sesuai (tidak hanya terbatas pada data keuangan) kepada stakeholders sebuah entitas untuk menjamin bahwa institusi tersebut beroperasi secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah dan membawanya kapada tujuan *socio-economic*. Makna definisi tersebut akan lebih jelas jika membandingkan definisi tersebut dengan definisi akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional seperti kita ketahui adalah proses identifikasi, pencatatan, klasifikasi, interprestasi dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi kepada pengguna tertentu untuk pengambilan keputusan (AAA, 1996). Berdasar definisi tersebut, Hameed (2003) membedakan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional karena tiga hal: (1) tujuan penyediaan informasi, (2) tipe informasi yang diidentifikasi dan bagaimana mengukur dan menilainya, mencatat dan mengkomunikasikannya (3) kepada siapa informasi tersebut dikomunikasikan (*users*). Akuntansi konvensional bertujuan menyediakan informasi yang tujuan utama-

nya adalah mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efisien dalam kerangka *market efficiency hypothesis* yang dipakai oleh pengguna dalam keputusan jual atau beli dalam invenstasi mereka. Sedangkan tujuan akuntansi syariah adalah menjamin bahwa organisasi Islami mematuhi prinsip syariah dan mencoba mencapai tujuan *socio economic* tertentu yang sesuai dengan Islam. Berdasar tujuan tersebut, maka akuntansi syariah harus holistik dalam pelaporannya dengan ukuran finansial dan non finansial dengan mempertimbangkan peristiwa dan transaksi ekonomi, sosial, lingkungan dan religius yang harus diukur dan dilaporkan/diungkapkan.

Sementara itu, Triyuwono (2002a) memformulasikan tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syariah yang bersifat "materi" adalah pemberian informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi sedangkan yang bersifat "spirit" adalah akuntabilitas. Kedua tujuan ini bersifat *mutually inclusive* yaitu tujuan yang satu tidak dapat meniadakan yang lain dan berada dalam satu kesatuan. Triyuwono (2002a) berargumen bahwa akuntansi syariah merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), stakeholders dan alam (akuntabilitas horisontal). Mengenai informasi yang harus diberikan/diungkapkan oleh akuntansi syariah, Triyuwono (2002a, 214) berpendapat: "Perlu diketahui bahwa dalam pemikiran ini, pemberian informasi tidak terbatas pada pemberian informasi kuantitat-

if, sebagaimana pada akuntansi modern, tetapi juga melingkupi informasi kualitatif, baik yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat social, spiritual, dan politik bisnis. " Baydoun dan Willet (1994,17) juga menekankan pentingnya akuntabilitas kepada Tuhan dan masyarakat sebagai tujuan dari akuntansi syariah:

> *The focal concepts of ownership in Islam are different from that of the typical western interpretation. According to Shari'a, individuals are only trustees for what they own. God is the ultimate owner the all wealth (Qur'an 6:165, 57:7). Although individuals have the right own resources that are made avalaible by God, the right is not absolute. This tenet has a direct impact on the objective of accounting from an Islamic point of view. Accountability is seen as being personal accountanbility to God. Accountability from the traditional western perspective, of course, is being interpreted by being accountable to private stakeholder. In an Islamic accounting system, accountability may be interpreted as being accountable to the society at large.*

Akuntansi syariah menurut Baydoun dan Willet (1994) mempunyai dua prinsip esensial yaitu *full disclosure* dan *social accountability* yang diturunkan dari pertanggungjawaban menurut syariah setiap muslim kepada masyarakat secara umum. Berdasar prinsip tersebut maka kerangka pengungkapan (*disclosure framework*) barat dipandang oleh Baydoun dan Willet (1994) sangat terbatas untuk tujuan akuntabilitas kepada umat. Hal ini disebabkan *disclosure* terbatas pada laporan keuangan yang ber-

dasarkan *historical cost* serta mengabaikan hubungan potensial entitas dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Baydoun dan Willet (2000) berargumentasi bahwa fokus akuntansi syariah berbeda dengan fokus pemilik entitas dalam akuntansi barat sehinggga prinsip *full disclosure* mutlak dibutuhkan oleh akuntansi syariah (Baydoun dan Willet, 2000,81) :

> *In contrast to the focus on the owners of the entity in WFASs, the focus in Islam on the Unity of God, the community and the environment demands a form of social accountability rather than the personal accountability found in Western societies. Similarly, for the consensus to operate effectively a principle of full disclosure of accounting information is needed, not based upon the outcome of a political process but upon what ought to be disclosed in order to serve the objective of social accountability.*

Oleh karena itu Baydoun dan Willet (1994, 2000) mengusulkan format *Islamic Corporate Report* dengan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan akuntansi konvensionaj, Selain neraca (*historical cost*), laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, dan laporan keuangan yang menunjukkan karakteristik perusahaan Islami seperti: laporan perubahan dana investasi terikat, dan laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan qard, mereka juga mengusulkan neraca (*current value*) dan Laporan Nilai Tambah (*Value Added Statement*). Tambahan laporan keuangan tersebut

dianggap. sesuai dengan karakteristik akuntansi syariah yang menunjukkan perhatian entitas terhadap kepentingan sosial (*indirect stakeholders*) dan lingkungan alam.

Yaya (2001) berpandangan bahwa diperlukan perubahan yang besar (*extensive overhaul*) akuntansi konvensional untuk menjadi akuntansi syariah. Ia berpandangan bahwa akuntansi konvensional gagal mencapai tujuan sosial ekonomi dalam Islam. Tujuan sosial ekonomi dalam Islam menjadi landasan dalam setiap *figh*/aturan Islam yang berkaitan dengan isu ekonomi karena permasalahan ekonomi saat ini sangat rumit sementara beberapa di antaranya tidak diatur secara langsung oleh prinsip syariah. Sebagai contoh permasalahan pasar modal tidak diatur secara langsung oleh prinsip syariah tetapi substansi masalahnya dapat diputuskan oleh prinsip syariah yang berlandaskan tujuan sosial ekonomi dalam Islam. Contoh lain adalah masalah zakat penghasilan. Meskipun zakat penghasilan tidak diatur secara langsung dalam prinsip syariah, tetapi karena sesuai dengan tujuan sosial ekonomi dalam Islam, hampir semua pemikir dapat menerimanya dan bahkan telah dilaksanakan dalam beberapa masyarakat Islam.

Perubahan yang kecil (*slight changes*) diragukan bisa mencapai tujuan sosial ekonomi Islam baik dalam level mikro maupun makro. Ibrahim (2000) dalam Yaya (2001) berpendapat bahwa dalam level mikro, teknik akuntansi seperti penganggaran, varians, dan pengukuran kiner-

ja telah memisahkan antara akuntabilitas dan akuntansi yang membawa konsekuensi sosial dan manusia yang negatif. Dalam level makro telah menjadi alat yang efektif untuk tujuan eksploitasi perusahaan multinasional, privatisasi, pengangguran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu Yaya (2001) berpandangan perlu dilakukan perubahan yang mendasar dalam akuntansi konvensional untuk mencapai tujuan sosial ekonomi. Meskipun demikian Yaya (2002) berargumen bahwa perkembangan pelaporan akuntansi barat dapat dipertimbangkan sebagai sarana pelaporan akuntansi Islam masa depan. Hal ini disebabkan perkembangan tersebut sejalan dengan pemikiran akuntansi Islami yang memandang organisasi tidak hanya terlibat dalam peristiwa ekonomi namun juga peristiwa sosial dan lingkungan seperti penggunaan sumber daya alam dan tenaga kerja yang disediakan oleh masyarakat dan lingkungan.

Berkaitan dengan tujuan akuntansi syariah, Haniffa dan Hudaib dalam *A Conceptual Framework For Islamic Accounting: The Syariah Paradigm* (2001) merumuskannya untuk membantu keadilan sosial dan ekonomi serta mengakui pemenuhan kewajiban kepada stakeholders, sosial, dan Tuhan. Pendapat tentang pentingnya keadilan ini berdasar Al Qur'an Surat Al-Hadiid ayat 24:

> *"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan Neraca (Keadilan)*

*supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." (***Q. S. Al Hadiid: 24***)*

Sedangkan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban (akuntabilitas) dapat dilihat konsep kepemilikan dalam Islam pada Surat Thaha ayat 6:

*Kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah (***Q. S. Thaha: 6***)*

Mohammad R. Taheri dalam artikelnya yang berjudul *The Basic Principles of Islamic Economy and Their Effects on Accounting Standars Settings* (2000) berpendapat bahwa kebijakan akuntansi untuk akuntansi model Islami akan lebih berorientasi nilai (*value-oriented*). Hal ini didasarkan adanya tiga komponen dasar dalam ekonomi Islam yaitu prinsip multi kepemilikan dalam Islam, prinsip kebebasan ekonomi dengan batasan yang ditentukan, dan prinsip keadilan sosial. Berkaitan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka laporan keuangan harus ditujukan untuk memenuhi kepentingan negara, manajemen dan masyarakat.

Sementara Harahap (2001) mengusulkan Struktur Teori Konseptual Akuntansi Islam yang memuat tujuan akuntansi syariah. Tujuan tersebut yaitu tujuan muamalah (Amar Ma'ruf Nahi Munkar, keadilan dan kebenaran), maslahat sosial, kerjasama, menghapus riba, mendorong

zakat, dan menghindari riba. Senada dengan pendapat tersebut, Hameed (2000a) menekankan pentingnya tujuan akuntasi syariah untuk memberikan informasi bagi perhitungan zakat, pelaksanaan keadilan, dan melaporkan kegiatan yang bertentangan dengan syariah. Tujuan-tujuan perlu dilaksanakan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban baik kepada *direct stakeholders* maupun *indirect stakeholders*. Sedangkan Khan (1994) menyatakan bahwa tujuan informasi akuntansi untuk bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena dua alasan yaitu: (1) bank syariah berhubungan dengan kerangka syariah sehingga konsep transaksinya berbeda dengan bank konvensional (2) pengguna informasi yang dihasilkan bank syariah mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan pengguna informasi bank konvensional. Pengguna informasi bank syariah menurut Khan (1994) tidak hanya *direct stakeholders* saja seperti *shareholders*, investor, Dewan Pengawas Syariah, bank sentral, pemerintah, namun juga *indirect stakeholders* seperti *general public*, non-muslim *observers* , peneliti, dan karyawan. Oleh karena itu informasi yang diungkapkan tidak hanya untuk *direct stakeholders* seperti informasi yang membantu mengevaluasi kemampuan menjaga aset, memelihara likuiditas, penggunaan sumber daya yang profitable dan kepatuhan terhadap syariah namun juga informasi pertanggungjawaban kepada karyawan, *customers*, masyarakat, dan lingkungan.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi syariah dalam wacana filosofis-teoritis yaitu lebih menekankan pada pemenuhan akuntabilitas. Hal inilah yang membedakan dengan akuntansi konvensional yang lebih menekankan pada pemberian informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan akuntansi syariah tersebut akan mendasari teori-teori akuntansi syariah termasuk dalam hal pengungkapan pelaporan keuangan. Berdasarkan paradigma akuntansi syariah di atas maka Ratmono (2004) menyusun formula pengungkapan pelaporan keuangan minimum bank syariah berdasar pendapat Baydoun and Willet (1994, 2000), Gambling and Karim (!991),Hameed (2000a, 2000b, 2000c, 2003), Haniffa and Hudaib (2001), Harahap (1997, 2001, 2002), Khan (1994), Taheri (2001), Triyuwono (2001), Yaya (2002), dan Rahman (2000). Dari formula tersebut nampak bahwa sangat ditekankan pengungkapan *Islamic values* untuk tujuan akuntabilitas yang tidak hanya terbatas pada ukuran keuangan dan berorientasi *direct stakeholders*.

5. *Islamic Marketing Values* Pada Lembaga Keuangan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 Desember 2003 mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba yang dikukuhkan pada 6 Januari 2004. Fatwa tentang bunga bank adalah riba bukanlah wacana baru bagi umat Islam. Di Indonesia, MUI

telah beberapa kali mencetuskan wacana tersebut, masing – masing pada tahun 1990 yang diikuti dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia, kemudian pada tahuan 2000 Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa bahwa penerapan suku bunga bank bertentangan dengan syariah Islam. Istilah bank syariah mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Lahirnya bank ini juga berawal dari adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan sejalan dengan nilai prinsip syariah, khususnya bebas riba.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang saat ini berjumlah 85 bank akan bertambah lagi menjadi 89 bank, yaitu dengan rencana pendirian BPRS di empat kota, yaitu Cilegon, Madura, Purbalingga, dan Jakarta. Menurut data Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) tiga tahun terakhir (2001-2002) perkembangan dari segi total aset, pembiayaan, serta dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank syariah cukup baik serta menunjukkan peningkatan. Perkembangan BPRS, dari segi aset, dana pihak ketiga, maupun pertambahan jumlah bank juga akan meningkat sekitar seratus persen dalam satu sampai dua tahun ke depan.

Aset total yang dimiliki oleh seluruh BPRS saat ini berjumlah Rp 165 miliar (Desember 2002). Angka ini naik sekitar Rp 3 miliar dari angka tahun 2001. Sedangkan to-

tal dana pihak ketiga yang terhimpun sampai Desember 2002 berjumlah sekitar Rp 100 miliar. Jika dibandingkan dengan total aset atau dana pihak ketika yang dimiliki oleh BPR konvensional, angka ini masih kecil. Namun para pelaku perbankan BPR Syariah meyakini ke depannya akan bertambah hingga 100 persen.

Keyakinan ini didasarkan pada data per Desember 2002 yang dimiliki oleh BPRS, yaitu memiliki aset tertimbang menurut risiko (*capital adequacy ratio*/CAR) 25,44 persen, rasio kredit terhadap simpanan pihak ketiga (*loan to deposit ratio*/LDR) 124 persen, serta rasio kredit bermasalah terhadap total kredit (*nonperforming loan*/NPL) 2,9 persen. Dengan data ini, BPRS merupakan bank yang aman serta relatif tahan terhadap kondisi kritis.

Salah satu isu yang cukup kontroversial dalam syariah marketing adalah pembagian segmen pasar syariah menjadi dua segmen besar yaitu pasar emosional dan pasar rasional. Pasar emosional diartikan sebagai kumpulan nasabah yang datang ke perusahaan atau lembaga keungan syariah karena pertimbangan halal dan haram, didorong oleh kekhawatiran praktik riba dan konsiderasi ukhrowi lainnya. Pasar ini tidak atau kurang memperhatikan harga dan kualitas pelayanan, demikian juga tersedianya network yang memadai. Dengan kata lain, pasar ini benar-benar emosional religius: "asal halal". Di sisi lain adalah pasar rasional. Pasar ini secara umum adalah mereka yang sangat sensitif terhadap perbedaan harga,

varietas produk, bonafiditas lembaga atau bank, demikian juga kualitas pelayanan. Secara umum pasar ini berpendapat "boleh syariah dan halal asal kompetitif, jikalau tidak, terpaksa saya mencari yang lain".

Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M. Ec, demarkasi seperti ini jelas ada plus-minusnya, dan beliau termasuk yang pertama kali menyatakan ketidaksetujuan. Agak sulit untuk menerima asumsi bahwa mereka yang datang karena konsiderasi spiritual adalah *blindly emotional*. Beliau melihat yang terjadi justru sebaliknya. Mereka yang disebut *financially rational* justru *financially emotional*. Pasar ini akan hijrah ke lembaga atau bank lain begitu *return deposito* yang mereka terima berbeda dengan kisaran angka 0,5% atau 1% sekalipun. Mereka juga kurang memperhatikan *pre-determined return* yang diberikan bank konvensional yang terkadang menyelimuti ketidakstabilan likuiditas pengelolaan aset dan liabilitasnya. Pasar rasional juga menjadi kurang "rasional" setelah melihat bahwa sistem *interest-based lending* telah meluluhlantakkan industri perbankan nasional sepanjang tahun 1997-2000 dengan dilikuidasinya lebih dari 70 bank dan menghabiskan uang negara kurang dari Rp 650 triliun melalui BLBI dan obligasi rekap. Pasar ini juga kurang tanggap terhadap sistem *profit and loss sharing*, terutama saat *cost of fund* membumbung tinggi dan ekonomi sedang mengalami stagnasi. Dengan perkembangan konsep ekonomi syariah, membuka wajah segmen baru dalam

dunia pemasaran, yaitu segmen masyarakat ekonomi syariah.

Di samping itu, penerapan prinsip-prinsip syariah secara murni (futuh) masih perlu ditanyakan, hal ini dibuktikan dengan masih enggannya masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk mengalihkan dananya dari bank konvensional ke bank syariah. Salah satu penyebabnya adalah rasa takut jika bank syariah tersebut belum benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah, atau dengan kata lain bank syariah dengan bank konvensional sama saja. Tinjauan penerapan prinsip-prinsip syariah pada bank syariah bisa dilihat dari segi keuangan serta pemasaran yang kemudian akhir-akhir ini dikenal dengan istilah Syariah Marketing. Dari sisi Syariah Marketing inilah yang kemudian masih jarang dilakukan kajian yang mendalam sebagai parameter untuk menilai apakah suatu bank syariah tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip syariah secara murni ditinjau dari aspek pemasaran. Disamping itu bank merupakan instansi ekonomi yang memberikan jasa kepada nasabahnya, sehingga mempunyai kaitan yang erat dengan prinsip-prinsip marketing dan terlebih lagi perlu ditinjau bagaimana penerapan syariah pada marketing (pemasaran).

BPR Syariah sebagai bank syariah berskala mikro, mempunyai tantangan yang mendasar apakah penerapan syariah benar-benar syariah seperti yang ada pada benak konsumen, terutama pada aspek pemasaran yang

dimana merupakan disiplin ilmu yang langsung kaitannya dengan konsumen. Ini menjadi penting karena tidak bisa dipungkiri bahwa perusahaan yang berwawasan pada konsumenlah yang akan eksis dan tetap hidup. Ketika pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan maka profit yang maksimal akan dengan sendirinya tercapai. Konsumen pada instansi syariah mempunyai keunikan. Berbeda dengan konsumen konvensional (non-syariah), konsumen syariah menilai segala sesuatunya dengan nlai-nilai syariah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, tak terkecuali prinsip-prinsip pemasaran yang diterapkan.

Kata "syariah" (al-syariah) telah ada dalam bahasa Arab sebelum turunnya Al-Quran. Kata yang semakna dengannya juga ada dalam taurat dan Injil. Kata syaria'at dalam bahasa Ibrani disebutkan sebanyak 200 kali, yang selalu mengisyaratkan pada makna "kehendak Tuhan yang diwahyukan sebagai wujud kekuasaan-Nya atas segala perbuatan manusia". Dalam Al-Quran kata syari'ah disebutkan hanya sekali, yaitu pada surat Al-Jatsiyah, *"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui"* **(QS AL-Jatsiyah [45]: 18)**. Kata syariah berasal dari kata syara'al al-syai'a yang berarti 'menerangkan' atau 'menjelaskan sesuatu'. Atau berasal dari kata syir'ah dan syari'ah yang berarti 'suatu tempat yang

dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnyatidak memerlukan bantuan alat lain'.

Sedangkan Pemasaran didefinisikan oleh Profesor Philip Kotler sebagai "sebuah proses sosisal dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk-produk atau *value* dengan pihak lain". Menurut World Marketing Association (WMA), definisi pemasaran yang telah diajukan oleh Hermawan Kertajaya dan sudah dipresentasikan di *World Marketing Conference* di Tokyo pada April 1998 dan telah diterima oleh anggota dewan WMA, adalah sebagai berikut: "Pemasaran adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada stake holder-nya".

Maka syariah marketing adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada *stakeholder*-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam Islam. Ini berarti dalam syaraiah marketing, seluruh proses – baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai (*value*) – tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang Islami.

Syariah Marketing mempunyai 4 karakteristik yang dapat menjadi panduan bagi para pemasar, yaitu: Teistis (*rabbaniyah*), Etis (*akhlaqiyah*), Realistis (*al-waqi'iyyah*), Humanistis (*insaniyyah*). Syariah marketing dibangun di atas sendi-sendi keadilan, kejujuran, profesionalisme, tanggung jawab. Pada syariah marketing, segala aktivitas sehari-hari, menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* utama. Inilah yang menjadikan perbedaan yang paling mendasar dan pokok antara spiritual marketing dan marketing konvensional. Syariah marketing mempunyai tujuan jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada duniawi tetapi juga berorientasi pada ukhrowi, sehingga kegiatan syariah marketing senantiasa berlandaskan niatan ibadah. Sedangkan marketing konvensional hanya berorientasi duniawi atau materiil, yang mana tujuan akhir adalah untuk mencapai profit yang maksimal, sehingga cara apapun akan digunakan untunk mencapai keuntungan yang maksimal.

Pembahasan masalah topik syariah marketing baru muncul akhir-akhir ini, yang dipelopori oleh Bapak Pemasaran Indonesia, Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, dalam buku mereka yang berjudul "Syariah Marketing". Munculnya topik ini seirama dan relevan dengan mulai pesatnya perkembangan syariah pada penerapan di instansi-instansi ekonomi, seperti, bank, asuransi, hotel, pembiayaan, dan mungkin akan berkembang lagi. Dengan perkembangan ekonomi sya-

riah yang begitu pesat maka perlu untuk menyesuaikan prinsip-prinsip marketing yang sesuai dengan syariah, sehingga penerapan pada ekonomi syariah tidak parsial, tetapi secara *kaffah* (menyeluruh) dan *syummul* (sempurna). Ini artinya intansi syariah akan berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang murni.

6. Pasar Modal dalam Ekonomi Islam

Beberapa pendapat mengenai hukum pasar modal yaitu dengan mempertimbangkan tiga aspek, yaitu barang dan jasa yang diperdagangkan, mekanisme yang digunakan dan pelaku pasar. Selama ini yang terjadi di pasar modal, barang dan jasa yang diperdagangkan maupun pelaku pasar masih tercampur antara yang halal dan haram, begitupula mekanisme yang ada masih menimbulkan sikap spekulasi dari para investor. Selain itu, transaksi yang terjadi sering mengandung gharar yang menimbulkan penipuan. Demikian juga dengan transaksi atas barang yang belum dimiliki (*short selling*), menjual sesuatu yang belum jelas, dan menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal di atas, maka konsep pasar modal dalam ekonomi islam harus hati-hati atau selektif. Mekanismenya juga harus dapat menghindari perilaku-perilaku yang dilarang Islam.

192

Berikut ini adalah hal-hal yang harus ada di pasar modal agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pertama, Perusahaan-perusahaan yang *listing* di Bursa Efek haruslah perusahaan yang memproduksi barang-barang yang halal. Hal ini dikarenakan sesuatu yang menjadi sarana dalam keharaman, maka hukumnya akan menjadi haram sesuai kaidah usul:

> *"Sarana yang bisa mengantarkan pada keharaman, maka hukumnya juga haram."*

Kedua, Penentuan harga saham yang diperdagangkan harus sesuai nilai aset yang ada diperusahaan, atau dengan kata lain harga terjadi bukan karena ekspektasi investor melainkan dari internal perusahaan. Dengan demikian, harga saham akan sesuai dengan nilai intrinsiknya. Harga saham akan mengalami peningkatan bilamana asset perusahaan mengalami peningkatan atau perusahaan mengalami peningkatan laba, dan sebaliknya harga saham akan mengalami penurunan bilamana asset perusahaan mengalami penurunan atau perusahaan mengalami kerugian. Hal ini harus didukung sikap kejujuran dari perusahaan yang dapat diwujudkan melalui akuntabilitas perusahaan dalam menyampaikan laporannya. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat meminimalisir sikap spekulan para investor.

Ketiga, Adanya akad dalam penanaman modal dari berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi. Sehingga,

pemilik saham tidak dapat menjual sahamnya kepada pihak lain sebelum melalui persetujuan pihak perusahaan karena perusahaan sejatinya sebagai penerbit saham masih mempunyai hak kepemilikan akan saham tersebut.

Keempat, Niat para pelaku di pasar modal harus benar-benar ingin menyalurkan dananya untuk hal-hal yang produktif yaitu digunakan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan produktifitasnya. Sehingga, dana yang ada akan benar-benar tersalurkan di sektor riil yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setiap individu Islam pada hakikatnya harus menerapkan nilai-nilai Islam dimanapun dan kapanpun, karena ajaran-ajaran Islam adalah ajaran yang universal yang dapat ditujukan pada segala tempat dan jaman. Dengan demikian, individu Islam tidaklah pantas jika hanya menginginkan keuntungan dengan mengabaikan nilai-nilai Islam dalam beraktifitas.

Begitu pula dengan pasar modal yang rentan dengan unsur-unsur yang tidak Islami harus dirubah yaitu dengan menghilangkan hal-hal yang tidak islami dengan nilai-nilai yang islami. Meskipun pandangan yang disampaikan masih jauh dari kesempurnaan, namun alangkah baiknya bila berusaha menuju kesempurnaan.[]

Bagian 5

Tokoh Bicara Ekonomi Islam

1. Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqr As-Shadr

Muhammad Baqir As-Sadr, lahir di Kadhimiyeh di sebuah daerah Bagdad pada tahun 1935. Sadr merupakan salah seorang keturunan dari keluarga sarjana dan intelektual yang menganut paham syiah. Oleh karena itu sangat wajar manakala ia menjadi salah seorang pemikir kontemporer yang mendapatkan perhatian yang besar dari kalangan umat islam maupun non-islam.

Pendidikannya dimulai dari sebuah sekolah tradisional di Iraq. Di tempat tersebut ia belajar fiqh, ushul fiqh, dan teologi. Sewaktu sekolah, Sadr sangat menonjol dalam prestasi intelektualnya. Oleh karena itu, pada saat berumur 20 tahun, Sadr telah memperoleh derajat sebagai *mujtahid mutlaq* yang selanjutnya meningkat kembali menjadi posisi yang lebih.

Sekalipun memiliki latar belakang pendidikan tradisional, namun Sadr memiliki minat intelektual yang tajam dan sering kali bermain dalam isu-isu kontemporer. Beberapa fakta akan hal ini dapat dilihat dalam filsafat, ekonomi, sosiologi, sejarah dan hukum. Dua karya *masterpiece* Sadr yang mewakili pemikirannya dalam bidang filsafat dan ekonomi dapat di rujuk dalam bukunya "*Falsafatuna*" (filsafat kita) dan "*Iqtishoduna*" (ekonomi kita).

a. Pokok Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir As-Sadr

Berkaitan dengan ekonomi, Baqir As-Sadr telah membuat konsep ekonomi melalui bukunya yang fenomenal: Iqtishaduna (ekonomi kita) yang kemudian menjadi mazhab tersendiri. Menurut mahzab ini, ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah disatukan. Sebab, kedudukannya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satunya anti Islam, satu lainnya Islam.

Menurutnya, perbedaan filosofi akan berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Menurut teori ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas. Sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia tersebut jumlahnya terbatas. Mazhab Baqir As-Shadr menolak pernyataan ini, sebab Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang dipakai adalah Al-Qur'an: *"Sesungguhnya telah Kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya."* (**Q.S. Al-Qomar ayat 49**).

Mazhab Baqir As-Shadr berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sum-

ber daya sehingga menjadi sangat kaya. Sementara, yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu, masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.

Menurut mereka *Iqtishadi* bukan sekedar terjemahan dari ekonomi. *Iqtishad* berasal dari kata bahasa arab *qasd* yang secara harfiah berarti "ekuilibrium" atau "keadaan sama", seimbang atau pertengahan. Mahzab ini berusaha untuk menyusun teori-teori baru dalam ekonomi yang langsung digali dan diedukasi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menurut Baqir As-Sadr, ekonomi Islam adalah mazhab, bukan ilmu. Beliau beranggapan demikian karena melihat adanya perbedaan antara mazhab dan ilmu. Di mana ilmu ekonomi dan mazhab ekonomi berbeda dalam tujuan. Tugas ilmu ekonomi adalah untuk menemukan fenomena eksternal kehidupan ekonomi. Sedangkan tugas mazhab ekonomi menyusun suatu sistem berdasarkan keadilan sosial yang sanggup mengatur kehidupan ekonomi umat manusia. Ilmu mencakup realitas dan mazhab membawa keadilan sosial ke dalamnya.

b. Beberapa Pandangan Ekonomi Menurut Muhammad Baqir al-Sadr

Dalam mendefinisikan ekonomi Islam, Baqir As-Shadr mencoba memberikan sebuah interpretasi baru

yang bisa dikatakan orisinil. Pendefinisian tersebut dimulai dari membangun kerangka dasar dengan membuat perbedaan yang signifikan antara ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi.

Menurut Sadr, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang berhubungan dengan penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwanya, gejala-gejala (fenomena-fenomena) lahiriyahnya, serta hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena tersebut dengan sebab-sebab dan faktor-faktor umum yang mempengaruhinya.

Sedangkan doktrin ekonomi adalah cara atau metode yang di pilih dan diakui oleh suatu masyarakat dalam memecahkan setiap problem praktis ekonomi yang di hadapinya. Dari hal ini, Sadr selanjutnya menyatakan bahwa perbedaan yang signifikan dari kedua terminologi di atas adalah bahwa doktrin ekonomi berisikan setiap aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi seperti nilai-nilai keadilan. Sementara ilmu ekonomi berisikan setiap teori yang menjelaskan realitas kehidupan ekonomi yang terpisah dari kerangka ideologi. Nilai-nilai keadilan inilah yang bagi Sadr sebagai tonggak pemisah antara gagasan doktrin ekonomi dengan teori-teori ilmiah ilmu ekonomi.

Dari hal ini, Sadr menyimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan sebuah doktrin dan bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan, karena ia adalah cara yang

direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, bukan merupakan suatu penafsiran yang dengannya Islam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku di dalam nya.

2. Umer Chapra dan Wacana Ekonomi Islam

Ketika sosialisme runtuh yang ditandainya dengan runtuhnya Uni Soviet sebagai penopang utamanya, apakah ini berarti bahwa kapitalisme sebagai antitesis sosialisme dan konsep negara kesejahteraan sudah "menang" sebagai sebuah sistem ekonomi? Pada kenyataannya tidak. Kedua sistem ini sama dengan sosialisme, yaitu gagal menciptakan kesejahteraan umat manusia yang sebenarnya merupakan cita-cita dari ketiga sistem ini. Lalu di manakah letak kesalahannya? Sistem apakah yang paling representatif untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia?

Dr. M. Umer Chapra dengan pengalamannya yang luas dalam pengajaran dan riset bidang ekonomi serta pemahamannya yang bagus tentang syariat Islam, mengajukan bahwa hanya Islamlah sebagai sistem alternatif yang paling tepat untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia. Ia tidak hanya membahas aspek teoritisnya saja, melainkan juga aspek aplikasinya sehingga gagasan-gagasannya cukup realistis untuk dioperasionalkan dalam kehidupan nyata.

a. Sekilas Tentang Umer Chapra

Umer Chapra lahir pada tangal 1 februari 1933 di Pakistan. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Chapra dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama, sehingga ia tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Keluarganya termasuk orang yang berkecukupan yang memungkinkan ia mendapatkan pendidikan yang baik pula. Masa kecilnya ia habiskan di tanah kelahirannya hingga berumur 15 tahun. Kemudian ia pindah ke Karachi untuk meneruskan pendidikannya disana sampai meraih gelar Ph.D dari universitas Minnesota. Dalam umurnya yang ke 29 ia mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Khoirunnisa Jamal Mundia tahun 1962.

Dalam karir intelektualnya DR. M. Umer Chapra mengawalinya ketika mendapatkan medali emas dari universitas Sind pada tahun 1950 dengan prestasi yang diraihnya sebagi urutan pertam,a dalm ujian masuk dari 25.000 mahasiswa. Setelah meraih gelar S2 dari Universitas Karachio pada tahun 1954 dan 1956 karir akademisnya berada pada tingkat tertinggi ketika meraih gelar doktoral ya di Minnesota Minepolis. Pembimbingnya Prof. Harlan Smith, memuji bahwa Chapra adalah seorang yang baik hati dan mempunyai karakter yang baik dan kecemerlangan akademis. Menurut Profesor ini Chapra adalah orang yang terbaik yang pernah dikenalnya bukan hanya di kalangan mahasiswa namun juga seluruh fakultas.

DR. Umer Chapra terlibat dalam berbagai organisasi dan pusat penelitian yang berkonsentrasi ekonomi islam. Beliau menjadi penasehat pada Islamic Research and Training Institute (IRTI) dari IDB Jeddah. Sebelumnya ia menduduki posisi di Saudi Arabian Monetery Agency (SAMA) Riyadh selama hampir 35 tahun sebagai penasehat peneliti senior. Lebih kurang selama 45 tahun beliau menduduki profesi di berbagai lembaga yang berkaitan dengan persoalan ekonomi diantaranya 2 tahun di Pakistan, 6 tahun di USA, dan 37 tahun di Arab Saudi. Selain profesinya itu banyak kegiatan yang diikutinya antara lain yang diselenggarakan oleh IMF, IBRD, OPEC, IDB, OIC, dll.

Beliau sangat berperan dalam perkembangan ekonomi islam. Ide-ide cemerlangnya banyak tertuang dalam karangan-karangannya. Kemudian karena pengabdiannya ini beliau mendapatkan penghargaan dari Islamic Development Bank dan dari King Faisal International Award. Kedua penghargaan ini diperoleh pada tahun 1989.

b. Karya-karya Umer Chapra

Umer Chapra menerbitkan 11 buku, 60 karya ilmiah dan 9 resensi buku, belum artikel lepas di berbagai jurnal dan media massa. Buku dan karya ilmiahnya banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk juga bahasa Indonesia.

Buku pertamanya, "*Towards a Just Monetary System*", dikatakan oleh Profesor Rodney Wilson dari Universitas Durham, Inggris, sebagai "Presentasi terbaik terhadap teori moneter Islam sampai saat ini", dalam *Bulletin of the British Society for Middle Eastern Studies*.

Buku ini adalah salah satu fondasi intelektual dalam subjek ekonomi Islam dan pemikiran ekonomi Muslim modern. Inilah buku yang menjadi buku teks wajib di sejumlah universitas dalam subjek ekonomi Islam.

Buku keduanya, "*Islam and the Economic Challenge*", dideklarasikan oleh ekonom besar Amerika, Profesor Kenneth Boulding, dalam resensi pre-publikasinya, sebagai analisa brilian dalam kebaikan serta kecacatan kapitalisme, sosialisme, dan negara maju. Kenneth juga menilai buku ini merupakan kontribusi penting dalam pemahaman Islam bagi kaum Muslim maupun non-Muslim. Buku ini telah diresensikan dalam berbagai jurnal ekonomi barat. Profesor Louis Baeck, meresensikan buku ini di dalam *Economic Journal dari Royal Economic Society*: "Buku ini telah ditulis dengan sangat baik dan menawarkan keseimbangan literatur sintesis dalam ekonomi Islam kontemporer. Membaca buku ini akan menjadi tantangan intelektual sehat bagi ekonom barat."

Profesor Timur Kuran dari Universitas South Carolina, mereview buku ini dalam *Journal of Economic Literature* untuk *American Economic Assosiation*. Buku ini menonjol sebagai eksposisi yang jelas dari keterbukaan

pasar Ekonomi Islam. Kritiknya terhadap sistim ekonomi yang ada secara tidak biasa diungkap dengan pintar dan mempunyai dokumentasi yang baik. Chapra, menurutnya telah membaca banyak tentang kapitalisme dan sosialisme sehingga kritiknya berbobot. Dan, Profesor Kuran merekomendasikan buku ini sebagai panduan sempurna dalam pemahaman ekonomi Islam.

Di samping itu, ada buku-buku karya Umer Chapra yang lainnya, seperti Islam dan Tantangan Ekonomi, Islam dan Pembangunan Ekonomi, Masa Depan Ekonomi: Sebuah Perspektif Islam. Sementara artikel yang pernah ditulis Umer Chapra antara lain:

1. *Monetary Management in an Islamic Economy*, New Horizon, London, 1994.
2. *Islam and The International Debt Problem*, Journal of Islamic Studies, 1992.
3. *The Role of Islamic Banks in Non-muslims Countries*. Journal Institute of Muslim Minority Affair, 1992.
4. *The Need for a New Economic System*, Review of Islamic Economics/ Mahallath Buhuth al-Iqtishad al-Islami, 1991.
5. *The Prohibition of Riba in Islam: an Evaluation of Some Objections*, American Journal of Islamic Studies, 1984.

c. Pemikiran Ekonomi Umer Chapra

1) Kapitalisme

Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang secara jelas ditandai oleh berkuasanya "kapital". Ciri utama dari sistem kapitalisme ini adalah tidak adanya perencanaan ekonomi sentral. Harga pasar yang dijadikan dasar keputusan dan perhitungan unit yang diproduksi, pada umumnya tidak ditentukan oleh pemerintah dalam kondisi yang bersaing. Semua ini adalah hasil dari kekuatan pasar. Dengan tidak adanya perencanaan terpusat mengandung arti adanya kekuasaan konsumen dalam memperoleh keuntungan.

Kelemahan-kelemahan kapitalisme : Pertama, menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan sosial. Adam Smith berpendapat bahwa melayani kepentingan diri sendiri oleh individu pada hakikatnya adalah melayani kepentingan sosial. Kedua, mengesampingkan peran nilai moral sebagai alat filterisasi dalam alokasi dan distribusi sumber daya. Ketiga, memunculkan paham materialisme.

Alasan utama mengapa kapitalisme gagal dalam mengaktualisasikan tujuan-tujuan yang secara sosial diinginkan, ialah karena adanya konflik antara tujuan-tujuan masyarakat dan pandangan dunia dengan strategi kapitalisme. Tujuan-

tujuannya memang humanitarian, didasarkan pada fondasi-fondasi moral, tetapi pandangan dunia dan strateginya adalah Darwinisme sosial. Klaim adanya keharmonisan antara kepentingan individu dan umum pada hakikatnya didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu mengenai kondisi-kondisi latar belakang yang salah dan tidak realistis, sehingga tidak pernah terbukti. Mengingat kondisi latar belakang ini tidak secara terang-terangan dituturkan dalam literatur ekonomi, maka secara normal tidak dapat dirasakan bagaimana ketiadaannya akan menyebabkan kegagalan dalam merealisasikan "efisiensi" dan "pemerataan" dalam alokasi sumber daya langka, yang dikaitkan dengan tujuan-tujuan humanitarian masyarakat dan bukan terhadap Darwinisme sosial.

2) Sosialisme

Sebenarnya dapat kita lihat bahwa sistem sosialisme hanyalah sisi lain dari koin yang sama. Keduanya sama-sama membawa masalah pada ekonomi dunia saat ini. Seperti sistem pasar, sistem sosialis juga gagal mencapai efisiensi dan keadilan.

Tema utama sistem sosialis sebenarnya, menurut Chapra, adalah untuk menghilangkan ben-

tuk-bentuk eksploitasi dan penyingkiran dalam sistem kapitalisme. Dengan demikian, diharapkan setiap individu tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dalam sistem ini private property dan mekanisme pasar dihapus digantikan dengan kepemilikan negara untuk semua produksi dan perencanaan yang terpusat

Dalam ulasan tentang berbagai kesalahan asumsi pada sistem sosialis, Chapra menjelaskan bahwa sistem ini gagal menyediakan karakteristik-karakteristik yang harus dimiliki sebuah sistem. Untuk mekanisme filter yang menyaring semua klaim terhadap sumber daya agar terjadi keseimbangan dan ketepatan penggunanaan sumberdaya, justru sistem sosialis menunjukkan ketidakpercayaan secara penuh kepada kemampuan manusia mengelola kepemilikan pribadi.

Untuk karakteristik sistem motivasi yang harus mampu mendorong semua individu untuk memberikan upaya terbaiknya, justru sistem sosialis tidak akan mampu mendorong semua individu untuk memberikan upaya terbaiknya. Ini disebabkan karena perencanaan yang tersentralisasi, pelarangan hak milik pribadi, dan pengendalian penuh atas harga-harga oleh pemerintah.

3) Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan memperoleh momentum setelah depresi yang terjadi pada tahun 1930 di amerika dan sebagai respon terhadap tantangan kapitalisme dan kesulitan-kesulitan yang terjadi karena depresi dan perang. Falsafah yang mendasarinya menunjukkan suatu gerakan menjauhi prinsip-prinsip Darwinisme sosial dari kapitalisme laissez-faire dan menuju kepada kepercayaan bahwa kesejahteraan individu merupakan sasaran yang teramat penting, yang realisasinya diserahkan kepada operasi kekuatan-kekuatan pasar. Falsafah ini berati merupakan pengakuan formal-formal utama ekonomi bahwa kemiskinan dan ketidakmampuan seseorangmemenuhi kebutuhannya tidaklah berarti bukti kegagalan individu tersebut.

Paham ini menuntut peran negara yang lebih aktif dalam bidang ekonomi dibandingkan peranannya dibawah paham kapitalisme *laissez-faire*. Walaupun tujuan negara sejahtera berperikemanusiaan, namun ia tidak bisa membangun strategi yang efektif untuk mencapai tujuannya. Problem ini muncul karena negara sejahtera menhadapi kekurangan sumber daya sebagaimana yang dihadapi oleh negara-negara lain. Apabila negara sejahtera meningkatkan

pemanfaatannya atau sumber daya itu melalui pelayanan kesejahteraan, ia harus menurunkan pemanfaatan lain ke atas sumber-sumber daya.

4) Ilmu Ekonomi Islam

Umer Chapra mendefenisikan ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqasid, tampa mengekang kebebasan individu,menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan social serta jaringan moral masyarakat.

Ekonomi Islam di tetapkan bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia,kemaslahatan hidup tersebut berkembang dan dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika hidup umat manusia, formulasi ekonomi yang tersurat di dalam al-qur'an dan al-hadist,tidak mengatur seluruh persoalan hidup umat manusia yang berkembang tersebut secara eksplisit. Oleh karena itu, dalam rangka mengakomodir sebagai persoalan hidup termasuk persoalan ekonomi di setiap tempat dan masa, sehingga kemaslahatan umat manusia terpelihara.

Oleh karena itu tugas yang akan dipikul oleh ilmu ekonomi Islam jauh lebih besar dari pada yang di emban oleh ilmu ekonomi konvensional, tugasnya yaitu: 1. mempelajari prilaku aktual individu dan kelompok, perusahaan, pasar dan pemerintah. 2. ilmu ekonomi islam adalah menunjukkan jenis perilaku yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran yang di kehendaki. 3. ilmu ekonomi islam adalah memberikan penjelasan mengapa para agen ekonomi bertindak seperti itu dan tidak sesuai dengan yang di haruskan. 4. mengajukan suatu strategi bagi perubahan sosio ekonomi dan politik suatu strategi yang dapat membantu membawa prilaku semua pemain di pasar yang mempunyai pengaruh pada lokasi dan distribusi sumber-sumber daya sedekat mungkin dengan kondisi yang di perlukan untuk merealisasikan tujuan.

Dengan demikian, ilmu ekonomi islam harus bergerak melebihi batas-batas fungsi deskriptif, penjelasan dan prediktif seperti dalam ilmu ekonomi konvensional kepada suatu analisis semua variabel yang relevan dan kebijakan-kebijakan yang di perlukan untuk merelealisasikan *maqashid*.

d. Prinsip – prinsip Paradigma Islam

1) *Rational Ekonomic Man*

Mainstream pemikiran Islam sangat jelas dalam mencirikan tingkah laku rasional yang bertujuan agar mampu mempergunakan sumber daya karunia Allah dengan cara yang dapat menjamin kesejahteraan duniawi individu. Kekayaan menurut islam akan membangkitkan berbuat salah salah atau mengajak pada pemborosan, keangkuhan dan ketidakadilan yang harus dikecam keras. Sedangkan kemiskinan telah dianggap sebagai hal tidak disukai karena menumbulkan ketidakmampuan dan kelemahan.

2) *Positivisme*

Positivisme dalam ekonomi konvensional memiliki arti ”kenetralan mutlak antara seluruh tujuan”atau ”beban dari posisi etika atau pertimbangan-pertimbangan normatif”. Hal ini berseberangan dengan Islam. Para ulama telah mengakui bahwa al Quran dan Sunnah telah menjelaskan bahwa seluruh sumber daya adalah amanah dari Allah dan manusia akan diminta pertanggungjawabannya.

3) Keadilan

Harun Ar Rasyid mengatakan bahwa memperbaiki kesalahan dengan menegakkan keadilan

dan mengikis keadilan akan meningkatkan pendapataaan pajak, mengeskalasi pembangunan negara, serta akan membawa berkah yang menambah kebajikan di akhirat. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa mustahil bagi sebuah negara untuk dapat berkembang tanpa keadilan.

4) Pareto Optimum

Dalam Islam penggunaan sumber daya yang paling efisien diartikan dengan maqashid. Setiap perekonomian dianggap telah mencapai efisiensi yang optimum bila telah menggunakan seluruh potensi sumber daya manusia dan materi yang terbatas sehingga kualitas barang dan jasa maksimum dapat memuaskan kebutuhan.

5) Intervensi Negara

Al Mawardi telah mengatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan untuk mencegah kedzaliman dan pelanggaran. Nizam al Mulk menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab negara atau penguasa adalah menjamin keadilan.dan menjalankan segala sesuatu yang penting untuk meraih kemakmuran masyarakat luas.

e. Elemen-elemen Strategis yang Penting dalam Ekonomi Islam

1) Penyaringan yang Merata Atas Klaim yang Berlebihan

Masalah yang dihadapi setiap masyarakat adalah bagaimana menyaring klaim-klaim yang tidak terbatas terhadap sumber-sumber daya yang ada. Agar terciptanya pemerataan terhadap sumber daya yang ada, maka islam adalah filter supaya terciptanya pemerataan tersebut.

2) Motivasi

Masalah selanjutnya yang dihadapi adalah bagaimana memotivasi individu untuk melayani kepentingan sosial karena setiap individu selalu ingin melayani dan memenuhi kepentingannya sendiri. Menurut pendekatan islam, melayani kepentingan sosial pada hakikatnya adalah melayani kepentingan diri sendiri, harus ada harmonisasi antara kepentingan individu dengan kepentingan sosial.

3) Restrukturisasi Sosioekonomi

Restrukturisasi dilakukan dengan cara memperkuat nilai-nilai moral dan mereformasi sistem perekonomian agar terciptanya kestabilan ekonomi.

4) Peran Negara

Restrukturisasi tidak mungkin dapat dilaksanakan secara efektif apabila tidak adanya peran Negara atau pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harus berperan positif dan berorientasi pada sasaran di dalam ekonomi.

f. Lima Tindakan Kebijakan

Ada lima tindakan kebijakan yang diajukan bagi pembangunan yang disertai dengan keadilan dan stabilitas, yaitu : (1). memberikan kenyamanan kepada faktor manusia. (2). mereduksi konsentrasi kekayaan. (3). melakukan restrukturisasi ekonomi (4). melakukan restrukturisasi keuangan. (5). rencana kebijakan strategis.

Di antara tindakan-tindakan kebijakan ini mungkin sudah sangat akrab bagi mereka yang sudah bergelut dalam literatur pembangunan. Akan tetapi, yang lebih penting adalah injeksi dimensi moral ke dalam parameter pembangunan. Tanpa sebuah integrasi moral, tidak mungkin dapat diwujudkan adanya efisiensi atau pemerataan seperti yang sudah didefinisikan di atas.

g. Keuangan Publik

1) Zakat

Zakat merupakan kewajiban religius bagi seorang muslim sebagaimana shalat, puasa dan

naik haji, yang harus dikeluarkan sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau output bersihnya. Hasil zakat ini tidak bias dibelanjakan oleh pemerintah sekehendak hatinya sendiri. Namun demikian, pemerintahan islam harus tetap menjaga dan memainkan peranan penting dalam memberikan kepastian dijalankannya nilai-nilai islam.

Agar zakat memainkan peranannya secara berarti, sejumlah ilmuan menyarankan bahwa zakat ini seharusnya menjadi suplemen pendapatan yang permanen hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri. Untuk kepentingan lainnya, zakat dipergunakan hanya untuk menyediakan pelatihan dan modal unggulan baik secara kredit yang bebas bunga ataupun sebagai bantuan untuk membuat mereka mampu membentuk usaha-usaha kecil sehingga dapat berusaha mandiri

2) Pajak

Pemberlakuan pajak harus adil dan selaras dengan semangat islam. Sistem pajak yang adil harus memenuhi 3 kriteria, yaitu :

a. Pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap perlu

dan untuk kepentingan mewujudkan *maqashid*.

b. Beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang yang memikulnya.

c. Hasil pajak harus dibelanjakan secara hati-hati sesuai dengan tujuan awal dari pengumpulan pajak tersebut.

3) Prinsip-Prinsip Pengeluaran

Ada enam prinsip umum untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik, yaitu :

a. Kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah untuk kemaslahatan masyarakat.

b. penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan dari pada penyediaan rasa tentram.

c kepentingan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan dari pada kepentingan minoritas yang lebih sedikit.

d. Pengorbanan individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik.

e. Siapapun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya.

f. sesuatu dimana tanpa sesuatu tersebut kewajiban tidak dapat terpenuhi, maka sesuatu itu hukumnya wajib.

Umer Chapra adalah seorang pemikir ekonomi Islam abad modern. Beliau sangat berperan dalam perkembangan ekonomi Islam. Ide-ide cemerlangnya banyak tertuang dalam karangan-karangannya.

Umer Chapra mendefenisikan ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqasid, tampa mengekang kebebasan individu,-menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan social serta jaringan moral masyarakat.

Ekonomi Islam ditetapkan bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia,kemaslahatan hidup tersebut berkembang dan dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika hidup umat manusia, formulasi ekonomi yang tersurat di dalam al-Qur'an dan al-hadist, tidak mengatur seluruh persoalan hidup umat manusia yang berkembang tersebut secara eksplisit. Oleh karena itu, dalam rangka mengakomodir berbagai persoalan hidup termasuk persoalan ekonomi di setiap tempat dan masa, sehingga kemaslahatan umat manusia terpelihara.

3. Ide Ekonomi Islam Monzer Kahf

Selama ini, kesan yang terbangun dalam alam pikiran kebanyakan pelaku ekonomi apalagi mereka yang berlatar belakang konvensional melihat bahwa keshalehan seseorang merupakan hambatan dan perintang untuk melakukan aktifitas produksi. Orang yang shaleh dalam pandangannya terkesan sebagai sosok orang pemalas yang waktunya hanya dihabiskan untuk beribadah dan tidak jarang menghiraukan aktifitas ekonomi yang dijalaninya. Akhirnya, mereka mempunyai pemikiran negatif terhadap nilai keshalehan tersebut. Mengapa harus berbuat shaleh, sedangkan keshalehan tersebut hanya membawa kerugian (loss) bagi aktifitas ekonomi?

Kitab suci al-Qur'an menggunakan konsep produksi barang dalam artian yang luas. Al-Qur'an menekankan manfaat dari barang yang diproduksi. Memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan hidup manusia. Berarti barang itu harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan bukannya untuk mem-produksi barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia, karenanya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut dianggap tidak produktif. Hal ini ditegaskan al-Qur'an yang tidak memperbolehkan produksi barang-barang mewah yang berlebihan dalam keadaan apapun.

Di dalam **QS. Al-Ma'arij [70]: 19**, sifat-sifat alami manusia yang menjadi asas semua kegiatan ekonomi di-

terangkan: *"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir"*. Sifat loba manusia menjadikan keluh kesah, tidak sabar dan gelisah dalam perjuangan mendapatkan kekayaan dan dengan begitu memacu manusia untuk melakukan berbagai aktifitas produktif. Manusia akan semakin giat memuaskan kehendaknya yang terus bertambah, sehingga akibatnya manusia cenderung melakukan kerusakan di bidang produksi.

Gambaran di atas memberikan pemahaman pada kita bahwa orientasi yang ingin dicapai oleh proses produksi menjangkau pada aspek yang universal dan berdimensi spiritual. Inilah yang menambah keyakinan bagi kita akan kesempurnaan ajaran Islam yang tertulis dalam **QS. Al-Maidah [5]: 3** yang artinya: *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu"*.

Ada sebuah permata dalam bukunya Dr. Monzer Kahf yang berjudul "*The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*" yang menyebutkan bahwa 'tingkat keshalehan seseorang mempunyai korelasi positif terhadap tingkat produksi yang dilakukannya'. Jika seseorang semakin meningkat nilai keshalehannya maka nilai produktifitasnya juga semakin meningkat, begitu juga sebaliknya jika keshalehan seseorang itu dalam tahap degradasi maka akan berpengaruh pula pada pencapaian nilai produktifitas yang menurun.

a. Biografi Singkat Monzer Al-Kahf

Monzer Kahf (selanjutnya dibaca : Kahf) dilahirkan di Damaskus, Syria, pada tahun 1940. Kahf adalah orang pertama yang mencoba mengaktualisasikan penggunaan institusi distribusi Islam (zakat,sedekah) terhadap agregat ekonomi, pendapatan, konsumsi, simpanan dan investasi.

Kahf menerima gelar B.A (setara S1) di bidang Bisnis dari universitas Damaskus pada tahun 1962 serta memperoleh penghargaan langsung dari presiden Syria sebagai lulusan terbaik. Pada tahun 1975, Kahf meraih gelar Ph.D untuk ilmu ekonomi spesialisasi ekonomi International dariUniversity of Utah, Salt Lake City, USA. Selain itu, Khaf juga pernah mengikuti kuliah informal yaitu, *training and knowledge of Islamic Jurisprudence (Fiqh) and Islamic Studies* di Syria. Sejak tahun 1968, ia telah menjadi akuntan publik yang bersertifikat.

Pada tahun 2005, Monzer Kahf menjadi seorang guru besar ekonomi Islam dan perbankan di *The Garduate Programe of Islamic Economics and Banking*, Universitas Yarmouk di Jordan.

Lebih dari 34 tahun Kahf mengabdikan dirinya di bidang pendidikan. Ia pernah menjadi asisten dosen di fakultas ekonomi University of Utah, Salt Lake City (1971-1975). Khaf juga pernah aktif sebagai instruktur di School of Business, University of Damascus (Syria. 1962 – 1963). Pada tahun 1984, Kahf memutuskan untuk memutuskan

bergabung dengan Islamic Development Bank dan sejak 1995 ia menjadi ahli ekonomi (Islam) senior di IDB.

Monzer Kahf merupakan seorang penulis yang produktif dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran di bidang ekonomi, keuangan, bisnis, fiqh dan hukum dengan dwi bahasa, yaitu Arab dan Inggris.

Pada tahun 1978, Kahf menerbitkan buku tentang ekonomi Islam yang berjudul '*The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*'. Buku ini diangap menjadi awal dari sebuah analisis matematika ekonomi dalam mempelajari ekonomi Islam, sebab pada tahun 1970-an, sebagian besar karya-karya mengenai ekonomi Islam masih mendiskusikan masalah prinsip dan garis besar ekonomi.

Adapun hasil karya Kahf yang lain adalah : *A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society* (Kairo : 1984), *Principles of Islamic Financing : A Survey*, (with Taqiullah Khan IDB:1992), *Zakah Management in Some Muslim Societies* (IDB: 1993), *The Calculation of Zakah for Muslim in North America*, (Ed. 3, Indiana: 1996), Financing Development in Islam (IDB: 1996), *The Demand Side or Consumer Behaviour In Islamic Perspective* serta beberapa artikel dan paper lainnya yang tidak dapat disebut seluruhnya di sini.

b. Asumsi Dasar Kahf Tentang "*Islamic Man*"

Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengasumsikankan manusia sebagai rational *economic man*, jenis manusia yang hendak dibentuk oleh Islam adalah Islamic man (*ibadurrahman*), (QS 25:63). *Islamic Man* dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat peraturan untuk mengantarkan kesuksesan hidup.

Islamic Man dalam mengkonsumsi suatu barang tidak semata-mata bertujuan memaksimumkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau haram, israf atau tabzir, memudaratkan masyarakat atau tidak dan lain-lain. *Islamic man* tidak materialistik, ia senantiasa memperhatikan anjuran syariat untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat, oleh karena itu ia baik hati, suka menolong, dan peduli kepada masyarakat sekitar. Ia ikhlas mengorbankan kesenangannya untuk menyenangkan orang lain. (QS 2:215; QS 92: 18-19). Motifnya dalam berbuat kebajikan kepada orang lain, baik dalam bentuk berderma, bersedekah, meyantuni anak yatim, maupun mengeluarkan zakat harta, dan sebagainya, tidak dilandasi motif ekonomi sebagaimana dalam *doctrine of sosial reposibility*, tetapi semata-mata berharap keridhaan Allah SWT.

c. Konsep dan Metodologi Ekonomi Islam

Meskipun semua agama berbicara tentang masalah-masalah ekonomi, namun agama-agama itu berbeda pandangannya tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Beberapa agama tertentu melihat kegiatan-kegiatan ekonomi manusia hanya sebagai kebutuhan hidup yang seharusnya dilakukan sebatas memenuhi kebutuhan makan dan minumnya semata-mata. Selama ini, kesan yang terbangun dalam alam pikiran kebanyakan pelaku ekonomi apalagi mereka yang berlatar belakang konvensional melihat bahwa keshalehan seseorang merupakan hambatan dan perintang untuk melakukan aktifitas produksi. Orang yang shaleh dalam pandangannya terkesan sebagai sosok orang pemalas yang waktunya hanya dihabiskan untuk beribadah dan tidak jarang menghiraukan aktifitas ekonomi yang dijalaninya. Akhirnya, mereka mempunyai pemikiran negatif terhadap nilai keshalehan tersebut. Mengapa harus berbuat shaleh, sedangkan keshalehan tersebut hanya membawa kerugian (loss) bagi aktifitas ekonomi?

Sementara Islam menganggap kegiatan-kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu aspek dari pelaksanaan tanggung jawabnya di bumi (dunia) ini. Orang yang semakin banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi akan bisa semakin baik, selama kehidupannya tetap menjaga keseimbangannya. Kesalehan bukan fungsi positif dari ketidakproduktifan ekonomi. Semakin saleh

kehidupan seseorang, justru seharusnya dia semakin produktif.

Harta itu sendiri baik dan keinginan untuk memperolehnya merupakan tujuan yang sah dari perilaku manusia. Karena pekerjaan yang secara ekonomi produktif pada dasarnya mempunyai nilai keagamaan, disamping nilai-nilai lainnya.

Sistem sosial Islam dan aturan-aturan keagamaan mempunyai banyak pengaruh atau bahkan lebih banyak terhadap cakupan ekonomi dibandingkan dengan sistem hukumnya. Kajian tentang sejarah sangat penting bagi ekonomi. Karena sejarah adalah laboratorium umat manusia. Sejarah memberikan dua aspek utama kepada ekonomi dan sejarah unit-unit ekonomi seperti individu-individu dan badan-badan usaha atau ilmu ekonomi (itu sendiri).

Gambaran di atas memberikan pemahaman pada kita bahwa orientasi yang ingin dicapai oleh proses produksi menjangkau pada aspek yang universal dan berdimensi spiritual. Inilah yang menambah keyakinan bagi kita akan kesempurnaan ajaran Islam yang tertulis dalam **QS. Al-Maidah [5]: 3** yang artinya: *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu".*

d. Teori Konsumsi Rasionalisme Islam

Rasionalisme adalah salah satu istilah yang paling bebas digunakan dalam ekonomi, karena segala sesuatu dapat dirasionalisasikan sekali kita mengacunya kepada beberapa perangkat aksioma yang relevan. Rasionalisme dalam islam dinyatakan sebagai alternative yang konsisten dengan nilai-nilai Islam, unsur-unsur pokok rasionalisme ini adalah sebagai berikut :

Konsep asas rasionalisme Islam menurut Monzer Kahf :

1) Konsep kesuksesan

Islam membenarkan individu untuk mencapai kesuksesan di dalam hidupnya melalui tindakan-tindakan ekonomi, namun kesuksesan dalam Islam bukan hanya kesuksesan materi akan tetapi juga kesuksesan di hari akhirat dengan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Kesuksesan dalam kehidupan muslim diukur dengan moral agama Islam. Semakin tinggi moralitas seseorang, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan ketakwaan kepada Allah SWT merupakan kunci dalam moralitas Islam. Ketakwaan kepada Allah dicapai dengan menyandarkan seluruh kehidupan hanya karena Allah, dan hanya untuk (tujuan) Allah, dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah.

2) Jangka waktu perilaku konsumen

Dalam pandangan Islam kehidupan dunia hanya sementara dan masih ada kehidupan kekal di akhirat. Maka dalam mencapai kepuasan perlu ada keseimbangan pada kedua tempoh waktu tersebut, demi mencapai kesuksesan yang hakiki. Oleh karena itu sebagian dari keuntungan atau kepuasan di dunia sanggup dikorbankan untuk kepuasan di hari akhirat.

3) Konsep kekayaan

Kekayaan dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah SWT dan sebagai alat bagi individu untuk mencapai kesuksesan di hari akhirat nanti, sedangkan menurut pandangan konvensional kekayaan adalah hak individu dan merupakan pengukur tahap pencapaian mereka di dunia.

4) Konsep barang

Dalam al-Quran dinyatakan dua bentuk barang yaitu: *al-tayyibat* (barangan yang baik, bersih, dan suci serta berfaedah) dan barangan *al-rizq* (pemberian Allah, hadiah, atau anugerah dari langit) yang bisa mengandung halal dan haram. Menurut ekonomi Islam, barang bisa dibagi pada tiga kategori yaitu: barang keperluan primer (*daruriyyat*) dan barang sekunder (*hajiyyat*) dan barang tersier (*tahsiniyyat*). Dalam

menggunakan barang senantiasa memperhatikan maqasid *al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariah). Oleh karena itu konsep barang yang tiga macam tersebut tidak berada dalam satu level akan tetapi sifatnya bertingkat dari *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

5) Etika konsumen

Islam tidak melarang individu dalam menggunakan barang untuk mencapai kepuasan selama individu tersebut tidak mengkonsumsi barang yang haram dan berbahaya atau merusak. Islam melarang mengkonsumsi barang untuk israf (pembaziran) dan tabzir (*spending in the wrong way*) seperti suap, berjudi dan lainnya.

6) Etika konsumsi dalam islam.

Kahf mengembangkan pemikirannya tentang konsumsi dengan memperkenalkan *Final Spending* (FS) sebagai variable standar dalam melihat kepuasan maksimum yang diperoleh konsumen muslim. Salah satunya dimulai dengan melihat adanya asumsi bahwa secara khusus institusi zakat diasumsikan sebagai sebuah bagian dari struktur sosio-ekonomi. Kahf berasumsi bahwa zakat merupakan keharusan bagi muzakki. Oleh karena itu, meskipun zakat sebagai spending yang memberikan keuntungan,

namun karena sifat dari zakat yang tetap, maka diasumsikan di luar Final spending.

Adapun Final Spending bagi seorang individu dalam analisa kahf sebagai berikut :

FS = (Y-S) + (S-SZ)
FS = (Y-SY) + (SY-ZSY). atau
Fs = Y(I-ZS)

Ket :
FS : Final Spending
s : Presentasi Y yang di tabung
Y : Pendapatan
S : total tabungan
z : presentasi zakat
semakin tinggi s maka semakin keci FS

Maslahah al-'ibad (kesejahteraan hakiki untuk manusia), Rasionalitas dalam ekonomi Islam, senantiasa memperhatikan maslahah untuk diri, keluarga dan masyarakat, seseorang dianggap rasional menurut Islam apabila:

a). Menghindarkan diri dari sikap *israf* (berlebih-lebihan melampaui batas)

Seorang konsumen muslim akan selalu mempertimbangkan maslahah bagi diri dan masyarakatnya dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa dan menghindari sikap *israf*. Ia tidak akan menuruti *want*-nya untuk mendapatkan utiliti yang maksimum, apabila didapati *want*-nya itu mengandungi israf. Ia akan memilih untuk menginfakkan sebagian *income*-nya kepada tetangganya agar dapat makan. Dengan begitu ia berarti mendahulukan maslahah daripada memaksimalkan utiliti untuk diri pribadinya.

b). Mengutamakan akhirat daripada dunia

Pengunaan barang atau jasa untuk keperluan ibadah bernilai lebih tinggi dari konsumsi untuk duniawi. Konsumsi untuk ibadah lebih tinggi nilainya karena orientasinya adalah al-falah yang akan mendapatkan pahala dari Allah SWT, sehingga lebih bertujuan untuk kehidupan akhirat kelak. Semakin besar konsumsi untuk ibadah maka semakin tinggi pula al-falah yang akan dicapai, vice versa.

c). Konsisten dalam prioritas pemenuhan keperluan (*daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*)

Terdapat prioritas-prioritas di antara satu dengan lainnya yang menunjukkan tingkat kemanfaatan dan kemendesakan dalam pemenu-

hannya. Prioritas ini menjadi tiga, yaitu *al-hajah al-daruriyyah, al-hajah al-hajiyyah, dan al-hajah al-tahsiniyyah*. Seorang muslim perlu mengalokasikan *budget*-nya secara urut sesuai dengan tingkat prioritasnya secara konsisten. Keperluan pada tingkat daruriyyah mesti dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian *hajiyyah* dan kemudian *tahsiniyyah*. Prioritas ini semestinya diaplikasikan pada semua jenis keperluan, yaitu agama (al-din), kehidupan, harta, ilmu pengetahuan (akal) dan kelangsungan keturunan.

d) Memperhatikan etika dan norma

Syariah Islam memiliki seperangkat etika dan norma yang mesti dipedomani dalam semua aktivitas kehidupan. Seorang muslim dalam beraktivitas, khususnya dalam mengkonsumsi barang atau jasa mestilah berpedoman pada etika dan norma yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Ini artinya, ia lebih mengutamakan maslahah, dari mendapatkan utiliti untuk memenuhi want-nya yang relatif tidak terbatas.

e. Teori Produksi

Menurut Monzer Kahf teori produksi memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

1. Motif-motif Produksi yaitu pengambilan mam-

faat setiap partikel dari alam semesta adalah tujuan ideologi umat Islam.

2. Tujuan-tujuan produksi yaitu sebagai upaya manusia untuk meningkatkan kondisi materialnya sekaligus moralnya dan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya di Hari Kiamat kelak. Hal ini mempunyai tiga implikasi penting. *Pertama*, produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral dilarang. *Kedua*, aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. *Ketiga*, masalah ekonomi timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil mamfaat sebesar-besarnya dari anugrah Allah baik dari sumber manusiawi maupun dari sumber alami.
3. Tujuan badan usaha dalam proses maksimalisasi keuntungan dengan mengatasnamakan badan usaha tidak boleh melanggar "aturan permainan dalam ekonomi Islam".
4. Faktor-faktor Produksi.
5. Modal sebagai kerja yang diakumulasikan
6. Hak milik sebagai akibat wajar.

f. Struktur Pasar

1. Kebebasan

   Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas, tetapi kebebasannya ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kompetisi (persaingan). Memang, kerja sama adalah tema umum dalam organisasi sosial islam. Individualisme dan kepedulian sosial begitu erat terjalin sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain merupakan cara yang paling memberikan harapan bagi pengembangan daya guna seseorang dan dalam rangka mendapatkan ridho Allah SWT.

2. Keterlibatan pemerintah dalam pasar

   Keterlibatan pemerintah dalam pasar hanyalah pada saat tertentu atau bersifat temporer. Sistem ekonomi Islam menganggap islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit elektronik lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Ia dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen dan juga sebagai konsumen.

3. "Aturan-aturan Permainan" Ekonomi Islam

   Yang dimaksud dengan istilah ini adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial disusun

> sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan ini dan mengontrol serta mengawasi penampilan ini. Sebagai contoh aturan-aturan permainan ekonomi islam dapat dilihat pada lembaga Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan dan perbankan syariah syariah memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Namun, peran pengawasan yang dilakukan DPS saat ini masih belum optimal.

Menurut Prof. Dr. Monzer Kahf (2005), pakar ekonomi Islam kontemporer, DPS seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan syariah sebuah produk, tetapi juga mengawasi manajemen dan prinsip keadilan yang dijalankan lembaga keuangan dalam *profit distribution*. Selain itu, menurut Monzer Kahf, DPS juga dapat berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia dan hubungan interpersonal di sebuah LKS, serta membantu mendorong pengembangan investasi para nasabah atau mitra bank.

Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan dengan Kekuatan Tertinggi (Tuhan), kehidupan, sesama manusia, dunia, sesama makhluk dan tujuan akhir manusia.

g. Teori Makro Moneter

Aspek-aspek makro Ekonomi Islam :

1) Zakat

Zakat adalah "pajak" (pembayaran) tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang, yang harus dikumpulkan Negara dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus. Terutama berbagai corak jaminan sosial.

Menurut Monzer Kahf, tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan social ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin (Kahf,1999). Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

Dalam kaitan antara kewajiban zakat dan penggunaan barang-barang mewah, Monzer Kahf menyatakan bahwa zakat itu tidak diberlakukan terhadap barang-barang keperluan hidup yang tidak mewah, sedangkan dalam kasus tabungan-tabungan yang diinvestasikan dalam kegiatan produktif, penghasilannya diseimbangkan dengan kewajiban pembayaran zakat.

Penimbunan harta, menurut Monzer Kahf, merupakan suatu kejahatan. Sebagai contoh, ia mengemukakan penggunaan logam-logam mulia (seperti emas dan perak) untuk perlengkapan atau alat-alat rumah tangga, dianggap perbuatan dosa dalam Islam, yang akan mendapatkan adzab di akhirat kelak, sebagaimana dinyatakan dalam QS 9: 34-35.

Di samping itu, penimbunan harta akan mengakibatkan harta menjadi tidak produktif dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan harta yang Allah berikan kepada manusia sesungguhnya bertujuan menjadikan harta tersebut sebagai sarana kesejahteraan. Allah SWT berfirman dalam **QS Al-Hadid ayat 7**: *''Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya akan mendapatkan pahala yang besar."*

2) Pelarangan Riba

Ada dua corak transaksi yang tidak kenal dalam ekonomi Islam, yaitu bunga pinjaman dan kelebihan kuantitas dalam pertukaran komoditas yang sama.

3) Bunga, Sewa, dan Modal

Kegiatan penabungan dan penyimpanan deposito di bank saja secara ekonomi merupakan kegiatan negatif. Kegiatan yang benar-benar produktif, dari sudut pandang ekonomi adalah penggunaan tabungan-tabungan ini dalam proses produksi dalam pengertian modal, tanah atau buruh. Dan kegiatan ini seharusnya mendapatkan imbalan atau hadiah, dan demikian pulalah dalam Islam. Kegiatan yang disebut belakangan itu, dalam buku-buku keislaman dkenal dengan dua istilah yaitu : *al-Qirad* dan *al-Mudarabah*.

4) Al-Qirad

Al-Qirad adalah sejenis kerja sama antara para pemilik asset moneter dan para pengusaha. Al-Qirad merupakan mekanisme Islam untuk menggunakan aset-aset moneter dalam kegiatan produktif dengan mentransformasikan aset-aset tersebut menjadi factor-faktor produksi. Secara teoritis, Al-Qirad memiliki landasan ganda: yaitu ketetapan kepemilikan dan prinsip kerja sama (kooperasi). Ketetapan kepemilikan berarti bahwa *muqarid* berhak penuh untuk menuntut asset-aset moneternya dan kenaikan yang timbul dari pertumbuhan aset-aset tersebut oleh si pengusaha. Sedangkan prinsip ker-

ja sama berarti bahwa kedua belah pihak yang sama-sama memiliki berbagai unsur yang membentuk proyek dan bunga di dalamnya.

h. Uang dan otoritas moneter

Dalam buku-buku keislaman, uang dibahas sebagai salah satu alat transaksi, perantara untuk menilai barang dan jasa dan ia tidak boleh memerankan peranan sebagai ukuran harga adalah kondisi dimana kuantitasnya mempengaruhi berbagai transaksi. Berbagai efek uang terhadap ketidakstabilan harga timbul dari 3 macam sumber:

1) Pembuatan uang baru, terutama uang dalam (*inside money*) melalui sistem perbankan.
2) Pembekuan uang tanpa mengkaitkan dengan proses investasi tabungan yang dianggap sebagai perbuatan dosa dan secara ekonomi merupakan praktek ekonomi yang jahat.
3) Pertumbuhan rata-rata persediaan uang yang lebih rendah atau nol dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Struktur Kredit dan Keuangan Islam

1) Dalam sistem kredit dan keuangan islam, bank-bank komesial yang memiliki hak istimewa untuk meminta deposit.
2) Rumah-rumah penyimpanan uang (Baitul Mal), yang beroperasi berdasarkan Al-Qirad ada-

lah corak utama kedua dari lembaga-lembaga keuangan dalam ekonomi islam.

3) Corak utama ketiga dari lembaga keuangan dalam ekonomi Islam adalah dana zakat dan cabang-cabangnya.

i. Hutang Negara dan Hutang Pasar Uang

Hutang Negara yang boleh dilakukan masyarakat Islam adalah bukan hutang untuk penghasilan sedangkan pasar uang dalam Islam tidak ada hanya menampilkan pasar Al-Qirad yaitu sama dengan pasar barang (*Stock Market*).

j. Kebijakan Ekonomi

Tujuan-tujuan kebijakan ekonomi di antaranya, adalah:

1) Maksimalisasi Tingkat Pemanfaatan Sumber-sumber Ekonomi

Menikmati anugerah-anugerah Allah dan barang-barang yang terbaik adalah salah satu kegiatan orang-orang mu'min. pemerintah Islam memiliki tanggung jawab unuk membangun karena tiga tujuan, pertama, pemerintah dituntut untuk menjamin standar hidup minim bagi semua warga negaranya. Kedua, ia diwajibkan menggunakan sebagian sumber yang diperoleh-

nya untuk kegiatan penyiaran pesan-pesan Islam seluruh dunia. Dan ketiga, wajib membangun Negara dan masyarakat yang kuat sehingga mampu mempertahankan posisi ideologinya secara efektif di arena internasional.

2) Minimalisir Kesenjangan Distribusi

Ini merupakan tujuan utama kebijakan ekonomi di Negara Islam. Tujuan ini tidak hanya diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan perilaku konsumtif seperti larangan bermewah-mewah, tetapi juga diambil dari dua prinsip utama islam, yaitu kesamaan diri danpersaudaraan dan prinsip tidak dikehendakinya pemusatan harta dan penghasilan.

3) Pelaksanaan Aturan oleh Unit-unit Ekonomi

Salah satu bagian integral dari kesatuan politik umat Muslim adalah Lembaga Hisbah. Peranannya adalah melaksanakan pengawasan terhadap perilaku sosial sehingga mereka melaksanakan yang benar dan meninggalkan yang salah.

k. Alat-alat Kebijakan Ekonomi

Alat-alat utama yang ada di tangan pengelola ekonomi itu :

1) Alat-alat Moneter, yang mencakup :

   Pengelolaan ini tukar, dan yang lebih penting pengelolaan kredit tanpa bunga yang bisa dilaksanakan dengan dana zakat. Presentase moneterisasi zakat baik untuk kepentingan pengumpulan maupun pendistribusiannya.

2) Alat-alat Fiskal

   Alat-alat ini terdir dari tiga cabang: pemungutan pajak, pengeluaran dan bermacam-macam transfer dan subsidi.

3) Alat-alat Produksi

   Kebijakan produksi dalam sektor pemerintahan menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keputusan pihak swasta terhadap pengalokasian sumber-sumber, baik dalam bentuk modal maupun pekerja, dalam beberapa hal bisa di arahkan secara langsung.

4) Alat-alat distribusi

   Alat-alat distribusi yang utama yang ada di tangan pejabat atau pengusaha adalah distribusi zakat, dalam hal ini zakat melayani dua tujuan disrtibutif; yaitu redistribusi penghasilan diantara orang-orang fakir dan miskin, dan pengalokasian dana zakat antara konsumsi dan investasi, yaitu distribusi pengahasilan intragenerasi.

Dalam hubungan ini zakat menyerupai "pajak sosial" daripada sekedar pajak biasa.

5) Pelaksanaan dan Penyesuaian Hukum dengan Standar-standar Moral.

Ini adalah alat terakhir, ada dua lembaga yang terkait dengan tujuan ini, yaitu sistem peradilan dan lembaga hisbah.

l. Relevansinya dengan Perekonomian Modern

Dalam keterkaitan atau hubungan perekonomian modern adalah mengenai Zakat. Zakat adalah "pajak" (pembayaran) tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang, yang harus dikumpulkan Negara dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus. Terutama berbagai corak jaminan sosial.

Menurut Monzer Kahf, tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan social ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin (Kahf,1999). Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

Dalam kaitan antara kewajiban zakat dan penggunaan barang-barang mewah, Monzer Kahf menyatakan bahwa zakat itu tidak diberlakukan terhadap barang-barang keperluan hidup yang tidak mewah, sedangkan da-

lam kasus tabungan-tabungan yang diinvestasikan dalam kegiatan produktif, penghasilannya diseimbangkan dengan kewajiban pembayaran zakat.

Penimbunan harta, menurut Monzer Kahf, merupakan suatu kejahatan. Sebagai contoh, ia mengemukakan penggunaan logam-logam mulia (seperti emas dan perak) untuk perlengkapan atau alat-alat rumah tangga, dianggap perbuatan dosa dalam Islam, yang akan mendapatkan adzab di akhirat kelak, sebagaimana dinyatakan dalam QS 9: 34-35.

Di samping itu, penimbunan harta akan mengakibatkan harta menjadi tidak produktif dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan harta yang Allah berikan kepada manusia sesungguhnya bertujuan menjadikan harta tersebut sebagai sarana kesejahteraan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran: *"Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.* (**QS. Al-Hadid: 7**)"

Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

Adapun aspek-aspek makro ekonomi Islam menurut Monzer Khaf, yaitu:

1. Pelarangan Riba

   Ada dua corak transaksi yang tidak kenal dalam ekonomi Islam, yaitu bunga pinjaman dan kelebihan kuantitas dalam pertukaran komoditas yang sama.

2. Bunga, Sewa, dan Modal

   Kegiatan penabungan dan penyimpanan deposito di bank saja secara ekonomi merupakan kegiatan negatif. Kegiatan yang benar-benar produktif, dari sudut pandang ekonomi adalah penggunaan tabungan-tabungan ini dalam proses produksi dalam pengertian modal, tanah atau buruh. Dan kegiatan ini seharusnya mendapatkan imbalan atau hadiah, dan demikian pulalah dalam Islam. Kegiatan yang disebut belakangan itu, dalam buku-buku keislaman dikenal dengan dua istilah yaitu : al-Qirad dan al-Mudarabah.

3. Al-Qirad

   Al-Qirad adalah sejenis kerja sama antara para pemilik aset moneter dan para pengusaha. *Al-Qirad* merupakan mekanisme Islam untuk menggunakan asset-asset moneter dalam kegiatan produktif dengan mentransformasikan

asset-asset tersebut menjadi faktor-faktor produksi.

Secara teoritis, *Al-Qirad* memiliki landasan ganda : yaitu ketetapan kepemilikan dan prinsip kerja sama (kooperasi). Ketetapan kepemilikan berarti bahwa muqarid berhak penuh untuk menuntut asset-aset moneternya dan kenaikan yang timbul dari pertumbuhan asset-aset tersebut oleh si pengusaha. Sedangkan prinsip kerja sama berarti bahwa kedua belah pihak yang sama-sama memiliki berbagai unsure yang membentuk proyek dan bunga di dalamnya.

Monzer al kahf termasuk orang pertama yang mengaktualisasikan analisis penggunaan beberapa institusi islam (seperti zakat) terhadap agregat ekonomi, seperti simpanan, investasi, konsumsi dan pandapatan. Hal ini dapat di lihat dalam bukunya yang berjudul "ekonomi islam : telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi islam", dan diterbitkan pada tahun 1978. Menurut Monzer Kahf, tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan social ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin (Kahf,1999).

4. Sistem Ekonomi Islam Versi Hasan Al-Banna

Bicara sistem ekonomi, rasanya setiap waktu punya masa kejayaannya. Mengapa demikian? Karena sudah banyak sistem yang gagal menjadi solusi berekonomi sebuah Negara. Teori demi teori juga diciptakan untuk mencari solusi sebuah ekonomi yang sempurna. Nyatanya, baik teori-teori ekonomi kapitalis dan sosialis sendiri sudah gagal.

Direktur World Bank, Robert Zoellick menyatakan sendiri bahwa krisis ekonomi di dunia saat ini menunjukkan kegagalan sistem ekonomi kapitalis. Krisis ekonomi global yang melanda AS dan Barat mengidentifikasikan kegagalan sistem ekonomi Kelompok G-7. Zoellick menambahkan, "Diperlukan sistem ekonomi baru yang mampu menghadapi krisis ekonomi saat ini.

Banyak Negara-negara Barat saat ini mulai melirik sistem ekonomi Islam meski masih secara parsial. Terutama dalam mendirikan sebuah perbankan. Mereka tertarik mendirikan perbankan Islam karena sudah terbukti secara empiris bisa menjawab gempuran-gempuran krisis ekonomi dan utamanya lebih adil.

Pertanyannya, bisakah sistem ekonomi Islam menjadi sebuah solusi dalam kebuntuan sistem ekonomi Islam saat ini? Dengan bukti-bukti empiris dan perkembangan yang ada, rasanya sistem ekonomi Islam bisa menjawabnya.

Apa sebenarnya ekonomi Islam itu sendiri? Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian & kesejahteraan dunia-akhirat) yang bersumber dari nilai-nilai Islam.

Berikut beberapa garis besar sistem ekonomi Islam versi Ikhwanul Muslimin yang saya ringkas dari Kitab "Majmu'ah Rasail" karya Hasan Al-Banna :

1) Islam memegang harta yang baik sebagai pilar kehidupan yang harus dipelihara, diatur dan dimanfaatkan.
2) Kewajiban bekerja dan berprofesi bagi setiap yang mampu.
3) Islam mewajibkan menguak semua sumber daya alam dan memanfaatkan semua potensi yang tersedia di alam semesta.
4) Islam mengharamkan semua profesi yang tidak terpuji.
5) Mendekatkan jarak antar tingkatan social yang pada akhirnya menutup jurang antara si Kaya dan si Miskin.
6) Jaminan sosial bagi setiap warga Negara, asuransi bagi kehidupan, dan upaya untuk mensejahterakan mereka.
7) Islam menganjurkan infaq pada semua lahan kebaikan, terciptanya kepedulian sesama warga

Negara, serta saling menolong dalam kebaikan dan taqwa.

8) Menjunjung nilai harta dan menghormati hak milik pribadi selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
9) Mengatur transaksi permodalan dengan undang-undang yang adil dan santun, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap modal.
10) Penegasan terhadap tanggung jawab Negara untuk melindungi sistem ini. Orang yang mau memperhatikan ajaran-ajaran Islam, tentu menemukan bahwa prinsip-prinsip ini telah dijelaskan oleh al-Qur'an, Sunah Rasul, dan kitab-kitab fiqih secara panjang lebar.

5. Bung Hatta dan Ekonomi Islam

Mohammad Hatta atau kerap dipanggil Bung Hatta adalah salah satu *"The Founding Fathers"* dan tokoh proklamator Republik Indonesia bersama Soekarno. Ia telah banyak berbuat dan berjasa bagi Negara ini. Bahkan dia dikenal sebagai salah seorang arsitek dan peletak dasar-dasar demokrasi politik dan ekonomi ke dalam konstitusi Negara RI, yakni UUD 1945. Beliau berusaha untuk menegakkan dan membela hak-hak dasar demokrasi berupa jaminan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tertulis, hak berkumpul dan berserikat untuk mencegah munculnya Negara kekuasaan.

Dia juga telah meletakkan hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab Negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadikan koperasi sebagai bangun usaha yang sesuai dengan perekonomian rakyat. Oleh karena peran dan jasa-jasanya tersebut dia telah dianggap sebagai "Bapak Kedaulatan Rakyat dan Bapak Ekonomi Rakyat. Oleh karena itu (kata Nitisumantri) patut diberi gelar Bapak Koperasi."

Bahkan Umer Chapra dalam percakapannya dengan Sri Edi Swasono, setelah mendengar penjelasan tentang pemikiran ekonomi Hatta menilai bahwa Hatta adalah seorang yang arif dan bijaksana yang memiliki kemampuan melihat jauh ke depan. Chapra mengatakan kepada Sri Edi Swasono bahwa *"your founding fathers were men of wisdom, they had seen the truth of the future."*

Kendati Hatta menempati kedudukan sentral dalam konteks sejarah Indonesia dan selalu menjadi rujukan jika berbicara tentang demokrasi politik dan demokrasi ekonomi di kemudian hari, tetapi bagaimana tempatnya dalam konteks dan pemikiran Islam di Indonesia tampaknya belum jelas, apalagi mengingat perannya dalam menghapuskan tujuh (7) kata dalam Piagam Jakarta menjelang proklamasi kemerdekaan telah menyebabkan dirinya oleh sebagian pihak tidak dianggap sebagai bagian dari "kelompok Islam" seperti halnya Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakkar, Mohammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, dan lain-lain. Tetapi beliau dimasukkan

ke dalam "kelompok nasionalis" bersama tokoh-tokoh lain seperti Soekarno, Soepomo, Sjahrir, dll.

Lebih jauh dari itu, Hatta dicap oleh sebagian pihak sebagai nasionalis sekuler sebagai lawan dari nasionalis Islam. Endang Saifuddin Anshari dalam bukunya berjudul "Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945-1949" mengelompokkan Hatta ke dalam kelompok nasionalis muslim "sekuler" bersama Soekarno dan Muhammad Yamin, tidak dalam kelompok nasionalis Islami seperti halnya Abdul Kahar Muzakkir dan Abdul Wahib Hasyim.

Hal ini jelas sangat mengganggu dalam kajian sosok Hatta ini. Sebab bagaimana pun juga beranjak dari temuan yang ada terutama ketika mempelajari riwayat dan pandangan hidupnya, terlihat bahwa sesungguhnya Hatta adalah seorang tokoh yang religious. Kendati pengungkapan kereligiusannya tidak sama dengan para nasionalis Islam yang ada. Menarik untuk membahas konsep gagasan ekonomi kerakyatan Bung Hatta ini ke dalam diskursus ekonomi Islam.

a. Gagasan Ekonomi Hatta

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa: ... Perekonomian disusun sebagai usaha bersama (*mutual endeavour*) berdasar atas asas kekeluargaan (*brotherhood*)…" merupakan suatu konsepsi normatif yang dipersembah-

kan Hatta untuk membentuk system ekonomi berdasar *ukhuwah*, baik *dinniyah* maupun *wathoniah,* dan barangkali pula menggapai dimensi *bashoriah*.

Lebih jauh Hatta telah mengajukan konsepsinya tentang "demokrasi ekonomi" yang harus mendampingi "demokrasi politik." Menurut Hatta, kerakyatan dalam system ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan rakyat, khususnya hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi berlaku demokrasi ekonomi yang tidak menghendaki "otokrasi ekonomi", sebagaimana pula demokrasi politik menolak "otakrasi politik." Esensi dari demokrasi adalah partisipasi dan emansipasi. Lebih dari itu, Hatta pun menegaskan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia dasarnya adalah paham kebersamaan (kolektivitas) yang berbeda dengan demokrasi Barat yang dasarnya adalah liberalisme dan individualisme.

Paham kebersamaan ini adalah sikap bergotong-royong yang saling tolong-menolong dan ber-*ukhuwah*, mengutamakan kerja sama (*cooperation*), bukan mengutamakan persaingan (*free competition*). Inilah kultur dan tradisi Indonesia yang tentulah pula sangat Islami, yang diartikulasikan Hatta pada konstelasi normatif tertinggi, yaitu konstitusi.

Dalam demokrasi ekonomi yang diajukan oleh Hatta di atas berlaku pula "partisipasi ekonomi" dan "eman-

sipasi ekonomi." Berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi adalah etos kerja produktif yang dikehendaki oleh Islam. Emansipasi ekonomi adalah kesamaan derajat dalam hubungan ekonomi antar sesama *Khalifatullah* sebagai pedoman yang dianjurkan oleh Islam. Demokrasi ekonomi Hatta inilah yang memberi makna pada paham kerakyatannya, bahwa rakyat adalah berdaulat, tanpa beliau merasa perlu menyebut aksioma religious "*vox populi vox Dei.*" Berkat konsep demokrasi ekonominya yang berakar pada paham kerakyatan inilah maka Hatta dinobatkan sebagai "Bapak Kedaulatan Rakyat." Lalu bisakah gagasan-gasan ekonomi Hatta ini kita sandingkan dengan semangat ekonomi Islam yang sedang berkembang saat ini?

b. Pemikiran Ekonomi Islam Hatta

Hatta lahir di tengah keluarga yang taat beragama. Kakek dan pamannya dari pihak ayah termasuk ulama dan atau guru agama yang terpandang di masanya. Pengalaman hidup dan pendidikannya telah mengantarkannya menjadi orang yang kritis. Apalagi Hatta tumbuh dan berkembang di zaman colonial. Tatkala itu ketidakadilan dan perilaku kezaliman, terutama dalam bidang ekonomi ada di mana-mana. Praktik-praktik kezaliman itu dilihat oleh Hatta tidak hanya dilakukan oleh para penjajah tetapi juga oleh kelompok-kelompok tertentu seperti oleh para pedagang Cina dan pribumi

yang telah mencoba mengambil manfaat dalam hal tersebut tanpa menghiraukan bagaimana dampak buruknya terhadap kehidupan orang lain terutama rakyat banyak. Bahkan Hatta melihat ketidakadilan tersebut sudah bersifat sistemik dan struktural.

Oleh karena itu, Hatta tidak lagi percaya kepada sistem ekonomi yang ada dan digunakan dalam mengelola dan mengorganisir ekonomi rakyat, yaitu sistem ekonomi kapitalisme. Hatta melihat bahwa sistem ekonomi yang bisa dipercaya untuk mengeluarkan rakyat Indonesia dari masalahnya, menurut Hatta adalah hanya dengan system ekonomi sosialis. Tetapi sistem ekonomi sosialis yang diintrodusir Hatta tidaklah sama dengan sistem ekonomi sosialisme yang ada di Barat. Sistem ekonomi sosialis yang dipilih Hatta adalah sistem ekonomi sosialis Indonesia yang merupakan paduan dari tiga unsur, yaitu sosialisme Barat, Islam dan khazanah dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Pokok-pokok pikiran dari sistem ekonomi ini sudah dimasukkan ke dalam konstitusi Indonesia, khususnya terdapat dalam Pasal 33, 34 dan 27 dari UUD 1945. Dari pasal-pasal tersebut tampak bahwa untuk terciptanya kesejahteraan ekonomi rakyat, rakyat Indonesia dan atau Negara harus membangun sistem ekonominya sendiri, yaitu sistem ekonomi sosialis Indonesia yang bukan Smithian (kapitalisme) dan bukan Marxian (sosialisme Marxian).

Di dalam sistem ekonomi yang dicita-citakannya tersebut, Hatta membangun sistem ekonominya dengan beranjak dari sistem keyakinan agama yang dianutnya, yaitu sistem keyakinan Islam. Kendati dalam kaitan ini dia tidak menggunakan simbol-simbol keislaman, baik dalam dataran istilah maupun kelembagaannya. Dalam dataran falsafah ekonomi yang dimilikinya, dia melihat bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah SWT, Dzat Yang Maha Tunggal. Oleh karena itu, dalam pandangan Hatta, alam semesta ini bukanlah milik manusia, tetapi adalah milik absolut Tuhan. Manusia sebagai khalifah-Nya hanya dititipi dan diberi amanat untuk mengelola dan mengambil manfaat darinya. Untuk itu sebagai konsekuensi logis dari cara pandang demikian, menurut Hatta, tindakan ekonomi manusia yang hendak dikembangkan Hatta adalah sistem ekonomi yang berketuhanan, bukan ekonomi yang mengandalkan kebebasan pasar secara mutlak atau memberikan peran yang terlalu besar kepada Negara sehingga menghilangkan dan merampas kebebasan pribadi dari orang seorang untuk berusaha.

Sistem ekonomi yang hendak dibangun Hatta adalah sebuah sistem ekonomi yang falsafah dan nilai-nilainya digali dari ajaran agama Islam. Hatta tidak canggung menyebut Islam karena Hatta yakin nilai-nilai inti dari ajaran Islam itu tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang lain karena nilai-nilai yang dibawa ajaran Islam itu kebenarannya adalah bersifat universal. Di

antara nilai-nilai dasar yang menonjol yang dikedepankan Hatta adalah nilai dasar kepemilikan relatif, keadilan, kebersamaan dan persaaudaraan. Untuk tegaknya nilai-nilai tersebut, menurut Hatta diperlukan sejumlah nilai instrumental yang merupakan alat bagi tegaknya nilai-nilai dasar tersebut.

Ada beberapa nilai instrumental yang sangat ditekankan oleh Hatta, yaitu *pertama*, menyangkut kerja sama ekonomi dengan penekanan kepada koperasi. *Kedua*, peran Negara dan demokrasi ekonomi. Negara menurut Hatta harus berperan aktif dalam kehidupan perekonomian. Oleh karena itu arah dan tujuan serta strategi pembangunan ekonomi menurut Hatta harus diarahkan dan ditekankan di antaranya kepada terciptanya pemenuhan kebutuhan pokok, jaminan sosial, peningkatan daya beli rakyat, pembangunan infrastruktur perhubungan dan transmigrasi, penataan pertanahan, lingkungan, ekspor dan impor agar tujuan dan cita-cita sosial bangsa dan rakyat Indonesia dapat diwujudkan. Pemikiran ekonomi Hatta di atas jika dilihat dari perspektif ajaran Islam secara subtansial jelas dapat dikatakan sangat sesuai dan sejalan (pararel dan kompatibel) dengan ajaran Islam.

Pemikiran-pemikiran ekonomi Hatta jika dikaitkan dengan persoalan globalisasi dan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi saat ini, akan tampak bahwa pemikiran-pemikiran Hatta tersebut memiliki relevansi yang tinggi dengan persoalan-persoalan ekonomi yang

ada saat ini baik pada tingkat nasional maupun global. Hal ini terlihat dan sangat terasakan dalam beberapa hal: *Pertama*, dari falsafah ekonomi yang ditawarkannya, Hatta tampak telah memberikan solusi dari kesemerawutan ekonomi dunia dengan menawarkan falsafah ekonomi yang berketuhanan dan berperikemanusiaan, yaitu suatu falsafah ekonomi yang memanusiakan manusia dalam arti sebenarnya, yaitu sebagai *khalifatullah fil ardhi*. *Kedua*, Hatta ingin menciptakan suatu hubungan ekonomi yang menjunjung tinggi persaudaraan dan kebersamaan. Tetapi persaudaraan internasional yang dikehendaki Hatta adalah persaudaraan internasional yang hakiki. Untuk itu harus ada keseteraan dan kesamaan derajat antara bangsa-bangsa yang ada di dunia. *Ketiga*, komitmennya yang tinggi terhadap pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan sumber daya manusi. *Keempat*, pentingnya peningkatan daya beli masyarakat, karena tanpa itu perekonomian nasional tidak akan tumbuh dan berkembang. *Kelima*, perlunya Negara dan dunia memperhatikan masalah lingkungan hidup. *Keenam*, perlunya dilakukan penataan terhadap kepemilikan tanah (*land reform*) karena mengingat pesatnya peningkatan jumlah penduduk, sementara persediaan tanah adalah bersifat tetap dan terbatas. Ketujuh, masalah modal asing. Bagi Hatta modal asing bukanlah sesuatu yang menakutkan dan harus ditolak, tetapi bisa diterima selama sifatnya haruslah bisa membantu menyejahterakan rakyat, tanpa itu bagi Hatta modal asing tidak ada arti dan gunanya.

Dari penjelasan di atas terlihar bahwa paradigma ekonomi yang dipergunakan Hatta telah mendorong dan memotivasi umat manusia untuk menciptakan satu tatanan ekonomi dunia baru yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang berorientasi kepada manusia dan kemanusiaan serta ramah lingkungan. Inilah yang hilang dan sedang dicari orang dan dunia saat ini. Oleh karena itu di sinilah letak relevansinya untuk menggali dan mengembangkan pemikiran ekonomi Hatta untuk dikontribusikan kepada terciptanya satu tatanan ekonomi dunia baru yang lebih berkeadilan, menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan mensejahterakan.

6. Gusdur dan Ekonomi Islam

Tanggal 30 Desember 2009, KH. Abdurrahman Wahid atau Kyai yang akrab disapa dengan Gus Dur ini tutup usia. Mantan Presiden RI ke- 4 dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini meninggal karena sakit komplikasi diabetes, ginjal, dan stroke. Kyai yang lahir di Denayar, Jombang, Jawa Timur pada 4 Agustus 1940 ini dikenal sebagai kyai yang berhaluan Islam Liberal. Padahal jika melacak keterlibatannya terhadap pemikiran Islam, Gus Dur pernah mengikuti jalan pikiran Ikhwanul Muslimin, sebuah kelompok gerakan Islam terbesar di Mesir. Namun, ketika Gus Dur tertarik mendalami nasionalisme dan sosialisme Arab di Mesir dan Irak, ketika masih menjadi mahasiswa di Al-Azhar Kairo dan Universitas Baghdad Irak, pemikiran keislaman Gus Dur berubah 360 derajat.

Termasuk pemikiran Gus Dur tentang ekonomi Islam. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, perlu kiranya saya ulas pandangan Gusdur tentang ekonomi Islam yang ia tulis dalam bukunya, "Islamku, Islam Kita, Islam anda; Agama Masyarakat Negara Demokrasi." Buku terbitan The Wahid Institute setebal 412 halaman ini, dalam bab keempat, Gus Dur mengulas pemikirannya tentang Islam dan Ekonomi Kerakyatan, termasuk didalamnya pandangan Gus Dur tentang ekonomi Islam yang sedang populer pada saat ini. Secara khusus Gus Dur membahasnya dalam dua judul tulisan dalam sub bab tersebut. 'Syariatisasi dan Bank Syariah' pada halaman 191 dan 'Ekonomi Rakyat ataukah Ekonomi Islam' pada halaman 196.

Berikut kutipan saya tentang tulisannya dengan judul "Syariatisasi dan Bank Syariah": "Hal lain yang sangat disayangkan, bahwa bank pemerintah telah mendirikan bank syari'ah, sesuatu hal yang masih dapat diperdebatkan. Bukankah bank seperti itu menyatakan tidak memungut bunga bank (interest) tetapi menaikkan ongkos-ongkos (bank cost) di atas kebiasaan? Bukankah dengan demikian, terjadi pembengkakan ongkos yang tidak termonitor, sesuatu yang berlawanan dengan prinsip-prinsip cara kerja sebuah bank yang sehat. Lalu, bagaimanakah halnya dengan transparansi yang dituntut dari cara kerja sebuah bank agar biaya usaha dapat ditekan serendah mungkin."

Karenanya, banyak bank-bank swasta dengan para pemilik saham non-muslim, turut terkena "demam syari'atisasi" tersebut. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum Islam tersebut. Begitu juga, sangat kurang diketahui bahwa Islam dapat dilihat secara institusional (kelembagaan) disatu pihak, dan sebagai budaya dipihak lain. Kalau kita mementingkan budaya, maka lembaga yang mewakili Islam tidak harus dipertahankan mati-matian, seperti partai Islam, pesantren, dan tentu saja bank syariah. Selama budaya Islam masih hidup terus, selama itu pula benih-benih berlangsungnya cara hidup Islam tetap terjaga. Karena itu, kita tidak perlu berlomba-lomba mengadakan syari'atisasi, bahkan itu dilarang UUD 1945 jika dilakukan oleh pihak pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan bukan?

Dua paragraf di atas adalah sepotong tulisan Gus Dur menanggapi bank syariah. Saya ingin menanggapi secara sederhana saja tulisan Gus Dur karena latar belakang saya berkecimpung dalam praktisi bank syariah. Gus Dur mempersoalkan mengapa cost di bank syariah lebih mahal? Diskusi ini pun marak dimilist Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Sebenarnya, apa penyebab dari itu? Bank secara umum (konvensional ataupun syariah) biasanya menetapkan besarnya lending rate berdasarkan perkiraan beberapa komponen biaya antara lain: biaya dana (atau bagi hasil) untuk pemilik dana (penabung), biaya opera-

sional untuk kantor, tenaga kerja, dan peralatan, cadangan risiko tidak kembalinya pembiayaan. Nah, komponen tersebut yang menetukan pricing (*expected price rated*) suatu bank (tidak hanya bank syariah).

Mengapa cost di bank syariah menjadi mahal tidak bisa kita justifikasi begitu saja. Banyak faktor, diantaranya: Pertama, bank konvensional menetapkan administrasi yang tinggi dalam simpanan sedangkan bank syariah tidak melakukan itu. Sehingga, biaya-biaya tenaga kerja, operasional kantor, tenaga kerja dan peralatan bisa ditutup dari biaya tersebut. Bahkan ada indikasi bank-bank umum besar konvensional tidak mau melempar dana ke masyarakat karena mereka sudah cukup mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi. Ini juga problem di bank konvensional, sehingga fungsi bank sebagai penyalur dana bagi debitur tidak berfungsi. Kedua, biasanya bank syariah yang cost-nya mahal karena bank tersebut baru, maka biaya dana umumnya relatif mahal, begitu pula dengan biaya operasional karena volume bisnis masih rendah, dan risiko yang dihadapi juga relatif besar.

Mengenai pendapat Gus Dur tentang kelembagaan (institusional) yang tidak perlu dibangun sah-sah saja. Namun kultur tanpa kelembagaan tentunya akan sulit, terlebih dalam membangun lembaga keuangan syariah. Dalam Simposium Sistem Ekonomi Islam ke-4 yang berlangsung pada tanggal 8-9 Oktober 2009 lalu, bertemakan memperkuat kelembagaan ekonomi Islam karena para

akademisi dan pelaku ekonomi syariah merasa kelembagaan ekonomi syariah belum begitu kuat. Jadi, keduanya saya kira harus dibangun baik kultur (budaya) ataupun kelembagaan dalam pengembangan ekonomi syariah. Penguatan lembaga, bukan berarti upaya 'syari'atisasi' seperti yang diungkap Gus Dur, tapi dalam upaya pelaksanaa *Good Corporate Governance* (GCG) dalam lembaga keuangan syariah.

Masih menurut Gus Dur bahwa teori ekonomi Islam gagal untuk dikembangkan baik dalam teori maupun praktek karena kebijakan-kebijakan yang ada hanya upaya pelestarian kekuasaan secara politis. Pengembangan teori ekonomi Islam akan hancur jika ia dikait-kaitkan dengan kekuasaan. Gagasan ekonomi Islam menurutnya tidak pernah didasarkan atas peninjauan mendalam dari kebijakan, langkah-langkah dan keputusan pemerintah di masa lampau. Bagaimana akan dibuat acuan mengenai sebuah sistem ekonomi Islam, kalau fakta-fakta ekonomi dan finansial semenjak kita merdeka tidak pernah ditinjau ulang. Perkembangan gagasan ekonomi Islam jelas menunjukkan kemandulan, karena cenderung untuk mempermasalahkan aspek-aspek normatif, seperti bunga bank dan asuransi ketimbang mencari cara-cara (aplikasi) yang dilakukan nilai tersebut.

Dalam hal ini saya sepakat dengan Gus Dur, bahwa para pemikir dan praktisi ekonomi Islam sibuk mempermasalahkan aspek-aspek normatif ketimbang mencari

inovasi dalam pengembangan ekonomi syariah itu sendiri. Mengenai kebijakan ekonomi syariah sebagai pelanggeng kekuasaan ini juga benar adanya. Lihat saja sewaktu Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia dan SBY sebagai Presiden periode 2004-2009, Undang-Undang Perbankan Syariah serta peraturan-peraturan Bank Indonesia yang mendukung ekonomi syariah atau lebih tepatnya perbankan syariah hanya alat pelanggeng kekuasaan semata. Terlebih hanya untuk merebut simpati masyarakat muslim khususnya. Saya kira kritik-kritik Gus Dur yang sebagian besar kurang produktif namun di sisi lain kita juga harus melihat kejelihan Gus Dur dengan masukan beliau yang luar biasa terkait ekonomi syariah.[]

Bagian 6

Kritik dan Masukan untuk Ekonomi Syariah Indonesia

1. Bank Syariah Bukan Urusan Gue!

"Serahkan aja masalah syariah atau tidak syariahnya bank syariah kepada para akademisi dan ulama, tugas praktisi hanya menjalankan tugas saja!"

(Ucapan salah satu Direksi di sebuah Bank Syariah Yogyakarta)

Pada suatu saat, saya diminta memberi ceramah untuk pegawai-pegawai sebuah bank syariah. Itu pun mendadak, karena sebenarnya niat saya waktu itu hanya ingin menutup pembiayaan saya di bank tersebut. Tetapi, salah satu direksi meminta saya untuk berceramah tentang apa saja, sebelum saya meninggalkan bank. Hari itu adalah hari Jum'at, memang jadwalnya mendengarkan kultum dari Ustadz untuk para pegawainya. Kebetulan, Ustadz yang biasa mengisi kajian di bank tersebut berhalangan. Akhirnya saya didapuk menjadi Ustadz dadakan.

Sebagai mantan pegawai bank syariah, saat itu saya mencoba menyampaikan sebuah refleksi agar bank syariah berhati-hati dengan riba terselubung. "Dalam praktiknya, bagi hasil itu hanya berjalan pada bagi untung, tapi tidak dalam bagi rugi. Nah, kalau nasabah rugi, terus kita paksa minta bagi hasilnya, kira-kira uang yang diambil bank tersebut berkah tidak? Sementara nasabah sedang dalam kesusahan. Belum lagi, banyak bank syariah yang serta merta memberi begitu saja uang dalam akad *murabahah*. Apa bedanya dengan bank konvensional? Selain

itu, pembiayaan yang menggunakan margin, admin, dan ketentuan syarat tabungan beku yang sangat tinggi", kira-kira begitu ucapan yang saya sampaikan dalam forum tersebut.

Meski format penyampaian saya tersebut dalam bentuk ceramah, namun di akhir forum tersebut tak lupa di closing dan simpulkan oleh Direksi Utama. Beberapa kalimat yang saya ingat, di antaranya adalah, "Terima kasih buat Mas Edo yang sudah mengingatkan kita semua, namun untuk masalah syariah atau tidak syariahnya bank syariah kita serahkan saja kepada para akademisi dan ulama, karena tugas praktisi hanya menjalankan tugas saja." Jujur saya kaget setengah mati, mendengar kata-kata tersebut. Mengapa? Karena si Direksi ini memiliki salah satu saham di bank syariah yang dinakhodainya, walaupun atas nama istrinya. Jadi, ia punya kendali juga terhadap perjalanan bank syariah yang ia ikut dirikan.

Jika semua jawaban praktisi seperti di atas, saya kira perkembangan bank syariah di Indonesia menjadi memprihatinkan. Karena seolah-olah tugas untuk membangun peradaban ekonomi syariah hanya menjadi tanggung jawab akademisi dan ulama yang mengerti ekonomi syariah! Memang, jumlah aset bank syariah terus bertambah secara nasional. Namun jika kering dari nilai-nilai ekonomi syariah itu sendiri dan hanya mengutamakan pertumbuhan aset dan keuntungan, bank syariah yang digagas sudah berpuluh-puluhan tahun menjadi nirmakna.

Kemarin (23/6), sehabis futsal juga saya bertemu kawan lama yang saat ini sudah menjabat Kepala Bagian Operasional sebuah bank syariah di Yogyakarta. Saya berbincang cukup lama tentang perkembangan bank syariah tempat ia bekerja dan seputar Bank Indonesia. Dua hal yang bisa saya catat, dalam diskusi kami tersebut adalah: Pertama, ia mengatakan, "Akademisi dan pengkritik bank syariah jangan hanya bisa mengkritik. Ayo buat sebuah contoh, bank syariah yang ideal." Kedua, ia mengatakan, "Bank Indonesia (BI) juga ikut berperan dalam kebijakan, tidak berjalannya bank syariah sesuai syariat."

Dua catatan teman saya tersebut, ingin saya tanggapi satu persatu. Yang pertama, saya kurang setuju jika akademisi dibilang hanya bisa bicara teori tapi miskin praktik. Menurut saya, untuk menerima masukan dari akademisi dan pengkritik bank syariah tidak perlu beralasan seperti itu. Cukup terima, dan tanyakan kepada mereka, apa masukan yang bisa dikasih mereka. Karena para akademisi juga bisa bilang, bahwa praktisi bank syariah sering menubruk aturan karena miskin teori. Menurut saya, baik akademisi ataupun praktisi punya peran sama-sama penting. Jika mereka bisa sinergi, insya Allah akan ada solusi dari masalah-masalah bank syariah yang ada sekarang.

Yang kedua, saya setuju jika Bank Indonesia punya peran atas tidak berjalannya dengan baik nilai-nilai dalam bank syariah. Saya bisa mengerti, karena mereka memang bukan kumpulan ulama. Kebijakan BI yang masih sangat merugikan bank syariah adalah ketentuan *Non Performing Financing* (NPF) di bank syariah yang disamakan dengan kebijakan *Non Performing Loan* (NPL) bank konvensional. Bagaimana bisa? Ya, karena dalam praktik ekonomi syariah memungkinkan dalam modal diinvestasikan dalam waktu jangka panjang. Sebagai contoh, saya *invest* modal saya 1-2 tahun. Saya tidak menarik modal saya selama perjanjian, dan saya hanya menerima bagi hasilnya. Nah, dalam kebijakan BI tersebut tidak bisa berjalan. Karena, jika modal Anda tidak diangsur selama setahun. Anda masuk dalam kategori kredit/pembiayaan macet meski membayar bagi hasil!

Sebenarnya masalah yang berhubungan dengan BI di atas sudah saya sampaikan langsung kepada salah satu pengawas bank yang berasal dari BI Yogyakarta atau sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebetulan orang ini S2-nya ekonomi Islam di tempat kuliah saya yang sama. Harusnya ia mahfum dengan kritik saya. Namun, apa dikata, justru ia mengatakan begini, "Jika tidak mau taat aturan BI, buat saja Bank Indonesia sendiri!" Kata-kata tersebut bikin saya mengelus dada. Meski Pemerintah sudah mendukung perkembangan ekonomi syariah dengan UU Perbankan Syariah dan Sukuk. Tapi

dari pihak Bank Central Indonesia sendiri belum ada solusi.

Saya berharap, ke depan ada perbaikan dari masalah -masalah yang ada di dalam bank syariah. Dari segi pelayanan, konsep, aturan main, serta regulasi dari Bank Indonesia/OJK itu sendiri. Pemerintah juga harus berani menempatkan dana-dananya di bank syariah, sebagai bentuk upaya mendukung bank syariah selain regulasi. Jangan sampai ada yang lempar-lemparan masalah ini, dan mengatakan "Bank Syariah, Bukan Urusan Gue!" Baik praktisi, akademisi atau Pemerintah harus bersinergi memecahkan masalah-masalah yang ada di bank syariah. Dan semoga bank syariah tumbuh dengan baik dan yang penting berkah!

2. Bank Syariah Jangan Hanya Andalkan *Murabahah*

Adalah sebuah kenyataan bahwa perbankan syariah semakin unjuk gigi dan meneguhkan eksistensinya dalam percaturan ekonomi dewasa ini. Bahkan perbankan syariah semakin menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Berdasarkan data sepanjang 2011, Bank Indonesia melaporkan aset perbankan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meningkat dari 6,06 persen tahun 2010 menjadi 6,78 persen di tahun 2011. Perkembangan ini juga bisa dilihat dari beberapa indikator. Dari sisi kinerja, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dilaporkan tumbuh 25,08 persen. Sementara penyaluran pembiayaan

syariah juga meningkat menjadi 53,95 persen. Hingga sekarang tercatat jumlah rekening nasabah sudah mencapai 213 ribu orang dengan nilai mencapai Rp 1,6 triliun. Kinerja Non Performing Financing (NPF) juga cukup baik, terjadi penurunan di tahun 2011 menjadi 3,96 persen yang sebelumnya sebesar 3,98 persen di tahun 2010. Serta bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang berdampak pada peningkatan daya serap tenaga kerja yang dibutuhkan.

Di samping berbagai kemajuan yang telah diperoleh, kalangan perbankan syariah juga perlu memperhatikan berbagai kelemahan yang timbul. Kelemahan yang pertama adalah pembiayaan bank syariah cenderung menggunakan skema pembiayaan *murabahah* sebagai unggulan produknya. Kemudian kelemahan selanjutnya adalah masih minimnya pola pembiayaan yang mengarah kepada investasi di sektor riil, padahal pengembangan sektor riil akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan, khususnya DIY.

Sebagaimana kita ketahui bahwa *murabahah* adalah kontrak jual-beli terhadap barang tertentu, dimana nasabah meminta kepada pihak bank untuk membeli barang tertentu. Kemudian bank menjual kembali barang tersebut dengan harga baru, yang telah ditambah dengan marjin yang disepakati kedua belah pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya, pembiayaan bank syariah banyak didominasi skim *murabahah*.

Skim *murabahah*, cenderung tidak beresiko. Di mana kalau kita mau jujur bahwa yang membedakan secara prinsipil antara bank Islam dan bank konvensional diantaranya adalah terletak pada prinsip untung dan rugi ditanggung bersama. Selain itu, skim *murabahah* cenderung menstimulus kemungkinan terjadinya inflasi, dimana harga komoditas barang cenderung meningkat. Skim murabahah juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas barang dan jasa.

Kelemahan lain bank syariah terkait dengan investasi di sektor riil adalah di mana kalangan perbankan syariah belum memberikan perhatian yang lebih serius terhadap masalah ini. Padahal kita mengenal skema pembiayaan yang lain, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

Jika kita cermati, masyarakat Indonesia membutuhkan investasi pada output-*producing sector*, di mana hal tersebut akan memberikan efek yang luar biasa bagi terbukanya lapangan pekerjaan baru, berdirinya industri dan pabrik baru yang memungkinkan adanya peningkatan produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan.

Perbankan syariah membutuhkan suatu *investment modes* yang berdasarkan pada *risk return modes*. Untuk menghindari kerugian, maka bank syariah perlu melakukan beberapa langkah, yaitu : (1) Diversifikasi portofolio. (2) Evaluasi mendalam dan hati-hati terhadap proyek yang akan dibiayai. (3) Menelusuri dan menganalisis latar belakang klien yang akan mendapatkan pembiayaan.

Ada beberapa dampak yang timbul dari pembiayaan skim mudharabah dan musyarakah, yakni:

Pertama, skim *mudharabah* dan musyarakah akan menggairahkan sektor riil. Investasi akan meningkat, yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah.

Kedua, skim *mudharabah* dan *musyarakah* ditinjau dari sisi nasabah. Nasabah akan memiliki dua pilihan, apakah akan mendepositokan dananya pada bank syariah atau bank konvensional. Nasabah akan membandingkan secara cermat antara *expected rate of return* yang ditawarkan bank syariah dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional, dimana selama ini fakta telah membuktikan, bahwa ternyata rate of return bank syariah lebih tinggi bila dibandingkan dengan interest rate yang berlaku pada bank konvensional. Sehingga ini akan menjadi faktor pendorong meningkatnya jumlah nasabah.

Ketiga, skim mudharabah dan musyarakah akan mendorong tumbuhnya pengusaha yang berani mengambil keputusan bisnis yang beresiko. Hal ini akan menyebabkan berkembangnya berbagai inovasi baru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing bangsa ini. Inovasi adalah kata kunci di dalam memenangkan persaingan global.

Keempat, skim mudharabah dan musyarakah dapat mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi dan krisis

keuangan. Hal ini dikarenakan bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis aset (*asset-based*). Artinya, bank syariah adalah institusi yang berbasis produksi (*production-based*).

Kelima, skim mudharabah dan musyarakah dapat menjadi solusi alternatif atas *problem over liquid* yang saat ini terjadi. Kondisi kelebihan likuiditas dana ini harus disiasati dengan menyalurkannya pada sektor usaha riil. Dengan demikian, insya Allah, perbankan syariah dapat berperan lebih signifikan di dalam upaya pengembangan perekonomian nasional, khususnya DIY.

3. Margin Kecil Menjadi Ukuran "Syariah"

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (BMT) saat ini menjadi salah satu infrastruktur penting yang turut membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Utamanya ikut menstimulus para Usaha Kecil Mikro (UKM) untuk mengembangkan usahanya melalui pembiayaan.

Dari sejak awal perkembangan *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) di Indonesia, bank syariah sangat aktif mendorong berkembangnya BMT. Banyak BMT yang didirikan dengan inisiatif dari bank syariah, Bahkan saat itu ada sebutan bahwa BMT adalah unit bank syariah terkecil, merujuk model BRI unit. Jumlah BMT sendiri di Indonesia saat ini mencapai ribuan.

Meski berbadan hukum koperasi, BMT bisa membuktikan jika mereka bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Contoh saja BMT Beringharjo di Yogyakarta, konon saat ini assetnya mencapai 55 Milyar rupiah (menurut penuturan Wakil Direktur BMT Beringharjo, Rury Febrianto di tahun 2011).

Sebelum tumbuh menjadi sebuah lembaga yang besar seperti sekarang, BMT Beringharjo harus menempuh jalan panjang dan berliku. Berbagai hambatan internal dan eksternal dihadapinya. Namun dengan mentalitas baja dan memperteguh komitmen serta konsisten terhadap program yang sudah dirancang. Akhirnya semua rintangan bisa mereka lalui dan bisa tumbuh besar seperti sekarang.

a. Persoalan-persoalan BMT

Pertumbuhan BMT memang menggembirakan, namun bukan berarti tidak banyak mengalami persoalan. Di Yogyakarta sendiri sudah banyak BMT-BMT besar tumbang, karena tidak amanah. Sebut saja nama-nama BMT tersebut adalah BMT Al-Falah (Sleman), BMT Isra' (Bantul), BMT Amratani (Sleman), BMT Natura (Kota), dan masih banyak lagi.

Sebelum lebih jauh mengulas mengapa BMT-BMT tersebut tumbang (*collapse*), ada beberapa kendala di BMT yang saat ini masih menjadi pertanyaan di ma-

syarakat. Setidaknya secara umum, ada 3 persoalan utama yang menjadi ganjalan di masyarakat tentang BMT. Diantaranya adalah (1). Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), (2). Margin pembiayaan yang cukup tinggi, (3). Pola transaksi yang kadang masih tidak sesuai dengan syariah. Mari coba kita jawab satu-persatu persoalan tersebut.

Pertama, tentang LPS. Sebenarnya masalah ini sudah terjawab dengan ABSINDO membuat sebuah lembaga penjamin buat BMT. Hanya saja memang sosialisasinya belum massif sehingga belum banyak BMT yang bergabung dalam lembaga tersebut.

Kedua, tentang margin pembiayaan yang cukup tinggi. Nasabah-nasabah rasional lebih memilih bank konvensional dengan bunga yang rendah 0,6-1%. Masalah ini juga diperparah dengan anggapan bahwa kalau margin (bunga) BMT tinggi tidak syariah. Tentu angggapan ini tidak sepenuhnya benar, juga tidak sepenuhnya salah. Margin yang tinggi di BMT disebabkan pasokan modal yang terbatas dan tidak adanya fee based income (biaya provisi, admin tabungan, dll.). Sementara jika dibandingkan dengan bank umum, tentu mereka memiliki dana yang besar sehingga bisa melempar dana murah dan memiliki pendapatan dari fee based income. Untuk persoalan ini saya cuma bisa kasih opsi, mau memilih syariah tapi mahal atau memilih konvensional tapi murah. (mau pilih berkahnya atau murahnya?!)

Ketiga, tentang pola transaksi yang masih tidak sesuai syariah. Masalah ini memang harus diakui masih banyak dilakukan oleh BMT. Seperti akad murabahah/ijarah yang memberi uang, denda harian untuk akad bulanan, akad musyarakah tanpa campur tangan pemodal, penalti pengambilan deposito, masih adanya pengambilan biaya provisi. Untuk masalah ini solusinya adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Pengawas Manajemen (DPM) harus menegur dan membenahi secara tegas pengelolaan di BMT. Sayangnya, DPS dibeberapa BMT hanya nama dan kinerja tidak ada.

b. Ciri-ciri BMT Sehat

Jika di pertengahan tulisan saya membahas masalah banyaknya BMT yang bermasalah dan tumbang. Sebenarnya jika BMT bekerja dengan mengedepankan profesionalisme, menjaga amanah dan kejujuran, serta menjaga hubungan baik nasabah atau pun karyawan layaknya sebuah keluarga, dengan 1000% saya yakin dan optimis BMT bisa menjadi solusi perekonomian di masyarakat serta memperoleh keberkahan Allah SWT.

Selain hal tersebut, strategi pemasaran dan sistem internal harus diperkuat agar BMT bisa berjalan dengan baik selain semangat syariah. Indikator lain yang harus dijaga di dalam BMT adalah Likuiditas Modal (20-30%), Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR) diperbesar, *Non Perfoming Financing* (NPF) di bawah 4%,

indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang di sebabkan oleh aktiva yang berisiko (CAR) dan *Return On Asset* (ROA) agar tetap dalam posisi sehat.

Dengan menjaga indikator-indikator di atas, insya Allah BMT akan berjalan baik serta bisa menumbuhkan kepercayaan dikalangan masyarakat. Tentunya hal ini harus diikuti oleh pengelolaan yang amanah dan transparan. Semoga tulisan singkat ini bisa memotivasi para aktifis-aktifis pengelola BMT di seluruh Indonesia.

4. Ekonomi Pancasila Idem Ekonomi Syariah

Dalam sebuah buku teranyar Dr. Anwar Abbas berjudul "Bung Hatta dan Ekonomi Islam" terbitan KOMPAS, yang merupakan hasil disertasinya, menyebutkan bahwa ide ekonomi Pancasila yang diusung oleh Bung Hatta sang proklamator Republik Indonesia, sejalan dengan *maqashid al-syariah* atau tujuan dari ajaran Islam. Dalam buku tersebut penulis mengelaborasi gagasan Bung Hatta tersebut dengan pemikiran ekonomi Islam yang sedang booming saat ini.

Menurut Dr. Anwar Abbas, dalam karya-karya Bung Hatta jika ditelaah substansi dan norma Islam terinternalisasi di dalamnya. Lebih jauh, sikap atau perilaku hidup (akhlak) Hatta sangat disiplin, jujur, kritis, ulet, telaten,

cerdas, futuristis, dan inheren dalam aktivitas keseharian-nya. Jika dilihat dalam pemilahan secara kategoris, Anwar menilai Hatta adalah penganut religius yang tidak menonjolkan aspek simbolisme. Bahkan menurut almarhum Nurcholish Madjid, Hatta adalah sosok yang religius.

Beberapa arah pemikiran Hatta adalah, bagaimana menegakkan dan menciptakan suatu masyarakat yang baik dan sejahtera. Untuk mencapai arah itu, menurut Hatta, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:

Pertama, harus ada jiwa dan semnagat tolong menolong antara anggota dan warga masyarakat.

Kedua, negara (politik) harus bersifat aktif dan tidak hanya menyerahkan sepenuhnya persoalan ekonomi kepada mekanisme pasar. Kondisi ini diharapkan bisa menciptakan efisiensi yang tinggi sehingga mampu mengantarkan masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang diharapkannya. Menurut Anwar Abbas, pandangan Hatta ini sangat sejalan dengan maqashid al-syariah.

Gagasan ekonomi Islam sejalan dengan ekonomi Pancasila juga pernah ditulis oleh Adiwarman Karim di surat kabar harian Republika pada musim Pemilu, tanggal 1/6/2009. Adiwarman Karim mengatakan ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berlandaskan Maqasid Syariah yang memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi warga negara tanpa memandang perbedaan agama dan suku bangsa. Gagasan tersebut sah-sah saja dan saya

termasuk orang yang menganggumi Bung Hatta. Namun, dalam gagasan ini ada beberapa catatan yang harus kita *clear*-kan serta memahami maqashid syariah itu sendiri secara baik.

a. Memahami Maqashid Syariah

Makna *maqashid syariah* secara etimologis berasal dari kata *qasada*, yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologis adalah sasaran-sasaran yang dituju oleh syariat dan rahasia-rahasia yang diinginkan sya ri' dalam setiap hukum-hukum-Nya untuk menjaga kemaslahatan manusia. Sedangkan menurut Syatibi dan Imam Muhammad bin At-Thahir memiliki semangat yang sama dalam mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai upaya melestarikan tatanan dunia dengan jaminan hak-hak asasi manusia, sebagai subjek dalam pelestarian dan pemakmuran alam. Perspektif ini berusaha memelihara hak-hak manusia yang pada implementasinya terarah pada akidah, mengekspresikan amal dan juga status sosial individu ditengah masyarakat. Karena reformasi yang dicita-citakan oleh Islam adalah perbaikan yang menyeluruh pada setiap permasalahan umat manusia.

Secara garis besar, *maqashid syariah* sendiri terbagi menjadi dua bagian: Pertama, *maqashid* yang dikembalikan pada maksud *syari'*. *Syari'* menurunkan hukum bagi makhluknya dengan satu *illat*, yaitu kemaslahatan manu-

sia baik duniawi maupun ukhrawi. Kedua, *maqashid* yang dikembalikan kepada maksud *mukallaf*. Hal ini dapat diimplementasikan dalam tiga visi: *Dlaruriyah, Hajiyyah, tahsiniyyah*.

Lebih terperinci lagi, *maqashid syariah* dalam visi *dlaruriyah* terbagi menjadi lima yang kemudian dikenal dengan *al-kuliyyat al-khams*, diantaranya adalah:

Pertama, perlindungan terhadap agama (*Hifdz Ad-Din*). Kedua, perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*). Ketiga, perlindungan terhadap akal (Hifdz Al-Aql). Keempat, perlindungan terhadap kehormatan (*Hifdz Al-Ardh*). Kelima, perlindungan terhadap harta (*Hifdz Al-Mal*). Nah, poin kelima ini secara jelas menerangkan bagaimana *maqashid syariah* melindungi terhadap sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hal milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut. Artinya kesejahteraan (ekonomi) memang disinggung dalam *maqashid syariah*, namun yang seperti apa dahulu. Bagaimana jika dalam pencapaian tersebut justru melanggar syariah, seperti bunga (riba)?

b. Ekonomi Pilar Maqashid Syariah

Ibnu Khaldun dalam kitabnya "Muqaddimah", mengatakan bahwa salah satu pilar kemajuan peradaban Islam adalah amwal atau ekonomi. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun mengatakan "Ekonomi adalah tiang dan pilar paling penting untuk membangun peradaban Islam (*Imarah*). Tanpa

kemapanan ekonomi, kejayaan Islam sulit dicapai bahkan tak mungkin diwujudkan. Ekonomi penting untuk membangun negara dan menciptakan kesejahteraan umat.

Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan seluruh ulama ushul yang membahas *maqashid syari'ah*, senantiasa memasukkan amwal sebagai pilar *maqashid*. Shah Waliullah Ad-Dahlawy, ulama terkemuka dari India, (1703-1762) berkata: "Kesejahteraan ekonomi merupakan prasyarat untuk suatu kehidupan yang baik. Tingkat kesejahteraan ekonomi sangat menentukan tingkat kehidupan. Seseorang semakin tinggi tingkat kesejahteraan ekonominya, akan semakin mudah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (*hayatan thayyibah*)."

Semangat Hatta dalam meningkatkan kesejahteraan memang sejalan dengan *maqashid syariah*. Namun yang perlu diberi catatan, dalam praktik perekonomian yang digagas Hatta, yakni koperasi masih menggunakan sistem bunga (riba). Tentu riba tidak dibenarkan dalam praktik ekonomi Islam. Sehingga menurut saya, ekonomi Pancasila tidak bisa disejajarkan dengan ekonomi Islam. Karena baik ekonomi Pancasila atau ekonomi Islam memiliki epistimologi dan sistem yang berdiri sendiri-sendiri. Jadi tidak mungkin untuk mencapai tujuan syariah (*maqashid syariah*) ekonomi Islam melabrak syariah itu sendiri. Maka, setelah membaca tulisan ini saya persilakan Anda menilai, apakah masih sama ekonomi Pancasila dengan ekonomi Islam?

5. Mempertanyakan Idealisme Pengelola Institusi Syariah

Perkembangan institusi bisnis atau sosial dalam membangun perekonomian syariah turut menggembirakan kita semua sebagai masyarakat muslim yang mayoritas. Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Asuransi Syariah, Lembaga Zakat, Leasing Syariah, Lembaga Pendidikan Syariah dll. bertebaran dimana-mana. Kalau dulu riba hanya didiskusikan oleh kalangan cendikiawan muslim. Kini, praktik bisnis yang tidak memungut riba sudah bisa diterapkan setelah diskusi hampir puluhan tahun. Hal ini sangat membanggakan kita semua dimana ekonomi syariah menjadi solusi dari problem ekonomi bahkan krisis global sekalipun.

Namun patut disayangkan, perkembangan ini tidak diikuti dengan idealisme para pengelolanya. Seorang kawan pernah curhat kepada saya, bahwa ia melamar di sebuah perbankan syariah. Kawan saya bercerita bahwa ia boleh diterima di lembaga tersebut dengan syarat menggunakan jilbab yang lebih kecil, menggunakan celana dan menggunakan hak tinggi. Dari penuturan tersebut saya kaget bukan main, ternyata masalah seperti itu masih dipermasalahkan oleh institusi keuangan syariah. Dalam perekrutan lembaga bisnis atau sosial juga masih mempersyaratkan status *single* atau belum menikah

untuk masuk ke lembaga tersebut. Apa masalahnya jika orang sudah menikah?

Ada juga seorang kawan yang curhat dengan saya, ia tidak bisa menikah setelah masuk di salah satu bank syariah karena dipersyaratkan selama dua tahun tidak boleh menikah. Malang nian kawan saya tersebut, padahal kewajiban menikah menjadi 'wajib' ketika mereka sudah mampu dan mendesak untuk menghindari zina. Parahnya, selain melarang menikah mereka justru membiarkan karyawannya ikhtilat (bercampur antara laki-laki dan perempuan) bahkan ada yang pacaran sembunyi-sembunyi. Sungguh ini kisah yang tragis dalam sebuah lembaga keuangan syariah. Bukankah menikah dianjurkan dalam al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad?

Masalah lain juga ada pengelola lembaga keuangan syariah yang mengabaikan prinsip-prinsip dalam al-Qur'an seperti merokok, berboncengan karyawan putra dan putri, bahkan ada pegawai bank syariah yang suka dugem, *naudzubillah min dzalik*. Untungnya kejadian pegawai bank syariah yang suka dugem ini saya dengar bukan terjadi di Yogyakarta, namun untuk pegawai bank yang masih merokok dan berboncengan masih suka saya temukan di institusi keuangan syariah di Yogyakarta tanpa perlu menyebut institusinya.

Masalah-masalah di atas belum termasuk pengelolaan keuangan syariah dimana masih ada bank syariah

dan lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad *murabahah* (konsumtif) untuk pembiayaan usaha. Ada juga pembiayaan akad *murabahah* (jual-beli) yang diberikan uang, bukan dalam bentuk barang. Dan parahnya juga masalah ini didiamkan oleh lembaga pengawas yang bersangkutan. Masalah lain adalah pengambilan bagi hasil meskipun si debitur mengalami kerugian. Lalu muncul pertanyaan dalam benak saya, apa bedanya dengan perbankan konvensional?!

Opini saya di atas tidak berpretensi menjelek-jelekkan institusi keuangan yang sangat fenomenal perkembangannya saat ini, karena saya juga sesama pejuang ekonomi syariah. Tapi opini ini semata-mata untuk saling memberi nasihat (masukan) seperti disyariatkan al-Qur'an dalam (QS. Al-Asr) dan menginginkan adanya perubahan yang lebih baik dalam tata kelola bisnis dan sosial institusi ekonomi syariah. Dengan sedikit demi sedikit berbenah, maka insya Allah bisnis dan lembaga sosial yang kita jalankan semakin barokah dan dirahmati oleh Allah SWT.

6. Margin Terpengaruh BI Rate?

Saat ini dalam dunia perbankan di Indonesia, perbankan syariah tidak dianggap tamu asing lagi. Sejak sekitar tahun 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai menjadi perintis perbankan syariah di tengah-tengah

krisis ekonomi yang melanda perbankan-perbankan konvensional di Indonesia.

Pada masa keterpurukan perekonomian di masa orde baru, Bank Muamalat mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia di tahun 1997-1998. Meski kinerja dan kontribusinya baru mulai dirasakan beberapa tahun terakhir ini. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah, saat ini banyak masyarakat yang mulai melirik. Hal ini ditandai dengan mulai banyaknya perbankan syariah yang didirikan di Indonesia, mulai dari bank umum syariah seperti BMI, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, dll.

Adapun lembaga keuangan syariah yang memiliki skala bisnis yang lebih kecil dibandingkan dengan bank umum seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan ada juga unit koperasi syariah seperti Baitul Mal Wattamwil (BMT) juga mulai banyak didirikan di beberapa daerah di Indonesia. Namun yang menarik untuk kita kaji adalah di mana letak perbedaan operasional lembaga keuangan syariah tersebut dengan perbankan konvensional yang telah ada di Indonesia.

Beberapa pendapat dari pemerhati ekonomi, dalam sebuah jurnal penelitian akuntansi yang berjudul "Menyimak Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia" mengungkapkatan masih menyangsingkan kinerja operasional perbankan syariah yang masih mengadopsi praktik-praktik perbankan konvensional. "Namun ternyata dalam

perkembangannya, bank-bank syariah tersebut mengadopsi praktik-praktik yang ada pada *western economic system* tanpa mengevaluasi terlebih dahulu. Praktik-praktik adopsi tersebut dapat dibuktikan mulai dari digunakannya tingkat suku bunga sebagai kriteria dalam menetapkan margin keuntungan…" (Joko Susilo, 2000).

Walaupun telah ada landasan yang dimiliki oleh perbankan syariah tentang perbedaan operasional di antara keduanya, namun masih saja ada anggapan-anggapan yang menilai bahwa perbankan syariah belum bisa menerapkan operasionalnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Terkait dengan beberapa pendapat negatif mengenai adopsi praktik perbankan konvensional oleh perbankan syariah, dalam sebuah penelitian S1 yang ditulis oleh Duhita Aninditayasha di Fakultas Ekonomi UII yang berjudul "Penentuan Profit Margin Murabahah; Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta" pada tahun 2008, mengungkap beberapa temuan menarik. Beberapa kesimpulan hasil penelitian tersebut di antaranya adalah:

Pertama, variabel biaya *overhead* terbukti terpengaruh secara signifikan terhadap profit *margin murabahah*, baik ditinjau dari penilaian manajemen maupun dari laporan keuangan. Hal ini berarti semakin besar biaya *overhead*, mengakibatkan semakin besar pula nilai profit *margin murabahah* pada BPRS di Yogyakarta.

Kedua, variabel komposisi bagi hasil dana pihak ketiga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap profit margin murabahah berdasarkan persepsi manajemen dan karyawan. Sedangkan berdasarkan pada laporan neraca dan rugi-laba, komposisi bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap profit margin murabahah. Hal ini disebabkan karena proporsi bagi hasil DPK pada neraca didasarkan pada proporsi yang diterima nasabah, sehingga semakin besar proporsinya, semakin kecil proporsi yang diterima bank, yang berakibat pada menurunnya profit margin.

Ketiga, variabel resiko pembiayaan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap profit *margin murabahah* pada BPRS di Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pembiayaan yang dilakukan oleh BPR Syariah di Yogyakarta masih relatif berjalan sesuai rencana, sehingga tidak ada pembiayaan macet dalam jumlah yang signifikan, sehingga belum menjadikan resiko yang berarti.

Keempat, variabel inflasi tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap penentuan profit *margin murabahah* pada BPRS di Yogyakarta. Hal ini berarti, besar kecilnya inflasi yang terjadi saat ini tidak mempengaruhi tingkat profit margin yang diperoleh bank. Hal ini disebabkan karena BPRS merupakan mitra yang sangat baik bagi pengusaha menengah dan sedang, sehingga antara bank

dan nasabah saling membutuhkan, dan mampu memberikan keuntungan yang seadil-adilnya.

Kelima, variabel suku bunga Bank Indonesia terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap profit *margin murabahah* menurut persepsi manajer dan karyawan. Sedangkan menurut laporan neraca dan rugi-laba, tidak terbukti terpengaruh secara signifikan terhadap profit margin murabahah. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi tingkat suku bunga kredit, semakin sulit kemampuan nasabah/pengusaha untuk melakukan kredit/pembiayaan, karena biaya yang harus dikeluarkan akan sebanding dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia.

Keenam, berdasarkan analisis faktor yang dominan menunjukkan bahwa komposisi bagi hasil DPK menurut manajemen dan karyawan merupakan faktor yang dominan mempengaruhi besar kecilnya profit *margin murabahah*. Sementara jika ditinjau dari neraca dan laporan rugi-laba, biaya overhead terbukti sebagai faktor yang dominan mempengaruhi profit *margin murabahah* pada BPRS di Yogyakarta.[ ]

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. The Wahid Institute. Jakarta, 2006

Abdul Ghofur Anshori. *Penerapan Prinsip Syariah; Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2008

Abdul Sami' Al-Mishri. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2006

Adiwarman Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. IIIT Indonesia. Jakarta, 2003

_____. *Bank Islam*: Analisis Fiqh dan Keuangan. IIIT Indonesia. Jakarta, 2003

_____. *Ekonomi Makro Islami*. Rajawali Press. Jakarta, 2014

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. Penerbit Amzah. Jakarta, 2009

Anwar Abbas. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam; Mengungkap Makna Maqashid Al-Syari'ah*. Penerbit KOMPAS. Jakarta, 2010

Aulia Pohan. *Kebijakan Moneter & Impelementasinya di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta, 2008

Darsono, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta, 2017

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta, 2003

Dr. Jaribah Ahmad Al-Haritsi. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Penerbit Khalifa. Jakarta, 2006

Duhita Aninditayasha. *"Penentuan Profit Margin Murabahah; Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta.* Skripsi. Yogyakarta, 2008

Dwi Suwiknyo. *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2010

Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula. *Syariah Marketing.* Penerbit Mizan. Bandung, 2006

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers. Jakarta, 2002

I Wibowo dan Francis Wahono. *Neoliberalisme*. Penerbit Cindelaras. Yogyakarta, 2003

Ikatan Bankir Indonesia. *Bank Syariah*. Penerbit Gramedia. Jakarta, 2015

Irfan Syauqi Beik. *Ekonomi Pembangunan Syariah.* Penerbit Rajawali Pers. Jakarta, 2016

Joseph E. Stiglitz. *Making Globalization Work.* Penerbit Mizan. Bandung, 2007

Kuat Ismanto. *Manajemen Syari'ah; Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2009

M. Baqir Ash-Shadr. *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*. Zahra Publishing. Jakarta, 2008

Muhammad. *Muhammad On Islamic Economic*. Penerbit Syirkah. Yogyakarta, 2008

_____. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Penerbit Salemba Empat. 2002

_____. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. UII Press. Yogyakarta, 2004

_____. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Penerbit AMP YKPN. Yogyakarta, 2005

Mubyarto. *"Siklus Tujuh Tahunan Ekonomi Indonesia (1931-1966-2001-2036)"*, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 16 No. 3, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2000

_____. *Membangun Sistem Ekonomi*. PT. BPFE UGM. Yogyakarta, 2000

Muhamad Nafik HR. *Bursa Efek & Investasi Syariah.* Penerbit Serambi. Jakarta, 2009

Muhammad Muflih. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Rajawali Pers. Jakarta, 2006

Muhaimin Iqbal. *Sharia Economics 2.0*. Penerbit Republika. Jakarta, 2013

Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah; Suatu Pengenalan Umum*. TAZKIA Institute. Jakarta, 2000

Muhammad Nadratuzzaman. Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia. Penerbit Gramedia. Jakarta, 2013

Rifqi Muhammad. *Akuntansi Keuangan Syariah*. P3EI UII. Yogyakarta, 2010

Sofyan S. Harahap, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. LPFE – Usakti. Jakarta, 2005

Sutan Remy Syahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukanya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Penerbit Grafiti. Jakarta, 1999

Tim Penulis P3EI UII dan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. Rajawali Pers. Jakarta, 2008

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

www.edosegara.com

www.ojk.go.id

Tentang Penulis

Edo Segara, lahir di Bandar Lampung, 21 Agustus 1983 dari pasangan H. Sudarno, S.T. dan Hj. Rachmawati. Menyelesaikan pendidikan SMU-nya pada tahun 2001, di Al-Kautsar, Bandar Lampung. Kemudian, pada pertengahan 2001 masuk ke Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta. Saat kuliah di UII Yogyakarta sambil nyantri di Pondok Pesantren Mahasiswa Daaru Hiraa' selama 2 tahun. S2-nya dilanjutkan di Magister Studi Islam UII Yogyakarta, dengan konsentrasi Ekonomi Islam.

Beberapa karyanya yang sudah dibukukan adalah: (1). ***Humas Gerakan; Membangun Citra Gerakan*** (Muda Cendekia, 2010). (2). **Resign and Get Rich!** (Leutika, 2010). (3). ***Menulis, Tradisi Intelektual Muslim*** (Youth Publisher, 2010). (4). ***30 Hari Menuju Taqwa; Kumpulan Kultum Ramadhan*** (DPPAI Press, 2010). (5). ***Jangan Mau Jadi Mahasiswa Biasa-Biasa Saja!*** (Youth Publisher, 2011). (6). ***Awas Riba Terselubung; Praktik Tidak Syar'inya Bank Syariah*** (Youth Publisher, 2012). Buku ini adalah karyanya yang ketujuh dalam bentuk buku.

Beberapa tulisannya juga dimuat di dalam jurnal ekonomi dan Pemikiran Islam.

Selain menulis, Edo juga aktif berdakwah dalam konsultasi bisnis dan keuangan syariah. Saat ini sedang berikhtiar mengelola bisnis *franchise* dan membangun beberapa bisnis kreatif. Edo Segara bisa dihubungi lewat e-mail: *edo_lpg@yahoo.com*. Blognya bisa dikunjungi di alamat: *http://edosegara.com*

Facebook :	Twitter :	Instagram :
Edo Segara	@EdoSegara	@edosegara_

View publication stats

جامعة النور للعلوم القرآنية

AN NUR UNIVERSITY FOR QURANIC STUDIES

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN

An-Nur

BANTUL – YOGYAKARTA

https://nur.ac.id/

SAGA